

LAPORAN KAJIAN SISTEMIK
PENGAWASAN PELAYANAN
PUBLIK

Volume 1 Tahun 2023

ISSN 3032-6567



**PENGAWASAN
PELAYANAN PUBLIK
TERHADAP PENERAPAN
KEBIJAKAN PENANGKAPAN
IKAN TERUKUR (PIT) BERBASIS
KUOTA DAN
ZONA**



0821-3737-3737



ombudsman.go.id



@ombudsmanri137



LAPORAN KAJIAN SISTEMIK PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

DEWAN REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB

Hery Susanto
(Anggota Ombudsman RI/Pengampu KU V)

EDITOR

Irma Syarifah
Rahmat Sawalman
Irsalina N Oktafiani
Fathurrahman Jamil

REVIEWER

Saputra Malik
Rahmah Wijayanti
Aisyah Nur Isnaini SA
M. Khotim
Sulaeman
Ubaidillah Al Rifqi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat dan petunjuk-Nya, Keasistenan Utama V, Ombudsman Republik Indonesia dapat menyelesaikan Kajian Sistemik tentang Pengawasan Pelayanan Publik Terhadap Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota dan Zona. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada semua pihak yang telah mendukung penyelesaian kajian, baik dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta jajaran, Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi objek kajian, para akademisi atau ahli / pakar di bidang kelautan dan perikanan serta nelayan, kelompok nelayan, NGO pemerhati kelautan dan perikanan serta pelaku usaha perikanan.

Kajian ini melihat secara komprehensif dengan pendekatan *helicopter view* yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama nelayan, pelaku usaha penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menjadi sasaran dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona. Meskipun pelaksanaan kebijakan PIT berbasis kuota dan zona baru diterapkan pada awal Januari 2024, namun pro kontra terutama penolakan terhadap PIT cukup mengemuka. Oleh karena, itu perlu ada antisipasi dan upaya mitigasi agar kebijakan PIT ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik yang lebih berkualitas. Laporan Kajian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi *stakeholders* terkait serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum dengan melakukan penataan dan perubahan untuk pelayanan publik yang lebih baik. Akhir kata, semoga kajian ini dapat bermanfaat dan mampu menciptakan perubahan positif yang berdampak luas.

Jakarta, November 2023

Tim Penyusun

Keasistenan Utama V

SAMBUTAN ANGGOTA OMBUDSMAN RI

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik merupakan cita-cita bersama guna mendorong terwujudnya *Good Governance*. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia mengamanatkan peran dan fungsi Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik melalui dua poros utama yaitu penanganan laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi. Dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI melalui Keasistenan Utama V telah melaksanakan kajian sistemik dengan tema “Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona.”

Indonesia sebagai negara maritim mempunyai potensi besar dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan. Namun, selama ini sektor kelautan dan perikanan dinilai belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Berbagai masalah faktor lingkungan, kesediaan sumber daya ikan, kesejahteraan nelayan, teknologi yang mendukung penangkapan ikan, SDM aparat dan fasilitas penunjang pengawasan sektor kelautan dan perikanan, perlengkapan keamanan dan lainnya masih menjadi problematika yang harus diselesaikan. Solusi permasalahan tersebut harus dikaji secara holistik, dengan membangun koordinasi, kerjasama dan jaringan kerja antar lembaga terkait.

Model pendekatan koordinasi, kerjasama dan membangun jaringan kerja tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan metode epta helix. Dimana pengelolaan yang dilakukan mesti melibatkan multistakeholders, yakni unsur pemerintah pusat dan daerah, Ombudsman, DPR/DPRD, kelompok bisnis (BUMN/BUMD/BUMS/BHMN), kampus/akademi, pers dan masyarakat (ORMAS/LSM).

Sebagian stok ikan di laut Indonesia sudah mengalami penangkapan secara berlebihan (*over fishing*). Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2019), 90% kapal Indonesia melakukan penangkapan di wilayah tangkap yang sudah *overfishing*. Perairan Indonesia adalah rumah bagi 37% spesies laut di dunia, banyak di antaranya terancam punah akibat penangkapan ikan yang berlebihan.

Overfishing terjadi antara lain: pertama, *growth overfishing* yaitu terjadi karena penangkapan ikan yang masih belum cukup umur atau masih dalam masa pertumbuhan,

sehingga dampaknya adalah terganggunya komunitas ikan. Kedua, *recruitment overfishing* yaitu terjadi pada saat populasi ikan dewasa (ikan yang bertelur) mengalami deplesi hingga ke tingkat dimana kapasitas reproduksi tidak lagi dapat bertambah, sehingga tidak ada cukup ikan dewasa. Ketiga, *ecosystem overfishing* yaitu bentuk permanen ikan berlebihan yang dapat memberi dampak negatif dan merusak ekosistem tangkapan ini terjadi ketika keseimbangan ekosistem berubah dan terganggu akibat penangkapan ikan berlebih (Pauly, Daniel, 1983).

Potensi perikanan laut Indonesia yang sudah alami *overfishing* tersebut harus segera diantisipasi, sebab bisa mengancam keberadaan sumber daya ikan. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan terkait permasalahan *overfishing*, antara lain dukungan pengawasan baik secara kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terdidik dan telah dibekali keahlian dengan perlengkapan yang optimal. Diperlukan sarana dan prasarana kelengkapan kapal pengawas perikanan, senjata api untuk kemanan dan lainnya. Tentu semua harus disupport dengan alokasi anggaran yang memadai. Jangan sampai terjadi keterlambatan dalam pencairan anggaran biaya operasional untuk pelaksanaan pengawasan di lapangan. Kendala teknis, misalnya kondisi perairan laut yang luas tidak sebanding dengan jumlah anggota pengawas dan kapal patroli yang minim.

Pemerintah telah menyusun kebijakan guna menangani over fishing yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur. Regulasi tersebut mengatur pemanfaatan secara optimal sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung melalui pembagian zona penangkapan ikan terukur dengan kuota penangkapan ikan.

Melalui kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) pemerintah menargetkan penambahan pemasukan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk mendukung program tersebut diatur pembagian zonasi penangkapan ikan. Namun, fakta di lapangan nelayan dalam aktifitas penangkapan ikan sangat sulit untuk mengikuti pembagian zonasi yang diatur dalam regulasi tersebut. Dimana fakta di lapangan mobilitas ikan di lautan tidak bisa dizonasikan dan dibatasi secara administrasi, sebab aktifitas ikan sangat dinamis dan bergantung dengan daya dukung lingkungan perairan laut. Bagaimanapun, kondisi lapangan sektor perikanan tangkap berada di

ekosistem laut yang sangat dinamis dan jauh berbeda dengan urusan administrasi kependudukan, pertambangan, pertanian, kehutanan dan sejenisnya yang berada di ekosistem darat.

Penangkapan ikan terukur harus memperhatikan jumlah, jenis, berat dan alat tangkap yang bisa menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, upaya penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari nelayan dan pelaku usaha perikanan memang tidak mudah dilaksanakan. Masih banyak resistensi penolakannya. Banyak nelayan yang protes atas penerapannya, karena minimnya sosialisasi, akses pengetahuan dan informasi terkait PIT, hasil tangkapan ikan yang minimal, alat tangkap ikan yang sederhana dan tradisional, serta jangkauan jarak melaut yang tidak terlalu jauh dengan stok ikan tangkapan yang sedikit.

Untuk itu, Ombudsman RI hadir guna bisa lebih dekat dengan masyarakat nelayan dan pelaku usaha perikanan, mengakomodir keluhannya, memantau langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi stakeholders kelautan dan perikanan. Mayoritas nelayan dan pelaku usaha perikanan belum mengetahui akses pengaduan pelayanan publik khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Oleh sebab itu, Ombudsman RI menilai penting guna mengangkat kajian terkait Penangkapan Ikan Terukur. Hasil kajian ini menjadi masukan dan saran perbaikan bagi pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyusun dan mengimplementasikan penerapan program tersebut.

Jakarta, 29 November 2023

Hery Susanto, M.Si.
Anggota Ombudsman RI/Pengampu KU V

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
SAMBUTAN ANGGOTA OMBUDSMAN RI	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
1. Landasan Hukum	9
2. Maksud dan Tujuan.....	9
3. Ruang Lingkup	10
4. Output	10
BAB II PENGOLAHAN DATA.....	11
A. PENGUMPULAN DATA	11
1. Metode Pengumpulan Data.....	11
2. Lokasi dan waktu	13
3. Temuan dan Data	16
4. Keterangan Ahli.....	53
5. Keterangan Kelompok Masyarakat, <i>Non-Governmental Organization</i> dan Pemerhati Kelautan dan Perikanan	66
B. HASIL SURVEI KEPADA NELAYAN	69
BAB III PENELAAHAN	99
A. SEJARAH DAN REGULASI TENTANG KEBIJAKAN PIT	99
1. Sejarah.....	101
2. Regulasi	105
B. TELAAH HASIL PENGUMPULAN DATA DAN TEMUAN	143
BAB IV PENUTUP.....	158
A. KESIMPULAN	158
A.1. Aspek regulasi.....	158
A.2. Aspek Implementasi	161

B. SARAN KEBIJAKAN	164
B.1. Regulasi	165
B.2. Implementasi	166

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kuota penangkapan ikan di zona industri dan nelayan lokal	4
Tabel 2 Lokasi pengambilan data kajian di 6 (enam) zona WPPNRI	13
Tabel 3 Jadwal kegiatan FGD dan observasi lapangan	14
Tabel 4 Jumlah populasi responden untuk pengambilan data melalui kuesioner	14
Tabel 5 Profil responden dan lokasi responden	69
Tabel 6 Lokasi pengambilan data berdasarkan Zona WPPNRI	70
Tabel 7 Jenis sanksi yang diatur	116
Tabel 8 Perbandingan penerapan sanksi pada Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Cipta Kerja	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembagian Zona Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI	2
Gambar 2 Target PNBP subsektor perikanan tangkap	7
Gambar 3 <i>Policy Objectives</i>	57
Gambar 4 Adoption of Fisheries Management Plan	62
Gambar 5 Status pendidikan responden	70
Gambar 6 Diagram berdasarkan gender responden	71
Gambar 7 Diagram kategori nelayan berdasarkan hasil survei	71
Gambar 8 Ukuran gross tonnage kapal responden	72
Gambar 9 Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) kapal responden	72
Gambar 10 Diagram lokasi pengisian BBM	73
Gambar 11 Diagram jangkauan nelayan melaut	73
Gambar 12 Diagram Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan	74
Gambar 13 Jumlah rata-rata tangkapan dari sekali hasil melaut	74
Gambar 14 Jenis Komoditas Tangkapan	75
Gambar 15 Diagram wilayah penangkapan ikan	75
Gambar 16 Pengetahuan nelayan terkait PIT Berbasis Kuota Dan Zona	76
Gambar 17 Sumber responden memperoleh informasi dan pengetahuan jenis kuota pada PIT	77
Gambar 18 Pelibatan dan sosialisasi rencana kebijakan PIT	77
Gambar 19 Penyelenggara sosialisasi terkait PIT	78
Gambar 20 Respon masyarakat terhadap kebijakan PIT	78
Gambar 21 Diagram terkait pengaturan zonasi	79

Gambar 22 Diagram pelaksanaan program PIT menurut responden.....	79
Gambar 23 Diagram saran dari nelayan terkait kebijakan PIT	80
Gambar 24 Jumlah responden yang mengurus izin	81
Gambar 25 Kelengkapan dokumen izin pra produksi yang dimiliki	81
Gambar 26 Kelengkapan dokumen izin pasca produksi yang dimiliki	82
Gambar 27 Kelengkapan dokumen perizinan para dan pasca produksi yang dimiliki...	82
Gambar 28 Kemudahan dalam mengurus perizinan	83
Gambar 29 Menggunakan perantara pengurusan perizinan apakah ada biaya.....	83
Gambar 30 Penggunaan e-PIT	84
Gambar 31 Jawaban responden terhadap pertanyaan proses pengoperasioan e-PIT .	84
Gambar 32 Kendala dalam menggunakan e-PIT	85
Gambar 33 Saran memperbaiki deviasi perhitungan	85
Gambar 34 Permasalahan penggunaan e-PIT.....	86
Gambar 35 Permasalahan nelayan.....	87
Gambar 36 Harapan responden (nelayan dan pengusaha ikan).....	88
Gambar 37 Grafik status perizinan.....	89
Gambar 38 <i>Gross tonnage</i> kapal dan jenis alat tangkap.....	89
Gambar 39 Jarak melaut dan jenis alat tangkap	90
Gambar 40 Grafik jenis perizinan dan jangkauan melaut.....	91
Gambar 41 Jarak melaut dan penggunaan BBM subsidi	91
Gambar 42 <i>Gross tonnage</i> kapal dan penggunaan BBM subsidi.....	92
Gambar 43 Jarak melaut dan ukuran <i>gross tonnage</i> kapal.....	92
Gambar 44 Jenis alat tangkap dan rata-rata hasil tangkapan ikan	93
Gambar 45 Jenis alat tangkap dan jenis ikan tangkapan	94
Gambar 46 Lokasi pelabuhan pangkalan dan wilayah penangkapan	95
Gambar 47 Kategori nelayan dan pengetahuan terkait PIT	96
Gambar 48 Kategori nelayan dan pelaksanaan PIT.....	96
Gambar 49 Kategori nelayan dengan pelaksanaan PIT.....	97
Gambar 50 Lokasi pelabuhan pangkalan dan pengurusan perizinan	97
Gambar 51 Alur regulasi Penangkapan Ikan Terukur	143
Gambar 52 Diagram pelibatan dan sosialisasi rencana kebijakan PIT.....	145
Gambar 53 Diagram pengetahuan nelayan tentang PIT	146
Gambar 54 Diagram pelaksanaan program PIT	147
Gambar 55 Diagram penggunaan e-PIT	156



KEASISTENAN UTAMA V

KEASISTENAN ANALISIS PENCEGAHAN MALADMINISTRASI

LAPORAN HASIL ANALISIS KAJIAN SISTEMIK TENTANG PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENERAPAN KEBIJAKAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR (PIT) BERBASIS KUOTA DAN ZONA

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun strategi penerapan ekonomi biru (*blue economy*) guna memulihkan Kesehatan laut serta mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah¹. Menurut Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta pada Simposium Nasional IX Kelautan dan Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin, 4 Juni 2022, strategi ekonomi biru di Indonesia merupakan komitmen untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan, memberikan dasar yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan ketahanan laut dalam jangka panjang, menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi bisnis yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat ekonomi dan kedaulatan nasional. Adapun program-program prioritas KKP dalam arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru meliputi (1) Penambahan Luas Kawasan Konservasi Laut; (2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; (3) Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan; (4) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan (5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Salah satu program prioritas KKP yang menarik untuk dikaji yaitu penangkapan

¹ <https://kkp.go.id/artikel/40981-sdm-tangguh-dan-bertalenta-global-kunci-utama-wujudkan-ekonomi-biru>

ikan terukur. Penangkapan ikan terukur merupakan kebijakan pemerintah dalam menjaga ekosistem perairan dan juga dalam hal peningkatan ekonomi di sektor kelautan dengan cara memaksimalkan potensi perikanan nasional dan terus meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya perikanan. Pentingnya penangkapan ikan terukur ini yaitu untuk memastikan aktivitas penangkapan ikan tidak melebihi maksimum potensi lestari (*maximum sustainable yield*) yang diukur berdasarkan status penangkapan per wilayah².

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya melalui pengaturan zona penangkapan ikan terukur dan kuota penangkapan ikan. Penangkapan ikan terukur dimaksudkan sebagai cara untuk memastikan kelestarian sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya melalui pengaturan zona penangkapan ikan terukur dan kuota penangkapan ikan.



Gambar 1 Pembagian zona penangkapan ikan terukur di WPPNRI

² <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221229093702-8-401077/penangkapan-ikan-terukur-mulai-2023-siapa-yang-untung>

Pada 6 Maret 2023, telah terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang mengatur antara lain pemanfaatan secara optimal sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung melalui pengaturan zona penangkapan ikan terukur dan kuota penangkapan ikan. Kuota penangkapan ikan meliputi kuota industri, kuota untuk nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial. Dalam ketentuan umum Pasal 1 PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, penangkapan ikan terukur adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proporsional, dilakukan di zona penangkapan ikan terukur, berdasarkan kuota penangkapan ikan dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta menjaga pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Penangkapan ikan terukur dilakukan pada enam zona di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Zona Penangkapan Ikan Terukur meliputi WPPNRI di perairan laut dan laut lepas (Gambar 1).

Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, kuota Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dibagi atas kuota industri, kuota nelayan lokasi, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial. Pembagian kuota penangkapan ikan tersebut paling sedikit didasarkan pada pertimbangan jumlah nelayan, jumlah dan ukuran kapal, serta alat penangkapan ikan.

Menurut BRSDM KKP, keuntungan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota ini yaitu akan memprioritaskan pengalokasian kuota penangkapan ikan untuk nelayan kecil, nelayan kecil di zona penangkapan ikan terukur tidak akan dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), nelayan kecil juga berkesempatan untuk menjadi awak kapal perikanan skala industri sehingga terjadi peningkatan pendapatan, dan nelayan didorong untuk tergabung dalam koperasi sehingga kelembagaan usaha nelayan semakin kuat dan berdaya saing. Jumlah nelayan kecil yang terdapat kurang lebih 2,22 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari kuota untuk nelayan kecil ini diproyeksikan perputaran ekonomi bisa mencapai 61,4 triliun/tahun.

Tabel 1 Kuota penangkapan ikan di zona industri dan nelayan lokal³

Zona	WPP	Jumlah Nelayan (orang)	Kuota untuk Nelayan (ton/tahun)	Kampung Nelayan
A. Zona Industri				
1	WPP 711	178.385	278.506	20
2	WPP 716 dan 717	129.828	113.967	14
3	WPP 715 dan 718	187.376	268.853	16
	WPP 714	487.621	168.694	15
4	WPP 572 dan 573	522.198	361.217	48
Total Zona Industri		1.505.408	1.191.237	113
B. Zona Nelayan Lokal				
5	WPP 571	139.488	148.712	3
6	WPP 712 dan 713	576.895	707.107	4
Total Zona Nelayan Lokal		716.383	855.819	7
GRAND TOTAL		2.221.791	2.047.056	120

Secara paralel, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah menyiapkan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai tindak lanjut dari RPP tentang PIT. Tanggal 01 September 2023, terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Peraturan tersebut mendukung operasionalisasi penangkapan ikan atau pengangkutan ikan, efisiensi layanan, kemudahan akses data dan monitoring, serta validasi yang akan diintegrasikan dengan aplikasi e-PIT⁴. Melalui kehadiran aplikasi e-PIT ini pelaku usaha akan diminta untuk menginput sendiri jumlah hasil tangkapan. Dari sistem tersebut pelaku usaha

³ Bahan Presentasi Penangkapan Terukur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi pada 8 Februari 2022

⁴ <https://nasional.kontan.co.id/news/kebijakan-penangkapan-ikan-terukur-ditargetkan-terlaksana-tahun-ini>

juga akan mengetahui secara otomatis besaran PNBP Pascaproduksi yang harus dibayarkan ke negara secara akurat. Namun, adanya keterbatasan sumber daya manusia di kalangan nelayan dalam mengakses dan menggunakan aplikasi e-PIT perlu menjadi perhatian pemerintah. Ada kekhawatiran bila saat penginputan data hasil penangkapan ikan tidak akurat yang berujung pada kesalahan dan dianggap perbuatan melawan hukum. Pada kegiatan Konferensi Pers di Jakarta pada Selasa tanggal 28 Februari 2023, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin menyampaikan bahwa mengacu pada modus beberapa tahun belakang, terkadang ada pelaku usaha yang memanipulasi jumlah hasil tangkapannya sehingga menjadi tantangan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan potensi PNBP. Berbagai langkah perlu dilakukan oleh KKP dalam melakukan diseminasi kebijakan tersebut diantaranya konsultasi publik penyusunan regulasi terkait PIT, sosialisasi kebijakan, pengenalan aplikasi e-PIT, serta pengawasan yang optimal.

Penerapan kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan nelayan dan berbagai NGO di bidang Perikanan dan Kelautan. Berdasarkan Laporan Ringkasan Eksekutif Kertas Kerja Terhadap Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur oleh Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) Tahun 2022, penerapan kebijakan ini dapat menimbulkan permasalahan dari berbagai aspek meliputi (i) dari penetapan zona WPP-NRI jelas berorientasi ekspor dan perikanan skala besar (industri), (ii) penetapan zona perikanan lokal hanya di WPP-NRI 571, 712 dan 713 dan mengabaikan di WPP-NRI lainnya, (iii) zona perlindungan hanya 714 padahal semua WPP-NRI ada kawasan konservasi laut, (iv) dalam penerapan sistem kuota Indonesia tak punya pengalaman empiris, (v) pemanfaatan kuota industri dilakukan dengan sistem kontrak dan izin berusaha yang memicu perburuan rente elit politik karena sistem ini bisa diperjualbelikan (vi) sistem zona WPP-NRI ini memasukan juga proyek lumbung ikan nasional (LIN) sehingga menimbulkan permasalahan baru karena makna LIN bukanlah berorientasi eksploitatif melainkan mengamankan dan menjamin keberlanjutan stok ikan.


Melalui situs berita lingkungan Mongabay dengan judul “Penangkapan Ikan Terukur, untuk Nelayan Kecil atau Pelaku Usaha?” oleh M. Ambari pada tanggal 15 Maret 2023, dijelaskan bahwa Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

menilai pengesahan aturan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah yang sekarang lebih fokus untuk mendorong para pemilik modal untuk berkembang dan mendulang banyak keuntungan. Dengan demikian, aturan tersebut sudah resmi menjadi pintu masuk untuk pelaku usaha melakukan eksploitasi sumber daya ikan (SDI) yang disamarkan atas nama investasi.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada tanggal 6 Maret 2023 menjadi langkah awal dalam menjaga ekosistem perairan dan memaksimalkan potensi perikanan nasional. Namun, terbitnya peraturan tersebut tidak dibarengi dengan upaya sosialisasi dan edukasi secara massif kepada para nelayan selaku objek dari penerapan kebijakan PIT. Berbagai penolakan terhadap kebijakan PIT ini disampaikan oleh kelompok nelayan atau NGO pemerhati kelautan dan perikanan. Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan berturut turut menerbitkan peraturan pelaksanaannya dan mengeluarkan beberapa Surat Edaran kepada seluruh Gubernur, pelaku usaha penangkapan ikan dan pelaku usaha pengangkutan ikan terkait migrasi perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan migrasi perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan. Tanggal 1 September 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur. Guna memastikan rencana pelaksanaan kebijakan PIT berjalan lancar, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 02 Oktober 2023 kepada semua pihak terkait termasuk seluruh Gubernur, seluruh Kepala Dinas Perikanan Provinsi, Kepala Dinas PTSP dan Pelaku Usaha Sub Sektor Penangkapan Ikan serta Pelaku Usaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan. Surat Edaran tersebut pada pokoknya mengatur tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan PIT Pada Tahun 2023. Terdapat 7 tahapan, termasuk beberapa kewajiban nelayan yang harus dilaksanakan sebelum Januari 2024.

Beberapa pengamat melihat kebijakan PIT ini terkesan terburu buru dan berorientasi terhadap pencapaian target PNBK Kementerian Kelautan dan Perikanan daripada melestarikan sumber daya ikan serta peningkatan kesejahteraan nelayan termasuk masyarakat luas. Sebagaimana diketahui bahwa pada Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan memperoleh target PNBK sebesar Rp. 12

Triliun, target ini cukup naik signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan target PNBP subsektor perikanan tangkap sebagai berikut:



Gambar 2 Target PNBP subsektor perikanan tangkap

Disatu sisi, tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya mampu mencapai target sebesar Rp. 1,26 Triliun dari target sebesar Rp. 1,6 Triliun, tidak tercapainya target PNBP perikanan tangkap di picu lonjakan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan biaya perbekalan naik hampir dua kali lipat. Akibat membengkaknya biaya operasional, banyak kapal perikanan berukuran besar di atas 30 GT tidak memperpanjang penangkapan ikan⁵. Dengan kondisi demikian, tahun 2023 target PNBP semakin ditingkatkan menjadi Rp.3,5 Triliun. Penarikan PNBP kemudian dialihkan dari pra produksi menjadi pasca produksi. Pada tahun 2024, target naik lebih dari 100% yaitu 242% menjadi Rp. 12 Triliun, oleh karenanya sebagai pendorong, pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur diberlakukan.

Tentu kebijakan Penangkapan Ikan Terukur bukan bertujuan untuk sekedar meningkatkan PNBP, tapi aspek kelestarian lingkungan, menjaga lumbung ikan, memastikan keberlanjutan sumber daya ikan dan membawa kesejahteraan bagi

⁵ BM Lukita Grahadyarini. 2023. PNBP Dipatok Naik 300 Persen, Kualitas Hidup Nelayan Perlu menjadi Perhatian dalam tautan kompas.id/baca/ekonomi/2023

nelayan dan masyarakat luas menjadi tujuan yang sama pentingnya dan butuh perhatian serius. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015, masyarakat nelayan menyumbang sekitar 32,14 % angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Bahkan, data BPS 2019 menunjukkan kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta nelayan, belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah garis kemiskinan⁶. Dari data tersebut menunjukkan bahwa nelayan Indonesia kebanyakan bukan orang yang tingkat taraf hidupnya sejahtera. Oleh karena itu penting memastikan bahwa perolehan PNBK dari subsektor perikanan tangkap disalurkan untuk nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang hidupnya masih dibawa garis kemiskinan.

Disisi lain data tingkat pemanfaatan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia menunjukkan hampir separuh stok ikan liar Indonesia dieksploitasi hingga mengalami penangkapan berlebih pada tahun 2022⁷. Maka sebagai upaya menjaga kelestarian sumber daya ikan, kebijakan PIT dianggap mampu untuk menjawab tantangan keberlanjutan sumber daya ikan.

Mencermati beberapa hal di atas, dan memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan PIT berjalan dengan baik sesuai tujuannya, maka masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji lebih jauh. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah adanya potensi Maladministrasi yang dampaknya merugikan masyarakat dan pemerintahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ombudsman RI dalam hal ini Keasistenan Utama V perlu melaksanakan kajian sistemik tentang Pengawasan Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota dan Zona. Tema ini diambil dengan beberapa pertimbangan; **Pertama**, penerapan kebijakan ini melibatkan nelayan lokal sebagai kelompok masyarakat rentan. **Kedua**, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan ketentuan pelaksanaannya.

⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1712131>, pemberitaan 6 April 2023

⁷ <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2022>, pemberitaan 24 Desember 2022

1. Landasan Hukum

Landasan hukum dari kajian sistemik mengenai penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota dan zona meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- d. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 514, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
- e. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6853);
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 698).

2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diperoleh tujuan permasalahan yang akan dilakukan dalam kajian ini, meliputi:

- a. Mengetahui gambaran umum dan problematika penyelenggaraan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota sebelum dan setelah berlakunya

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur; dan

- b. Mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup Kajian Sistemik mencakup kebijakan atau regulasi dan tantangan implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zona yang berlaku pada enam zona WPPNRI dengan batasan wilayah pada lokasi survei.

4. Output

Setelah kegiatan penyelesaian laporan Kajian Sistemik Pengawasan Pelayanan Publik dalam Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota dan Zona, diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan, dan juga pengawasan yang intensif kepada pelaku industri, nelayan kecil, nelayan lokal, dan pelaku kegiatan non-komersial, serta *stakeholder* terkait sehingga penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota ini dapat berjalan secara optimal.

BAB II PENGOLAHAN DATA

A. PENGUMPULAN DATA

1. Metode Pengumpulan Data

Penyelesaian kajian dengan tahapan awal pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh relevansi informasi dengan tema kajian sistemik, sehingga dibutuhkan pendekatan dan metode pengambilan data yang komprehensif oleh Tim Kajian. Dalam kajian sistemik ini, metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, melakukan observasi lapangan, wawancara dengan metode *purposive sampling*, dan melakukan dokumentasi kegiatan. Melalui berbagai instrumen pengumpulan data, diharapkan tidak hanya mengumpulkan keterangan secara diskursif sebagai bagian dari data kualitatif, namun akan memperoleh data kuantitatif dari dokumen data statistik untuk memperkuat analisis kajian. Pendekatan deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mencari unsur, ciri, sifat suatu fenomena yang dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya.²

Metode pengumpulan data menggunakan observasi sebagai proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” secara sistematis untuk mencari data yang dapat digunakan dengan memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.³ Observasi dimaksudkan untuk melakukan tinjauan lapangan ke objek kajian yaitu pelabuhan perikanan yang masuk dalam zona penangkapan ikan terukur. Penggunaan metode observasi digunakan agar memungkinkan untuk mencatat atau mengamati peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional dari data sehingga tidak dapat menghindari bias pada analisis. Selain itu, melalui pengamatan langsung memungkinkan untuk mampu memahami situasi-situasi yang rumit di lapangan.⁴ Metode wawancara dalam penelitian untuk mengetahui keterangan dari informan yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel informan dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan membagi subjek sumber keterangan berdasarkan 3 (tiga) bagian. Pertama, informan kunci sebagai orang pertama yang banyak mengetahui mengenai

permasalahan terkait kajian. Kedua, informan ahli atau orang yang dengan kompetensinya berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Ketiga, informan pendukung selaku orang yang mengetahui tentang fokus permasalahan yang dikaji.⁵

Wawancara merupakan percakapan dengan informan untuk maksud tertentu yang dilakukan antara Tim Kajian selaku pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan beberapa pertanyaan dan informan yang diwawancarai (*interviewee*) memberikan jawaban atas pertanyaan dimaksud. Tim Kajian menggunakan wawancara terstruktur untuk memudahkan pengumpulan data selama melakukan kajian.⁶ Bentuk wawancara dimaksud juga dikenal sebagai wawancara yang distandarisasi yang memerlukan administrasi dari satu jadwal wawancara agar responden dapat memberikan keterangan kontekstual.⁷ Berkenaan dengan pelaksanaan kajian ini, wawancara akan dilakukan terhadap nelayan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang tersusun dalam kuesioner terkait penangkapan ikan terukur. Tim Kajian menggunakan wawancara terstruktur untuk memudahkan pengumpulan data selama melakukan kajian. Bentuk wawancara dimaksud dikenal sebagai wawancara yang distandarisasi yang memerlukan administrasi dari satu jadwal wawancara agar responden dapat memberikan keterangan kontekstual.

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) yang difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi setempat dengan menghadirkan pihak KKP atau unit teknis terkait, Dinas KKP Kabupaten/Kota, Kantor Pelabuhan setempat, dan komunitas nelayan setempat, serta stakeholder terkait.

Tim Kajian juga mempertimbangkan telaah peraturan perundang-undangan melalui penelitian hukum normatif dengan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum sekunder sebagai perangkat atau norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan atau dapat juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Tim Kajian melakukan wawancara dan pengambilan data lapangan pada 6 (enam) zona WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), meliputi:

Tabel 2 Lokasi pengambilan data kajian di 6 (enam) zona WPPNRI

No.	Pembagian Zona	Daerah Penangkapan	Lokasi Pelabuhan Perikanan
1.	Zona 1	Perairan Selat Karimata/ Kalimantan Barat	1. PPN Pemangkat (Sambas) 2. PPP Sungai Rengas (Pontianak)
2.	Zona 2	Perairan Sulawesi Utara	3. PPS. Bitung (Bitung) 4. PPN Tumumpa (Manado)
3.	Zona 3	Laut Halmahera (Maluku Utara)	5. PPS Ternate
4.	Zona 4	Perairan Selatan Jawa (Jawa Timur)	6. PPN Prigi (Trenggalek)
5.	Zona 5	Selat Malaka dan Laut Andaman (Provinsi Aceh)	7. PPS Lampulo (Banda Aceh)
6.	Zona 6	Cilacap	8. PPS Cilacap
		Banten	9. PPN Karangantu
		Jakarta	10. PPS Nizam Zachman 11. PPN Muara Angke
		Cirebon	12. PPN Kejawan

2. Lokasi dan waktu

Pengambilan data mengenai Pengawasan Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan terukur Berbasis Kuota dan Zona di 9 (sembilan) lokasi survei/ objek penelitian yaitu, Aceh, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Maluku Utara.

Pengambilan data dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan sesuai dengan metode dan objek kajian, yaitu:

- Kegiatan 1: *Focuss Group Discussion* (FGD) dan observasi lapangan ke pelabuhan dengan sasaran kajian adalah UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, asosiasi nelayan, dan akademisi dengan rincian lokasi dan waktu sebagai berikut:

Tabel 3 Jadwal kegiatan FGD dan observasi lapangan

No	Tanggal	FGD	Observasi	Lokasi
1	13 - 16 Agustus	DKPKP Provinsi Sulawesi Utara	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Kota Bitung)	Sulawesi Utara
			Pelabuhan Perikanan Nusantara Tumumpa (Kota Manado)	
2	13 - 16 Agustus	DKPKP Provinsi Jawa Tengah	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Jawa Tengah
3	22 - 25 Agustus	DKPKP Provinsi Kalimantan Barat	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Kab Sambas)	Kalimantan Barat
			Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas (kota Pontianak)	
4	22 - 25 Agustus	DKPKP Provinsi Jawa Timur	Pelabuhan Perikanan Prigi (Kab Trenggalek)	Jawa Timur
5	23 - 26 Agustus	DKPKP Provinsi Aceh	Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo (Kota Banda Aceh)	Aceh
6	27 - 29 Agustus	DKPKP Provinsi Jawa Barat	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Kota Cirebon)	Jawa Barat
7	4 – 5 September	DKPKP Provinsi DKI Jakarta	Pelabuhan Perikanan Samudera pelabuhan Nizam Zachman	DKI Jakarta
			Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke	

- b. Kegiatan 2: survei ke nelayan melalui kuesioner yang dilakukan oleh Asisten di 9 Perwakilan Ombudsman dengan jumlah populasi responden sebagai berikut:
Tabel 4 Jumlah populasi responden untuk pengambilan data melalui kuesioner

No	Tanggal	Pelabuhan	Lokasi	Total Responden
1	13 – 15 September	Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung (Kota Bitung)	Sulawesi Utara	11
		Pelabuhan Perikanan Nusantara Tumumpa (Kota Manado)		
2	13 - 16 September	Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Jawa Tengah	13
3	19 – 22 September	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat (Kab Sambas)	Kalimantan Barat	13
		Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas (Kota Pontianak)		
4	13 – 16 September	Pelabuhan Perikanan Prigi (Kab Trenggalek)	Jawa Timur	33
5	24 - 26 Agustus	Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo (Kota Banda Aceh)	Aceh	25
6	27 - 29 Agustus	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan (Kota Cirebon)	Jawa Barat	11
7	19 - 21 September	Pelabuhan Perikanan Samudera pelabuhan Nizam Zachman	DKI Jakarta	29
		Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke		
8	15, 20-22 September	Pelabuhan Karangantu	Banten	15
9	13 – 15 September	Pelabuhan Ternate	Maluku Utara	5
Jumlah populasi				155

3. Temuan dan Data

3.1 ACEH

➤ Hasil Temuan

- 1) Pada tanggal 25 Agustus 2023, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Tim Ombudsman telah melakukan koordinasi dan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Potensi Permasalahan dan Persiapan dalam Penerapan



Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona di tingkat daerah yang dilaksanakan di Kantor DKP Provinsi Aceh yang dihadiri oleh: DKP Aceh, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja Lampulo, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi, Universitas Abulyatama, Panglima Laot Aceh serta pengusaha kapal. Adapun temuan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Di Provinsi Aceh berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan, kiranya peraturan tersebut dapat diakomodir dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah Aceh, karena Undang-Undang tersebut mengatur tentang keistimewaan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut Aceh.
- b) Aceh memiliki keistimewaan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah Laut Aceh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 162 dan 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 165 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota sesuai

dengan kewenangannya dan berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang berlaku nasional berhak memberikan:

- i. izin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan umum;
- ii. izin konversi kawasan hutan;
- iii. izin penangkapan ikan paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan satu per tiga dari wilayah kewenangan daerah provinsi untuk daerah kabupaten/kota;
- iv. izin penggunaan operasional kapal ikan dalam segala jenis dan ukuran;
- v. izin penggunaan air permukaan dan air laut;
- vi. izin yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan hutan; dan
- vii. izin operator lokal dalam bidang telekomunikasi.

c) Dalam kewenangan perizinan tentang Perikanan, sebagai turunan dari Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Gubernur Aceh diberikan kewenangan sebagaimana Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan Pasal 43 meliputi:

- i. memberikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pada usaha perikanan Laut Aceh diatas 4 mil laut;
- ii. memberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal yang berbobot diatas 30 GT;
- iii. memberikan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal yang berbobot di atas 10 GT;
- iv. memberikan izin usaha budidaya ikan air tawar, payau dan laut untuk skala menengah dan besar;
- v. memberikan izin usaha pengumpulan, penyimpanan, pemasaran interinsulair, ekspor dan impor hasil perikanan;
- vi. memberikan izin usaha pengolahan ikan skala menengah dan besar; dan

- vii. memberikan izin terhadap kapal asing dalam segala jenis dan ukuran;
- d) Sedangkan kewenangan bupati/walikota meliputi:
 - i. menerima pendaftaran untuk kapal yang berbobot di bawah 5 GT;
 - ii. memberikan SIPI untuk kapal berbobot sampai dengan 30 GT;
 - iii. memberikan SIKPI untuk kapal 5-10 GT;
 - iv. memberikan izin pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran ikan antar kabupaten/kota; dan
 - v. memberikan izin pengolahan ikan skala kecil.
- e) Terdapat Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 523/652 tanggal 20 Januari 2022 mengenai Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI pada Usaha Perikanan Tangkap, Mempedomani dan Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan. Adapun isi dari Surat Edaran tersebut adalah menyatakan bahwa Undang-Undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan belum dicabut dan masih berlaku, dan masih menjadi pedoman dalam menerbitkan izin usaha dibidang perikanan (SIUP, SIPI, dan SIKPI).
- f) Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terkait PIT antara lain:
 - i. mensosialisasikan peraturan dan surat edaran terkait pada kabupaten/kota.
 - ii. melakukan pertemuan dengan nelayan melalui panglima laot untuk menampung aspirasi dan masukan dari nelayan.
 - iii. menyampaikan aspirasi nelayan pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan.
 - iv. melaporkan pada pimpinan untuk mengambil kebijakan lebih lanjut.

- v. rapat dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
 - vi. melakukan simulasi setoran pnbp terhadap izin kapal berukuran 5 – 60 GT.
 - vii. melakukan komunikasi dengan pangkalan SDKP Lampulo terkait implementasi migrasi tersebut.
- g) Mayoritas nelayan Aceh merasa keberatan dengan besaran Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pungutan dari izin kapal yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah selama ini hanya dikenakan biaya 25.000 (dua puluh lima ribu)/GT, sedangkan izin pusat 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/GT sebagaimana sangat jauh perbedaannya. Selain itu, besaran pungutan hasil perikanan sebesar 5% untuk kapal 5-60 GT, dan 10% untuk kapal > 60 GT, menjadi masalah yang dikemukakan oleh nelayan.
- h) Sejarah Hukum Adat, menyatakan bahwa batas wilayah laut Provinsi Aceh sejauh mata memandang, sejauh masyarakat bisa menjangkau untuk berlayar dan mencari ikan maka tidak ada halangan. Panglima Laot Aceh berpedoman agar hal-hal yang diputuskan oleh Pemerintah Pusat terkait dengan pungutan dan perizinan penangkapan ikan harus dikomunikasikan dengan Panglima Laot Aceh atau DPR Aceh.
- i) Panglima Laot telah berdiskusi dengan para nelayan dan telah menyampaikan hasil diskusi tersebut kepada DPR Aceh. Adapun hal yang disampaikan adalah kewenangan yang telah berjalan sebelumnya mengenai perizinan perikanan dan kelautan diharapkan masih tetap berlaku. Kapal dengan ukuran 0-60 GT pengurusan izin tetap dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh, dan tidak ada batas jarak (mil) penangkapan. Kapal dengan ukuran >60 GT diperkenankan mengurus izin pusat ke KKP, namun persentase tarif PNBP yang dikenakan turun dari 10% menjadi 5%, dan hal itu dihitung dari pendapatan bersih.

- j) Menyangkut jarak maksimal 12 mil laut dalam mencari ikan, Panglima Laot Aceh meminta jangan digeneralkan, karena di Aceh dibawah 12 mil laut adalah laut dangkal, dan tidak ditemukan ikan.
 - k) Akademisi berharap adanya kemudahan pelayanan dan pembiayaan yang murah dalam perizinan penangkapan ikan.
- 2) Pada tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, telah dilaksanakan tinjauan lapangan dan permintaan data informasi mengenai kesiapan pelabuhan PIT di PPS Lampulo dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi.

a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo

Adapun temuan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dari Januari 2023 sudah berjalan kebijakan PIT di PPS Lampulo, dan terdapat 14 unit kapal diatas 60 GT.



- b) Jika PIT diterapkan kepada seluruh kapal sejumlah 515 yang ada di PPS Lampulo, akan banyak kesemrawutan yang akan terjadi. Ketika ada kebijakan baru tidak serta merta bisa dilaksanakan, karena butuh sosialisasi terlebih dahulu.
- c) Terkait kebijakan PIT, PPS Lampulo telah mengetahui dan pernah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan PIT. Selain itu, PPS Lampulo juga pernah menerima sosialisasi dan bimtek serta telah melaksanakan sosialisasi kepada nelayan terkait kebijakan PIT tersebut.
- d) Sarana prasarana yang terdapat di PPN Idi antara lain: CCTV, keranjang dan pagar pembatas.

- e) Untuk kesiapan sumber daya manusia dalam pengimplementasian PIT sangat terbatas, karena baru ada petugas enumerator sebanyak 4 (empat) orang, petugas pengecekan Surat Tanda Bukti Laporan kedatangan Kapal (STBLK) sebanyak 2 (dua) orang, petugas pengecekan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) 2 (dua) orang, petugas pengecekan *logbook* 1 (satu) orang, dan verifikator Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan sebanyak 1 (satu) orang.
- f) PPS Lampulo telah mengaplikasikan sistem e-PIT, dengan petugas pengoperasian sebanyak 1 (satu) orang, petugas enumerator PNBP dari pelabuhan dan 4 (empat) orang petugas enumerator PNBP dari KKP.
- g) Jumlah kapal yang terdaftar di PPS Lampulo adalah sebanyak 515 unit. Dari jumlah tersebut belum ada kapal yang melakukan migrasi perizinan pasca produksi.
- h) Sejak April 2023, PPS Lampulo telah menerapkan pungutan PNBP Pasca Produksi, dan per tanggal 18 September 2023 pungutan hasil perikanan telah terkumpul sebesar Rp. 481.655.993 (empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- i) PPS Lampulo telah menyediakan gerai bagi nelayan atau pelaku usaha yang akan melakukan migrasi perizinan.
- j) Terkait pengawasan PIT hal yang dilakukan adalah dengan menyiapkan petugas pelaporan kedatangan dan keberangkatan kapal, namun belum ada sarana prasarana pendukung dalam pengawasan pelaksanaan PIT.
- k) Berkenaan dengan pelanggaran yang terjadi, dilakukan tindak lanjut melalui pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan.
- l) Permasalahan yang dihadapi terkait persiapan implementasi kebijakan PIT antara lain:
 - i. sistem aplikasi masih sering eror;
 - ii. pemahaman nelayan masih kurang;

- iii. salah penggunaan aplikasi oleh nelayan;
 - iv. aplikasi migrasi kapal izin daerah yang belum terkoneksi ke pusat;
 - v. harga acuan dan persentase pemungutan yang besar.
- m) Pandangan terkait kebijakan PIT adalah harga acuan dan persentase pemungutan yang telah ditetapkan masih belum sebanding dengan harga acuan daerah.
- n) Saran kedepan terkait kebijakan PIT adalah adanya evaluasi mengenai harga acuan ikan dan persentase pemungutan hasil perikanan dan perlu adanya koneksi dan integrasi aplikasi migrasi kapal izin daerah dengan izin dari Pemerintah Pusat dalam hal ini KKP.

b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Idi

Adapun temuan dalam kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Tidak ada kapal yang perizinan pusat yang berada di PPN Idi.
- b) Beberapa minggu belakang, KKP telah melakukan sosialisasi mengenai migrasi perizinan di PPN Idi, namun ada beberapa nelayan yang menolak.
- c) Para nelayan di Pelabuhan Idi melakukan pelayaran menangkap ikan di wilayah >12 mil, bahkan sampai ke Thailand dan Myanmar. Sehingga, jika nelayan dengan izin daerah hanya diperkenankan menangkap di <12 mil maka nelayan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan ikan.
- d) Kondisi kolam labuh di PPN Idi cukup dangkal sehingga berharap agar dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan sarana prasarana kolam.
- e) Sumber daya manusia di PPN Idi juga sangat terbatas, terlebih proses bongkar muat dilakukan pada malam hari. Jumlah sumber daya manusia hanya ada 1 (satu) orang petugas pengecekan Surat Persetujuan Bongkar dan 1 (satu) orang Verifikator.

- f) Bahwa PPN Idi telah mengetahui kebijakan PIT tersebut dan telah menerima sosialisasi serta bimbingan teknis dari Pemerintah Pusat, namun tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan kebijakan PIT.
- g) Sarana prasarana yang terdapat di PPN Idi antara lain kolam pelabuhan, dermaga, gedung pelelangan, dan keranjang ikan hasil tangkap.
- h) PPN Idi sampai saat ini belum menerapkan e-PIT.
- i) Sampai dengan 10 Agustus 2023 jumlah kapal yang terdaftar di PPN Idi adalah sebanyak 233 unit dan terdapat 4 unit kapal yang telah melakukan migrasi perizinan ke perizinan pusat.
- j) Bahwa PPN Idi menyediakan gerai migrasi perizinan.
- k) PPN Idi menyampaikan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan PIT antara lain:
 - i. para pemilik kapal merasa keberatan terhadap pemberlakuan PNBP setiap berlayar.
 - ii. jalur pelayaran dan kolam labuh dangkal sehingga proses keluar masuk kapal ke pelabuhan tergantung pada kondisi pasang surut air laut.
 - iii. ketersediaan fasilitas pelayanan berupa komputer dan printer masih terbatas.
 - iv. jumlah personil/ petugas pelabuhan masih kurang.
 - v. kemampuan nakhoda kapal dalam hal penggunaan aplikasi masih kurang.
- l) PPN Idi berharap perlu adanya edukasi kepada pengusaha/pemilik kapal agar menjauhkan anggapan bahwa pelaksanaan elektronik (e-PIT) merupakan hal yang dipaksakan.
- m) Adapun saran dari PPN Idi terkait kebijakan PIT ini antara lain:
 - a) adanya petugas dari KKP yang selalu *standby* di lokasi pelabuhan minimal 3 bulan untuk melakukan edukasi kepada para nelayan.

- b) dapat menyelesaikan permasalahan pendangkalan jalur dan kolam labuh sehingga kapal bisa keluar masuk tanpa menunggu air pasang.
- c) memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan.

3.2 BANTEN

➤ Hasil Temuan

- 1) Pada tanggal 12 Juli 2023, Tim Ombudsman telah melakukan pengumpulan data dan dokumen terkait dengan kajian sistemik mengenai kebijakan penangkapan ikan terukur kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang. Adapun hasil temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
 - a) Hingga saat ini belum ada penerapan PIT di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu dikarenakan kapal-kapal yang berada di PPN Karangantu merupakan kapal dengan perizinan daerah. Se jauh ini kapal paling besar berkisar 25 GT.
 - b) Bahwa berkaitan dengan perubahan kebijakan diantaranya adalah terkait migrasi izin dan penarikan PNBK ke pusat, namun hingga saat ini belum terdapat aturan yang jelas terkait dengan pembagian hasil dengan daerah.
 - c) Dari segi fasilitas, PPN Karangantu bisa dikatakan lebih memadai dibanding pelabuhan lain di Provinsi Banten.
 - d) DKP Provinsi Banten menyampaikan bahwa kebijakan PIT ini akan berdampak baik bagi ekosistem perikanan karena akan mengendalikan kegiatan perikanan jangka Panjang. Namun, harus didukung dengan persiapan yang matang. Kebijakan ini bisa dikatakan terlalu cepat diterapkan, dari sosialisasi langsung diterbitkan PP kemudian dilakukan migrasi. DKP kewalahan karena adanya disparitas SDM dan sarpras antara pelabuhan dibawah KKP dengan pelabuhan dibawah DKP.

- e) Bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang menyampaikan belum pernah ada sosialisasi sama sekali, dan baru dengar tentang Kebijakan PIT.
- f) Berkaitan dengan pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA), yang memiliki akses adalah penyuluh perikanan dari Pusat yang ditempatkan di daerah. Penyuluh memiliki wilayah dan kelompok binaan. Penginputan diprioritaskan pada kelompok binaannya dahulu, selanjutnya akan divalidasi dengan data dukcapil, sistem akan otomatis tertolak apabila ada perbedaan data. Penyuluh hanya bisa menerbitkan elektrik (e-KUSUKA), sedangkan penerbitan dan pencetakan KUSUKA oleh BNI dan BRI. Bahwa hingga saat ini semenjak tahun 2018 baru dua kali ada pencetakan, yang tercetak saat ini hanya sekitar 300 kartu.
- g) Kendala pada distribusi KUSUKA yaitu tidak boleh diwakilkan karena berhubungan dengan ATM. Pertama kali percetakan oleh BNI dengan mencetak 1000an tanpa melakukan validasi terhadap data dan identitas nelayan yang benar, sehingga susah dalam distribusi dan masih banyak tersisa.
- h) Total jumlah nelayan adalah 900an, sementara yang memiliki KUSUKA berdasarkan pencetakan sekitar 260 (bukan hanya nelayan).
- i) Berkaitan dengan subsidi BBM untuk nelayan, provinsi mengeluarkan kuota dengan 11 SPBUN, di minggu pertama Desember sudah masuk usulan berdasarkan jumlah kapal. Setelah itu, provinsi mengeluarkan rekomendasi, rekomendasi bulanan dikeluarkan oleh KCG.



Selanjutnya, Per 1 Juli 2023, dialihkan ke kab/kota terkait rekomendasi kuota BBM (rekomendasi bulanan).

- 2) Pada tanggal 13 Juli 2023, Tim Ombudsman telah melakukan pemantauan di pelabuhan pangkalan ke PPN Karangantu dengan melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu

Adapun hasil temuan adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam rangka penerapan kebijakan PIT, telah dilakukan bimbingan teknis yang dilakukan terkait substansi PIT terkait kuota, pelabuhan penangkapan, petugas pendataan, verifikator, dll. Segala bentuk persiapan telah dilakukan dalam menghadapi PIT.
- b) Bahwa perlu dibedakan antara PIT dengan penarikan PNB. Kebijakan PP 85 penarikan PNB ditarik pasca-produksi dengan kapal perizinan pusat yang mana kapal dimaksud yaitu >30 GT. Sedangkan di PPN ini belum ada kapal dengan perizinan pusat.
- c) Telah dilakukan sosialisasi dengan nelayan setempat dan tidak terdapat keberatan terkait penerapan kebijakan PIT. Sosialisasi berupa diseminasi *logbook* kepada masyarakat nelayan.
- d) Mayoritas kepemilikan kapal adalah perseorangan. Kapal bagan berperahu dengan kisaran 20 – 30 GT ada sekitar 16 kapal. Namun, hingga saat ini belum terdapat kapal dengan perizinan pusat, sehingga belum pernah memberlakukan kebijakan PIT, penarikan PNB Pasca Produksi, maupun penggunaan aplikasi e-PIT.



- e) Pelaksanaan migrasi perizinan belum dilakukan di PPN Karangantu dikarenakan kapal di pelabuhan ini wilayah jangkauan <12 mil dan <30 GT. Adapun jumlah kapal di PPN Karangantu sebanyak 395 kapal.
- f) Sarana prasarana pelabuhan telah mendukung dalam penerapan PIT seperti dermaga, *cold storage*, timbangan online, dll. Namun, terkait dengan kondisi Pelabuhan, terdapat pendangkalan pada tempat labuh kapal, hal tersebut sangat menghambat mobilitas kapal. Dikhawatirkan jika tidak ada perbaikan, maka kondisi akan semakin sulit untuk mobilitas kapal jika telah dilaksanakan PIT dengan ukuran kapal yang lebih besar.
- g) Pengawasan aktivitas keluar masuknya kapal dilakukan dengan pemantauan CCTV.
- h) SDM di PPN Karangantu seperti petugas sensus kapal 4 orang, Enumerator sebanyak 4 orang, petugas STBLK 1 orang, petugas SPB 3 orang, petugas logbook 1 orang, verifikator PIPP 1 orang, dan petugas PIPP 4 orang.
- i) Apabila ada perbedaan antara LPM dengan verifikasi maka yang diperhitungkan adalah hasil verifikasi, meskipun perhitungan LPM lebih besar.
- j) Adapun sistem pelaksanaan PNBP pasca produksi yang telah disiapkan adalah akan adanya pendampingan dalam penimbangan ikan yaitu dari petugas pendataan/enumerator, kesyahbandaran, dan pihak kapal.
- k) Bahwa diharapkan PNBP dapat dibagi ke daerah sesuai proporsional, pemerataan dan keadilan.



3.3 DKI JAKARTA

➤ Hasil Temuan

- 1) Pada tanggal 27 Juni 2023, telah dilakukan pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur kepada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Adapun hasil temuan diantaranya adalah sebagai berikut:



- a) Bahwa Pemerintah Daerah belum mengetahui peran dan fungsinya dalam penerapan kebijakan PIT tersebut karena hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan maupun regulasi lain yang mengatur. Selain itu, karena kebijakan PIT lebih ditujukan kepada kapal-kapal yang berukuran besar (pelaku usaha). Sementara, birokrasi perizinan di Pemerintah Daerah berfokus pada kapal berukuran kecil (nelayan lokal dan kecil).
- b) Bahwa hingga saat ini masih belum ada skenario untuk pengelolaan kapal berukuran kecil (nelayan kecil) karena KKP masih fokus kepada nelayan besar.

- c) Bahwa belum semua nelayan memahami bahwa kepemilikan KUSUKA dapat memberikan manfaat dan pengakuan secara identifikasi.
- d) Bahwa PAS KECIL sebelumnya berada dibawah kewenangan Ditjen Hubla, sehingga saat adanya pelimpahan kewenangan kepada Dinas KP/KKP maka terdapat beberapa kasus bagi nelayan yang tidak memiliki PAS KECIL maka tidak memiliki TDKP juga.
- e) Nelayan mengalami kesulitan untuk mengurus PAS KECIL karena adanya biaya administrasi.
- f) Menurut Dinas KPKP, kendala yang dihadapi terkait kebijakan PIT adalah sebagai berikut:
 - i. Nelayan Jakarta tidak menerima kebijakan penerapan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2023 tertanggal 6 Maret 2023, tentang Penangkapan Ikan Terukur.
 - ii. Pasal 18 (1) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2023 disebutkan bahwa kapal yang melakukan penangkapan ikan pada zona penangkapan ikan terukur wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang disebutkan dalam Zona Penangkapan Ikan Terukur.
 - iii. Nelayan DKI Jakarta memerlukan masa transisi dalam penerapan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2023 untuk menyelesaikan proses administrasi terutama masalah keuangan di Pelabuhan Pangkalan, apalagi Jakarta merupakan kota pemasaran dan mereka sudah lama eksis sehingga tidak mudah untuk pindah domisili serta masih diperkenankan mendaratkan hasil tangkapan di PPS Nizam Zachman dan PPN Muara Angke.
 - iv. Persentase Penerapan PNBK Pasca Produksi diharapkan memperhatikan kemampuan nelayan, karena hasil tangkapan nelayan sangat jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan berlayar.

- v. Nelayan meminta BBM Bio Solar Bersubsidi dipenuhi kebutuhannya. Saat ini untuk mendapatkan Bio Solar Bersubsidi harus mengantri sampai dengan 2,5 bulan.

2) Pada tanggal 26 Juni 2023, telah dilakukan pengumpulan data dan informasi serta tinjauan lapangan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Nizam Zachman dalam rangka Kajian Sistemik Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Nizam Zachman

Adapun hasil temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Terdapat Petugas Menara Jaga memantau adanya aktivitas kedatangan kapal dan menerima informasi identitas kapal melalui radio jumlah 2 orang petugas/shift. Shift kerja per 24 jam. Jumlah petugas menara jaga sebanyak 4 orang.



- b) Terdapat Petugas Sensus Kapal sebanyak 2 orang berfungsi untuk mengecek kebenaran dan keberadaan kapal di kolam pelabuhan serta menginstruksikan untuk segera melaporkan STBLKK kepada Syahbandar Jam kerja selama office hour dari Senin s.d minggu. Jumlah minimal petugas sebanyak 2 orang.
- c) Untuk mendukung proses penangkapan ikan terukur terdapat aplikasi e-PIT yang telah tersedia, dan bila terdapat kendala dalam pengoperasi aplikasi e-PIT, telah terdapat solusi berupa Super E-PIT (Solusi Permasalahan E-PIT). Cakupan permasalahan yang dapat diatasi: *set up* status aplikasi pada kapal yang mengalami peralihan perizinan; merubah lokasi kedatangan dan keberangkatan; dan *set up* pada kapal yang batal berangkat. Langkah Kerja : Pengguna Jasa hanya perlu melakukan *scan QR Code* □ mengisi data permasalahan

- admin UPT akan menyelesaikan kendala dan memberikan *feedback by email*.
 - d) Bahwa proses penimbangan hasil tangkapan menggunakan timbangan yang dimiliki oleh pelaku usaha/nelayan.
 - e) Dengan banyaknya kapal pasca yang sudah beroperasi dengan Pelabuhan pangkalan di PPS Nizam Zachman, terkadang petugas enumerator tidak dapat melakukan pengawasan perhitungan semua kapal yang sedang melakukan bongkar.
- 3) Pada tanggal 18 September 2023, telah dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* dalam rangka dalam rangka kegiatan pengumpulan data Kajian/Survei mengenai Potensi Permasalahan dan Persiapan dalam Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona yang dihadiri oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta (Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan (UPPP) DKPKP Provinsi DKI Jakarta), Akademisi Politeknik AUP, Akademisi Institut Pertanian Bogor, Asosiasi Nelayan, dan Nelayan serta Pelaku Usaha. Adapun hasil temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
- a) Kapal kapal di bawah 30 GT dan di atas 12 mil sementara proses bermigrasi ke perizinan pusat. Tetapi masih banyak nelayan di atas 12 mil ingin tetap perizinan daerah. Namun, dilema dari DKPKP adalah belum ada mekanisme kontrol yang masih belum clear bagi nelayan yg melaut di atas 12 mil. Mekanisme yang dilakukan DKP adalah 5-30 GT belum diberikan perizinan pusat (kontrolnya belum jelas). Ketika ada alat yang bisa memastikan kapal itu berlayar di bawah 12 mil maka bisa lebih jelas.
 - b) Permasalahan bagi kapal di bawah 5 GT yaitu ada perbedaan definisi antara nelayan kecil. Kementerian Perhubungan mendefinisikan nelayan kecil yaitu nelayan dengan kapal bawah 7 GT (dapat pas kecil) sedangkan KKP nelayan kecil 5 GT. Nelayan ingin tetap mengacu pada Kementerian Perhubungan yaitu < 7 GT.

- c) Begitu banyak kebijakan pemerintah yang ditetapkan mulai akhir 2022 hingga 2023. Keputusan Menteri sering mengalami perubahan. Sosialisasi kebijakan belum selesai, tiba-tiba terbit Kepmen baru. Contohnya pada saat PP PNBP prabayar dan mendapat protes nelayan, setelah migrasi perizinan diatur, nelayan harus mengurus SIPI baru yang berlaku hingga 2023. Ada kasus *double* bayar pra produksi dan pasca produksi. Pembayaran PNBP telah dibayar dari Desember 2022 hingga Desember 2023, dengan mekanisme pra produksi. Setelah berlayar berbulan-bulan, nelayan tersebut dikenakan migrasi ke pasca produksi pada saat Kembali ke Pelabuhan sehingga pembayaran PNBP 2 kali.
- d) Kebijakan ini diberlakukan pada saat keterbatasan kuota BBM yang mana nelayan bisa antri sekitar 2-3 bulan, Hal tersebut menghambat nelayan yang biasanya berlayar 2-3 kali dan saat ini hanya maksimal 2 kali.
- e) Nelayan DKI Jakarta, jarak tempuh penangkapan tidak bisa hanya di daerah sekitar, namun harus mencari di wilayah luar atau WPP lainnya.
- f) Nelayan daerah (<12 mil) tidak dapat menangkap di daerah Jakarta karena terkendala kapal andon. Perlu ada penerbitan untuk izin kapal Andon.
- g) Harapan nelayan untuk membuka kembali nelayan andon di wilayah DKI Jakarta baik itu kapal dari Banten, Jabar, dan Jateng.
- h) Harga acuan ikan yang ditetapkan belum diketahui secara jelas parameter penetapannya, apakah sudah memperhitungkan parameter musim atau belum. Selain itu tidak diperhitungkan aspek mutu/kualitas ikan.

3.4 JAWA BARAT

➤ Hasil Temuan

- 1) Pada tanggal 04 September 2023, bertempat di Kantor DKP Jawa Barat, Tim Ombudsman melakukan FGD tentang Potensi Permasalahan dan Persiapan dalam Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona di Tingkat Daerah yang dihadiri oleh DKP Jawa Barat, PPN Kejawanan, serta perwakilan Nelayan. Adapun hasil temuan dari pengambilan data tersebut, antara lain:
 - a) Perlu adanya skema yang jelas dalam pembagian PNPB dan penerapan PNPB pasca diterapkannya PP 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
 - b) Bahwa terdapat pembayaran berulang (*double bayar*) yang dilakukan oleh Nelayan berdasarkan Perda masing-masing daerah. Sehingga perlu adanya harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai pemungutan dan pembagian PNPB.
 - c) Bahwa Nelayan menyampaikan keberatan dengan penggunaan VMS yang mana penggunaannya dibebankan kepada Nelayan dengan harga alat sebesar 16 juta rupiah kemudian seterusnya ada biaya tahunan sekitar 6-7 juta.
 - d) Bahwa di Wilayah Jawa Barat telah diterapkan PIT di PP Karangsong. Namun di PP Karangsong masih terkendala sarana dan prasarana yang belum memadai karena lokasinya yang berada di Sungai. Sehingga sering terjadi pendangkalan.
 - e) Belum adanya peraturan yang mengatur tentang skema pembagian kewenangan pengawasan antara kapal dengan izin daerah dan pusat mengakibatkan kebingungan oleh pengawas daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan menyarankan untuk pengawasan dilakukan seluruhnya oleh Pemerintah Pusat, yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).



- f) Bahwa Pelabuhan di wilayah Selatan Jawa Barat mayoritas berkapasitas mesin kecil (dibawah 5 GT) dan relatif lebih sepi dibandingkan dengan Pelabuhan di wilayah Utara Jawa Barat.
 - g) Bahwa perlu adanya peningkatan kompetensi baik dari petugas/pegawai di Pelabuhan maupun Nelayan, sehingga harapannya kedepan adanya alihdaya dari penangkapan menjadi budidaya.
 - h) Bahwa Nelayan mendukung program PIT dari pemerintah namun perlu adanya perlindungan juga dari pemerintah mengenai kondisi-kondisi yang merugikan nelayan.
 - i) Perlu adanya pengkajian terkait perhitungan PNBP sesuai dengan PP 11/2023 tentang PIT, sebab pembayaran PNBP yang dibayarkan terhitung lebih mahal dibandingkan dengan Pra Produksi.
 - j) Bahwa Pelabuhan Perikanan Blanakan selama ini dikelola oleh Koperasi (KUD Fajar Sidiq) namun berdasarkan Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 139 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan menetapkan Pelabuhan Blanakan sebagai Pelabuhan Pangkalan.
- 2) Pada tanggal 06 September 2023, bertempat di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Cirebon, Tim Ombudsman melakukan pengambilan data dan informasi serta melakukan pemeriksaan kesiapan sarana dan prasarana di PPN Kejawanan kepada Kepala PPN Kejawanan beserta jajaran.
- a. **Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan Cirebon**
Adapun hasil temuan dari pengambilan data tersebut, antara lain:
 - b) Proses migrasi yang ditetapkan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 menimbulkan beberapa potensi seperti adanya dugaan Kerjasama antara Kapal Pra Produksi dengan Kapal Pasca Produksi dimana Kapal Pasca Produksi dapat melakukan penitipan

hasil tangkapan kepada kapal Pra Produksi sehingga dalam proses penghitungan tangkapan kapal pasca produksi tidak besar yang berimplikasi terhadap besar PNBP yang harus dibayarkan.

- c) PSDKP wilayah Pantai Utara Jawa Barat mengalami kendala terkait dukungan sarana dan prasarana kapal patroli yang sudah tidak optimal yang menyulitkan khususnya untuk melakukan pengawasan >12 mil. Kemudian hasil data *tracking* VMS (*Vessel Monitoring System*) tidak bisa dijadikan dasar penetapan pelanggaran oleh PPSDK, hal ini yang juga menjadi hambatan pengawasan.



- d) Hasil Observasi menggambarkan bahwa pada sisi sarana dan prasarana di PPN Kejawan yang menunjang kebijakan PIT diantaranya area pelabuhan yang dapat digunakan untuk berlabuh dengan layak, alat ukur timbangan digital hasil penangkapan, Area SPBN, Breakwater, Kolam Pelabuhan. Selain itu juga terdapat fasilitas fungsional seperti TPI, Kantor Pelabuhan, Pos Keamanan, *Cold Storage* di sekitar Pelabuhan, dan IPAL. Selain itu juga terdapat fasilitas penunjang seperti Masjid dan Kios Nelayan.
- e) Bahwa pada saat perhitungan mandiri yang dilakukan bersama, Tim Ombudsman melihat petugas perhitungan dari PPN Kejawan terlalu banyak dengan jumlah petugas sebanyak 4 hingga 5 dimana hanya ada 1 (satu) kegiatan pembongkaran.

3.5 JAWA TENGAH

➤ Hasil Temuan

- 1) Pada 14 Agustus 2023, dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) di

Kantor DKP Provinsi Jawa Tengah yang dihadiri oleh Kepala Dinas KP Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pelabuhan Perikanan se-Provinsi Jawa Tengah, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ketua HNSI Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Dekan FPIK UNDIP (Akademisi), serta nelayan setempat. Adapun hasil temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Para nelayan mempermasalahkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan



dan Perikanan dimana pemerintah menghapus penerapan formula penarikan PNBP system pra produksi yang dinilai kurang adil karena melaut tidak melaut nelayan dikenakan PNBP padahal kegiatan nelayan sangat dipengaruhi oleh kondisi alam.

- b) Penerapan PNBP Pasca Produksi tarifnya sangat memberatkan nelayan dan HPI sangat tinggi yang dianggap tidak sesuai dengan harga pasaran di daerah.
- c) Baik penerapan PNBP pra produksi dan pasca produksi jelas mengalami perubahan angka PNBP karena PNBP Pasca Produksi karena Ketika nelayan melaut jumlah tangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh faktor alam sehingga ketika target PNBP tidak sesuai target pemerintah menganggap pelaku usaha tidak jujur.
- d) Formula penarikan PNBP pasca produksi karena tidak ada kepastian hasil usaha Ketika nelayan melaut maka jumlah PNBP yang dibayarkan juga fluktuatif.
- e) KKP belum siap untuk SDM pencatatan hasil tangkapan ikan yang

didaratkan karena di lapangan saat kondisi tertentu terjadi penumpukan kapal sehingga terjadi pencatatan double, salah mencatat nama, angka timbangan berbeda.

- f) Pelaku usaha keberatan terhadap pembatasan Daerah Penangkapan Ikan (DPI) karena hanya diberikan satu WPP karena nelayan menangkap ikan bergantung pada faktor alam musim, dan cuaca serta sifat ikan yang berpindah-pindah.
 - g) Pelaku usaha meminta penambahan WPP 712 untuk kapal penangkap ikan jaring Tarik berkantong ukuran di atas 100 GT, penambahan WPP 713 untuk kapal penangkap jaring Tarik berkantong ukuran 100 GT.
 - h) Pelaku usaha/nelayan meminta revisi komponen dengan administrative sebesar 1.000%.
 - i) KKP belum menyiapkan aturan turunan terkait pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
 - j) Pelaku Usaha/nelayan masih mengalami hambatan perizinan Ketika masa transisi dari Pra produksi ke pasca produksi.
 - k) Terdapat nelayan dikenakan double PNBPN dikarenakan SIPI Pra produksi tiba-tiba menjadi SIPI pasca produksi.
- 2) Pada 15 Agustus 2023, Tim Ombudsman melakukan kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap dalam rangka pemantauan persiapan pelabuhan pangkalan dengan melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap

Adapun hasil temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pendangkalan di area kolam Pelabuhan yang mengakibatkan terganggunya alur keluar dan masuknya kapal dan juga terganggunya aktivitas bongkar muat hasil tangkapan. Pendangkalan ini disebabkan oleh adanya sedimentasi dari muara sungai yang berada di dekat pelabuhan. Oleh karena itu, akan ada rencana program revitalisasi

berupa pengerukan yang diharapkan menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

- b) Belum adanya mekanisme PNBP lebih bayar (pengembalian PNBP kepada pelaku usaha) apabila hasil LPM lebih tinggi daripada hasil PIPP/enumerator.
- c) Kapal 20 – 30 GT yang sebelumnya mendapat subsidi solar dan melakukan migrasi ke Pusat maka tetap memiliki hak subsidi. Hal tersebut merugikan bagi nelayan kecil <5 GT karena tidak menikmati subsidi, karena peruntukan mesin hanya bisa bensin, bukan solar.
- d) Sarana CCTV kurang sehingga masih ada kapal keluar dan masuk tanpa sepengetahuan pengawas pelabuhan. Rencana tahun depan menambah CCTV dan *monitoring room*. Secara bertahap akan dilakukan peningkatan sarana dan prasarana seiring dengan bertambahnya frekuensi dan jumlah kapal yang bermigrasi ke pasca dan juga bertambahnya kolam.
- e) Timbangan online belum dapat digunakan secara optimal dikarenakan terbatas dalam hal berat maksimal ikan yang dapat ditimbang dan bisa menghambat proses bongkar ikan dikarenakan pada saat menimbang ikan harus dilakukan secara berhati-hati agar timbangan tidak rusak. Pada saat kunjungan di lapangan, pelaku usaha/nelayan menggunakan timbangan dari kepemilikan sendiri.
- f) Kewajiban pemasangan VMS bagi kapal >5 GT mendapatkan protes oleh nelayan dikarenakan harganya yang sangat mahal. Diharapkan ada opsi alat lain yang relatif lebih murah.
- g) Nelayan tidak mau bermigrasi ke pasca produksi dengan alasan bahwa di daerah tidak ada perbedaan pembayaran SIPI pada GT



kapal (<30 GT) hanya membayar 3,5 juta SIPI pada saat pra-produksi.

3.6 JAWA TIMUR

➤ Hasil Temuan

- 1) Pada tanggal 29 Agustus 2023, Tim Ombudsman telah melakukan pemantauan persiapan pelabuhan pangkalan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi dengan melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi

Adapun hasil temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Fasilitas yang saat ini dimiliki oleh PPN Prigi meliputi fasilitas pokok (tanah, kolam barat dan timur, breakwater, revetment, jetty dan dermaga barat dan timur), fasilitas fungsional (TPI Barat – Timur, Kantor,



SPDN, Instalasi Air Laut dan Air Tawar, Bengkel, Jaringan PLN, Jaringan Internet, Lampu navigasi, dan *cold storage*), dan fasilitas penunjang (rumah dinas, *guest house*, balai pertemuan, MCK, dll. Namun perlu tambahan fasilitas seperti menara pantau, jetty, perbaikan lampu navigasi, dan pemugaran beberapa fasilitas seperti pemecah ombak, dan dermaga yang sudah mulai tua secara bangunan.

- b) Jumlah armada mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2023, mayoritas kapal di bawah 10 GT dengan jumlah nelayan sekitar 5600-an dengan alat tangkap pursein. Adapun nilai produksi dari 2019 ke 2023 mengalami penurunan dari 28,82 ton

dan saat ini masih 9 ton. Faktornya juga karena jumlah trip yang semakin menurun.

- c) Beberapa hal yang telah dilakukan PPN Prigi:
 - i. Pemenuhan sarana dan prasarana: meliputi fasilitasi pagar pengaman, timbangan online, CCTV, dan Trays.
 - ii. Sosialisasi PIT kepada nelayan binaan di Pacitan, Prigi dan Muncar.
 - iii. Pelaksanaan PHP juga menerapkan pendampingan di pelabuhan di bawah binaan PPN Prigi dengan melibatkan syahbandar dan enumerator.
 - iv. Nahkoda berperan dalam pengisian *logbook* terkait estimasi berat ikan. Selanjutnya dilakukan penimbangan di darat yang dituangkan dalam LPM dan juga verifikator oleh enumerator untuk menentukan besaran PNBPN.
- d) Bahwa kapal yang terdaftar di PPN Prigi sejumlah 698 unit kapal dengan kategori GT meliputi $<5GT = 523$ unit kapal, $6 - 30 GT = 174$ unit kapal, dan $> 30 GT$. Namun jumlah tersebut tidak hanya terdaftar di Prigi tetapi juga terdaftar di Pelabuhan Pangkalan lainnya.

2) Pada tanggal 30 bulan Agustus Tahun 2023 pukul 16.30 WIB bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan pengumpulan data Kajian/Survei mengenai Potensi Permasalahan dan Persiapan dalam Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona. Adapun hasil temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Asosiasi merasa kurang mendapat sosialisasi dari KKP dikarenakan peraturan yang selalu dinamis mengalami perubahan. Perlu ada

konsultasi publik yang memberikan tempat bagi Pelaku Usaha dari segala bidang/kelompok.

- b) Bahwa pelaku usaha tidak setuju dengan adanya Kebijakan PIT yang berbasis zona dan kuota. Selain itu, pelaku usaha dengan kapal >30 GT pernah bersurat kepada KKP agar mendapatkan subsidi solar bagi pelaku usaha, namun tidak mendapatkan tindak lanjut.
- c) Pelaku usaha merasa enumerator dan pengawasan dari pelabuhan sangat kurang, tidak sebanding dengan frekuensi bongkar pelabuhan, sehingga pelaku usaha harus antri untuk bongkar.
- d) Terjadi penimbangan dua kali di Pelabuhan Dobo (kapal penangkap dipindahkan ke kapal pengangkut) kemudian ditimbang di Pelabuhan Probolinggo sehingga menyebabkan kualitas ikan menurun. Harapannya penimbangan langsung dilakukan di Pelabuhan Probolinggo.
- e) Bahwa hingga saat ini belum terdapat mekanisme PNBP lebih bayar, sementara, jika jumlah perhitungan PNBP oleh enumerator lebih banyak daripada LPM, akan diberlakukan LPM tambahan.
- f) Bahwa penggunaan VMS bagi nelayan/pelaku usaha dirasa terlalu memberatkan bagi kapal < 30 GT, ada biaya *airtime* seharga 6 juta rupiah dan apabila telat bayar maka akan menghambat perizinan



Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) untuk VMS dan dikenakan denda.

- g) Apabila VMS mati maka 1 hari di denda 1 juta. Apabila kapal melanggar jalur akan denda 1000% kali GT kali hari kali harga ikan/produksi. Billing akan otomatis keluar, apabila tidak bayar maka kapal tidak dapat berlayar.
- h) Terkait pelanggaran kapal yang tidak mengaktifkan VMS/ dalam keadaan mati, secara SOP yang dilakukan pertama adalah melakukan permintaan klarifikasi kepada nahkoda.
- i) Pelabuhan di Jawa Timur sudah sangat representatif, namun karena adanya keterbatasan pemilihan pelabuhan di WPP, sehingga pelabuhan di Jawa Timur berpotensi sepi. Misal kapal menangkap di Laut Aru, bisa jadi semuanya memilih Pelabuhan Pangkalan disana. Hal tersebut merugikan bagi Pelabuhan di wilayah Jawa Timur yang secara fasilitas sudah cukup memadai.
- j) Studi kasus, di Pelabuhan Perikanan Mayangan produksi ikan selalu tinggi, namun semenjak ada mekanisme pasca produksi, jika kapal mayangan ambil ikan di laut aru maka pelabuhan disana akan tercatat produksi ikannya, sedangkan mayangan tidak mendapat apa-apa. Effort data dari Provinsi tidak terlihat padahal provinsi berperan.
- k) Di Pelabuhan Pondokdadap, Sebanyak 657 kapal sekoci yang pada musim tuna 90% (557 kapal) yang menangkap diatas 12 mil (Maret – Oktober), sedangkan untuk kapal dengan GT diantara 20 – 30 GT, secara aturan merupakan izin daerah namun penangkapannya di atas 12 mil (Pusat). Hasil sosialisasi, nelayan di Pelabuhan tersebut secara



tegas menolak PIT. Dalam satu komoditas ikan ada retribusi dan PNPB. Apabila dijumlah maka harus bayar 3% retribusi dan 5% dari PNPB. Kewajiban memasang VMS menimbulkan protes oleh nelayan/pelaku usaha dikarenakan harga yang sangat mahal, dan juga di sisi lain satu pemilik kapal memiliki banyak kapal sehingga pengeluaran pengadaan sangat besar.

- l) Dalam sudut pandang akademisi, Potensi dan tantangan yaitu memastikan daerah penangkapan ikan tidak overfishing. Kontribusi akademisi berupa *updating* data (produksi, oseanografi, iklim, dan daerah penangkapan ikan); teknis *closing area*, dan konflik area. Bahwa ikan eksploitasi terjadi di daerah tertentu dalam waktu terus menerus.
- m) Bahwa pernah dilakukan penelitian di SPP 718. Ada 2 (dua) hal penting yang di *highlight* dengan pengambilan sampel di WPP 718 yaitu 1) Perlu diperhatikan berupa ekologi keberlanjutan, kesejahteraan sosial, dan peningkatan ekonomi. 2) Masyarakat lokal kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang perikanan berkelanjutan dan pengelolaan kelautan.
- n) Bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan *sharing* PNPB bagi hasil dari KKP ke Provinsi.

3.7 KALIMANTAN BARAT

➤ Hasil Temuan

- 1) Pada tanggal 22 Agustus 2023, dilakukan *Focus Group Discussion (FGD)* di kantor DKP Provinsi Kalbar yang dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, PPN Pemangkat, UPT Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, PPP Teluk Batang, PSDKP Pontianak, Akademisi Universitas

Tanjungpura, akademisi Politeknik Negeri Pontianak, Komunitas Nelayan dan Tim Ombudsman RI. Adapun temuan hasil FGD sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan PNBP Pasca Produksi Kapal Perikanan Izin Pusat di Provinsi Kalimantan Barat belum optimal terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:
- Terdapat kendala saat pengiriman data *logbook* penangkapan dari nahkoda kapal ke sistem aplikasi e-PIT.
 - Laporan Perhitungan Mandiri (LPM) terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
 - Sering terjadi error pada aplikasi e-PIT seperti tidak sesuai data produksi alih muatan dari kapal penangkap ke kapal penampung dengan data produksi yang muncul di aplikasi e-PIT pemilik kapal.
 - Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung PNBP Pasca Produksi.
 - Masih kurangnya SDM untuk petugas pencatat produksi ikan dan petugas aplikasi e-PIT di Pelabuhan perikanan.
- b) Sampai saat ini daerah belum melaksanakan ketentuan Penangkapan Ikan Terukur, karena masih menunggu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait dengan pelaksanaan PIT. Saat ini baru menerapkan skema PNBP Pasca Produksi saja.
- c) Perlu ada penambahan petugas terutama di lapangan dengan melibatkan petugas dari Kabupaten/Kota, penyuluh perikanan, Provinsi,



UPT Pusat dan *stakeholders* untuk mendukung pelaksanaan Perikanan Tangkap Terukur dari persiapan/pendataan, pelaksanaan (pemberian kuota) sampai pengawasan.

- d) Kapal PSDKP Pontianak sebagai pengawas, mengawal pelaksanaan PIT. Dalam PP 139 pada titik-titik itu yaitu Pemangkat, Sungai Rengas, Selakau dan Sungai Jawi. Telah dibahas bahwa jumlah pengawas perikanan kedepannya untuk pelaksanaan PIT tentunya dengan SDM yang ada sekarang masih kurang. Telah ada diskusi bahwa jika bisa nantinya pengawas yang ada di daerah di kabupaten bisa diberdayakan dan di provinsi akan diupayakan untuk di SK-kan dengan syarat sudah mengikuti kegiatan diklat pengawasan perikanan. Nanti SK nya dari Menteri atau Dirjen. Setelah di SK-kan mereka dapat memiliki kewenangan untuk pengawasan. Berharap dapat ada diskusi lebih lanjut terkait hal ini dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Kiranya nanti dari Dinas Provinsi dan Kabupaten dapat dilibatkan
- e) Ada oknum nahkoda kapal yang mengisi *log book* pada saat mendekati Pelabuhan, sehingga seolah-olah beroperasi di bawah 12 mil.
- f) Syahbandar Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas menyampaikan bahwa masalah paling krusial untuk PIT ini terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini di Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Sungai Rengas ada 5 (lima) pegawai. Dalam pelaksanaan tugas harian saja sudah sangat kerepotan. Apalagi ditambah dengan pelaksanaan PIT ini.
- g) Yang menjadi permasalahan di Kalimantan Barat saat ini adalah sebanyak kurang lebih 3000 kapal yang menggunakan alat tangkap terlarang berupa trawl. Kapal-kapal ini hingga sekarang belum terdaftar. Jika pemerintah daerah memberikan izin, berarti melegalkan yang ilegal. Berharap Ombudsman bisa memfasilitasi bagaimana status kapal yang menggunakan alat tangkap terlarang ini. Apabila memang tidak ada solusi, bisa dengan cara melegalkan kapal tersebut namun dengan peraturan khusus. Misalnya boleh beroperasi dengan jalur-jalur tertentu.

- 2) Pada tanggal 23 Agustus 2023, tim Ombudsman melakukan pemantauan persiapan pelabuhan pangkalan ke Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat dengan melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur serta melakukan diskusi dengan pihak PPN Pemangkat dan Satwas PSDKP Sambas.

a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pemangkat

Adapun hasil temuan yang diperoleh sebagai berikut:

- a) Bahwa di awal pemberlakuan PNBK dengan skema pasca produksi, PPN Pemangkat sempat mendapatkan aksi penolakan dari nelayan. Hal ini karena kurang tauhan para nelayan terhadap skema pasca produksi ini, namun perlahan sudah mulai menerima meskipun masih ada beberapa yang semi menolak, misalnya kuat-kuatan dengan petugas PPN terkait waktu pembongkaran yang dilakukan tengah malam
 - b) Bahwa di PPN Pemangkat saat ini ada fenomena menarik sejak diberlakukannya kebijakan PNBK Pasca Produksi, yaitu adanya kapal yang melakukan kegiatan bongkar ikan pada saat malam hari bahkan dini hari, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan
 - c) Bahwa jumlah personil pengawas PSDKP yang ada di PPN pemangkat sangat terbatas, hanya ada 4 orang sementara daerah yang diawasi sangat luas.
 - d) Bahwa saat ini kondisi PPN Pemangkat mengalami sedimentasi yang sangat parah, sehingga kapal yang bersandar harus menunggu air pasang untuk bisa kembali berlayar.
- 3) Pada tanggal 24 Agustus 2023 tim Ombudsman melakukan pemantauan persiapan pelabuhan pangkalan ke Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas dengan melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur serta melakukan diskusi dengan pihak PPN Pemangkat dan Satuan Pengawas PSDKP Sambas. Adapun hasil temuan yang diperoleh sebagai berikut
- a) Bahwa Dari 7 UPT pelabuhan perikanan dibawah naungan DKP Kalbar, masih ada 3 pelabuhan perikanan yang berjalan secara optimal terkait

dengan penerapan PNBP Pasca Produksi dikarenakan masalah SDM yang kurang dan tidak adanya anggaran. Keempat pelabuhan perikanan tersebut adalah PPI Kuala, PPI Singkawang, dan PPI Sungai Duri

- b) Bahwa Bahwa saat ini ada 9 kapal luar Provinsi Kalbar yang menjadikan PPP Sungai Rengas sebagai lokasi pangkalan pendaratan ikan dan diprediksi kedepannya akan semakin banyak seiring dengan pemberlakuan zonasi
- c) Bahwa saat ini masih sangat banyak kapal nelayan kecil yang belum memiliki izin dikarenakan alat tangkap yang digunakan masih ilegal.
- d) Bahwa awal-awal penerapan aplikasi *e-PIT* di bulan April 2023, banyak nelayan yang mengadu ke PPP Sungai Rengas terkait dengan penggunaan aplikasi *e-PIT*
- e) Bahwa Saat ini PPP Sungai Rengas belum memiliki petugas enumerator, hanya ada petugas pendata sebesar 6 orang.
- f) Bahwa terkadang banyak kapal yang di luar wilayah zona 711 yang masuk ke wilayah Kalimantan Barat sehingga berpotensi menimbulkan konflik dengan nelayan lokal.



3.8 MALUKU UTARA

- 1) Pada tanggal 11 Juli 2023, bertempat di Kantor Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, Tim Ombudsman melakukan permintaan data dan informasi kepada DKP Provinsi Maluku Utara, DKP Kota Ternate, DKP Kota Tidore

Kepulauan, DKP Kab. Halmahera Barat. Adapun hasil temuan dari pengambilan data tersebut, antara lain:

- a) Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten/ Kota tidak memiliki kewenangan setelah berlaku PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- b) Bahwa dalam hal pembatasan berdasarkan zona, dimana nelayan dengan izin daerah hanya dibolehkan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah kurang dari 12 mil laut menyebabkan kerugian bagi Nelayan lokal karena pada zona tersebut sudah tidak terdapat ikan.
- c) Bahwa Pemerintah Daerah menilai, sarana dan prasarana yang ada di Pelabuhan di bawah kewenangan DKP Maluku Utara belum siap untuk penerapan PIT.



- 2) Pada tanggal 13 Juli 2023, bertempat di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, Tim Ombudsman melakukan pengambilan data dan informasi serta melakukan pemeriksaan kesiapan sarana dan prasarana di PPN Ternate kepada Kepala PPN Ternate beserta jajaran.

a. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate

Adapun hasil temuan dari pengambilan data tersebut, antara lain:

- a) Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan, kegiatan perhitungan bersama tidak dilakukan dengan menggunakan timbangan digital yang disediakan, melainkan menggunakan hitungan tiap baskom atau ember.
- b) Bahwa berdasarkan pemeriksaan lapangan, timbangan digital di PPN



Ternate dalam kondisi rusak/ tidak berfungsi.

- c) Bahwa berdasarkan keterangan dari PPN Ternate, di PPN Ternate masih kekurangan SDM dalam melakukan perhitungan (*enumerator*) hanya ada 2 orang per *shift*.
 - d) Bahwa mayoritas nelayan keberatan dengan diterapkannya PIT.
 - e) Bahwa Nelayan keberatan dengan kewajiban dalam pemasangan VMS di kapal yang biaya seluruhnya ditanggung oleh Pemilik kapal dengan rincian harga alat sebesar 18 Juta Rupiah dan biaya layanan sebesar 6-7 Juta Rupiah Per Tahun.
- 3) Pada tanggal 12 s.d. 13 Juli 2023, bertempat di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate dan Pelabuhan Perikanan Dufa-Dufa di Ternate, Tim Ombudsman melakukan pengambilan data kepada Nelayan di lokasi tersebut.
- 4) Pada tanggal 14 September 2023, bertempat di Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, Tim Ombudsman melakukan pengambilan data kepada Nelayan.

3.9 SULAWESI UTARA

- 1) Pada tanggal 14 Agustus 2023, Tim Ombudsman telah melakukan pemantauan persiapan pelabuhan pangkalan ke Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dengan melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan kebijakan Penangkapan Ikan



Terukur. Adapun hasil temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) PPS Bitung telah melakukan rapat koordinasi dengan para pihak sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulan Januari, Mei dan Juni. Kemudian, melakukan evaluasi dengan *stakeholder* termasuk para nelayan dan pelaku usaha atas pelaksanaan PIT sebanyak 3 (tiga) kali setiap bulan

April, Mei, dan Juli.

- b) Kendala dalam penerapan kebijakan PIT mengenai sistem e-PIT yang sering *down*. Diharapkan *maintenance* e-PIT dilaksanakan pada malam hari karena aplikasi tersebut merupakan satu-satunya sistem yang digunakan oleh nelayan untuk berlayar, sehingga tidak mengganggu proses.
- c) PPS Bitung telah melakukan penataan zonasi dermaga bongkar/muat dan zonasi labuh kapal perikanan. Secara keseluruhan sarana dan prasarana di PPS Bitung telah mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan PIT antara lain pemisahan dermaga labuh dan tambat khusus kapal pascaproduksi, penambahan 2 (dua) satpam untuk masing-masing dermaga, perubahan sistem kerja dengan cara *shifting* pegawai, timbangan, pagar pembatas dari dermaga dan jalan, ruang pelayanan administrasi terpadu, ruang nursery, ruang pendataan, peralatan petugas pendataan, peralatan pengolah data, *control room* yang terdiri dari seperangkat monitor pemantauan dari CCTV dan pengeras suara di lingkungan pelabuhan, sarana untuk disabilitas.
- d) PPS Bitung telah melakukan sosialisasi mengenai kebijakan PIT melalui media sosial, pembuatan *comic flyer* dan penempatan banner di Dinas PMPTSP.
- e) PPS Bitung telah menyusun SOP internal mengenai Alur Proses Pelaksanaan Pnbp Pascaproduksi Kapal Perikanan Di Pelabuhan Pangkalan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.
- f) Pada awal diberlakukannya kebijakan PIT, terjadi penolakan dan



demo dari masyarakat sekitar. Namun setelah dilakukan sosialisasi sebanyak 4 (empat) kali selama 6 bulan terakhir (hingga bulan Agustus) maka masyarakat telah memahami dan menerima kebijakan tersebut.

- g) Perolehan capaian PHP PNPB Pascaproduksi di PPS Bitung per 11 Agustus 2023 pukul 18.00 WITA adalah sebesar Rp. 3.824.519.412. Selanjutnya, penambahan 7 hari terakhir sebesar Rp. 232.171.383.
 - h) Berkenaan sarana prasarana, bahwa panjang dermaga bongkar muat untuk kapal pascaproduksi hanya dapat digunakan oleh 5-6 kapal, karena panjangnya 126 meter.
 - i) Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung membantu menyelenggarakan program sertifikasi yang diterapkan oleh Kementerian KP bagi nelayan. Program sertifikasi tersebut sebelumnya berada dibawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Bahwa pelaksanaannya dalam bentuk bimbingan teknis sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun dengan kuota sebanyak 60 (enam puluh) nelayan baik nahkoda atau ABK. Bimtek diselenggarakan dengan cara jemput bola oleh pegawai PPS Bitung ke para nelayan.
 - j) Berkenaan hal tersebut PPS Bitung memberikan saran yaitu karena PPS Bitung hanya sebagai pelaksana dari program tersebut, sementara seluruh proses dikelola oleh Kementerian KP sehingga terdapat alur birokrasi dalam pelaksanaan implementasi di lapangan yang memerlukan waktu cukup lama dan anggarannya terbatas.
- 2) Pada tanggal 15 Agustus 2023, Tim Ombudsman melakukan pemantauan persiapan pelabuhan pangkalan ke Pelabuhan Perikanan Pantai Tumumpa. Dalam pertemuan tersebut ditujukan untuk mengecek kondisi pelabuhan, sarana dan prasarana serta mendapatkan informasi terkait penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur.

a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa

Adapun hasil temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa menurut masyarakat, terdapat beberapa infrastruktur di PPP Tumumpa yang belum memadai, antara



lain dermaga pelabuhan kecil dan dangkal (kedalaman 3 meter pada saat air pasang dan kedalaman 1 meter saat air surut), tidak memiliki pabrik pengadaan es, tidak memiliki Unit Pengolahan Ikan, tidak adanya stasiun penyedia listrik

- b) Kendala dalam penerapan kebijakan PIT mengenai sistem e-PIT yang sering down. Diharapkan *maintenance* dilaksanakan pada malam hari karena aplikasi tersebut merupakan satu-satunya sistem yang digunakan oleh nelayan untuk berlayar.
- c) Kendala dalam penerapan kebijakan PIT mengenai sistem e-PIT yang sering down. Diharapkan *maintenance* dilaksanakan pada malam hari karena aplikasi tersebut merupakan satu-satunya sistem yang digunakan oleh nelayan untuk berlayar.
- d) Perolehan capaian PHP PNBP Pascaproduksi di PPP Tumumpa per 11 Agustus 2023 pukul 18.00 WITA adalah sebesar Rp. 764.494.468. Selanjutnya, penambahan 7 hari terakhir sebesar Rp. 29.716.465.
- 3) Pada tanggal 15 Agustus 2023 dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh DKP Provinsi Sulawesi Utara, PPS Bitung, PPN Tumumpa, Dosen Universitas Sam Ratulangi, UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah I, UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah II, UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah III, UPTD Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Wilayah IV, dan Asosiasi nelayan. Adapun hasil temuan yang diperoleh adalah sebagai berikut:
- a) Pengaduan yang disampaikan oleh nelayan tradisional kepada DKP Provinsi Sulawesi Utara adalah stok ikan di alam yang semakin

berkurang, ketentuan terkait penempatan rumpon yang berada di bawah 12 mill, nelayan dari daerah Bolaang Mongondow merasa pelabuhan pangkalan yang ditetapkan untuk PIT terlalu jauh yaitu di PPS Bitung, sementara lokasi tempat tinggal keluarga dan aktivitas berlayar berada di pelabuhan perikanan area Bolaang Mongondow

- b) Beberapa pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang belum memadai untuk dijadikan pelabuhan pangkalan, meskipun terdapat dukungan tambahan sumber daya manusia dari PPS Bitung.
- c) Pihak UPTD Wilayah I hingga IV, menyatakan bahwa saat ini masih terkendala dengan kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang menunjang implementasi kebijakan PIT, seperti tidak ada penerangan, kantor, sarana dan prasarana serta petugas pengolah data maupun syahbandar perikanan.

4. Keterangan Ahli

A. Prof. Dr. Arief Satria, SP, MSI

- a. Telaah umum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur:
 - 1) Konsep Ekologis: bahwa dalam pertimbangan ekologis masih belum terlihat karena belum adanya data mengenai kemampuan daya dukung.
 - 2) Konsep Risiko: belum mengintegrasikan pertimbangan risiko yang akan muncul.
 - 3) Kemampuan Pengawasan: Kemampuan pengawasan masih terbatas, sehingga potensi munculnya investasi asing akan meningkat.
 - 4) Daya Dukung Investasi: Daya dukung investasi perlu ditetapkan agar tidak terjadi *overshoot* atau over eksploitasi terhadap stok ikan di alam.
 - 5) Jenis Koperasi: Jenis koperasi untuk mendapatkan kuota bagi nelayan skala kecil tidak dijelaskan dengan baik, sehingga berpotensi merugikan nelayan kecil dan koperasi hanya menjadi calo kuota.
- b. Telaah kritis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada bagian ekosistem dan risiko:

- 1) Dalam kebijakan PIT belum mengatur mengenai ekosistem dan konservasi habitat potensial sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem di wilayah perikanan komersial.
 - 2) PIT tidak mengatur tentang *Harvest Control Rule* (HCR) atau *Harvest Strategy* (HS), sehingga akan berpotensi terjadinya penangkapan pada semua ukuran jenis ikan dan dapat mengganggu keberlanjutan hidupnya di alam.
 - 3) Dalam kebijakan tersebut, tidak memperhitungkan daya dukung, terutama daya dukung pembentukan biomassa. Padahal, kesehatan ekosistem berkaitan erat dengan ketersediaan stok dan keberlanjutan produksi. Ukuran penangkapan ikan sebaiknya berbasis ukuran pertumbuhan dan pembentukan biomassa.
 - 4) Penetapan Zona Perikanan tidak berbasis risiko dan tidak ada kajian risiko terkait hal tersebut. Sehingga, menjadi tidak sejalan dengan kebijakan pada Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa investasi harus berbasis risiko.
- c. Telaah kritis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada bagian pengawasan:
- 1) Ketika akan melibatkan investor asing dalam pemanfaatan kuota melalui konsesi, maka wajib memperkuat pengawasan dalam mengurangi risiko yang terjadi.
 - 2) Perlu penguatan pada anggaran dan fasilitas pengawasan baik di darat (pelabuhan) dan di laut saat berlayar.
 - 3) Meningkatkan kemampuan tenaga pengawas pada titik kritis (zona batas 12 mill) atau zona batas ZEE dan RFMO. Hal ini, karena kuota RFMO merupakan kuota yang dikelola regional dan ZEE masih dalam WPP yang kemudian berpotensi menimbulkan pergeseran area penangkapan.
- d. Dalam hal pengawasan perlu juga diperkuat dari segi anggaran karena berkaitan dengan jumlah anggaran pengawasan yang terus menurun, yaitu:
- 1) Pada 2015 terdapat anggaran pengawasan 1,53 triliun dengan waktu

operasi sebanyak 280 hari;

- 2) Pada 2018 terdapat anggaran pengawasan 813,45 milyar dengan waktu operasi sebanyak 145 hari;
- 3) Pada 2020 terdapat anggaran pengawasan 428,3 milyar dengan waktu operasi sebanyak 105 hari;
- 4) Pengawasan dirasa tidak dapat efektif apabila anggaran setiap tahun turun.

e. Instrumen Pengelolaan Perikanan

- 1) *Input Control*: Relatif mudah dikembangkan. Bahwa yang menjadi objek adalah jumlah kapal, ukuran GT kapal, alat tangkap sebagaimana hal tersebut telah dicontohkan oleh negara-negara asia.
- 2) *Output Control*: Bahwa yang dikontrol adalah dari hasil tangkapnya. *Output Control* dibagi menjadi 2 jenis yaitu *Individual Kuota* (yang diterapkan oleh negara Norwegia) dan *Individual Transferable Quota* (khas negara barat). Syaratnya antara lain:


- I. Ketersediaan data yang akurat sebagai basis alokasi dan pengawasan kuota. Data di Indonesia adalah data terbaik yang dimiliki, namun belum sempurna dan perlu adanya pengawas untuk memastikan ketersediaan data tersebut.
- II. Selektivitas alat tangkap tinggi. Beberapa negara barat telah mengimplementasikannya, namun perlu diketahui bahwa hal ini untuk sumber daya ikan *single species*. Data harus akurat, sistem informasi harus canggih, dan hanya berbasis ikan tuna.

f. Terdapat beberapa kluster risiko pada penerapan kebijakan PIT antara lain:

- 1) IUU (*illegal unreported and unregulated fishing*)
- 2) Konflik Vertikal
- 3) Konflik Horizontal
- 4) Over Eksploitasi
- 5) *Underestimate*
- 6) *Sustainability*
- 7) Kesejahteraan Menurun

- 8) Stok Deplesi
- 9) Tidak Presisi
- g. Bahwa system kuota yang digunakan di Belanda adalah *transferable kuota* (bisa menjual ke pihak lain) namun hal ini akan menimbulkan monopoli kuota. Sedangkan, di Norwegia, sistem kuota yang digunakan adalah *individual kuota* (tidak bisa menjual ke yang lain).
- h. Di New Zealand, Suku Maori juga menerapkan kuota tangkap. Bahwa minimum kuota tangkap yang ditentukan adalah sebanyak 5 ton. Sementara, pada realitanya Suku Maori menangkap ikan tidak sampai 5 ton. Berkenaan hal tersebut, pemerintah New Zealand menetapkan kuota untuk nelayan tradisional sebesar 10%.
- i. Walaupun PNBP perikanan dan kelautan akan meningkat, namun apakah kenaikan PNBP tersebut sebanding dengan potensi kerusakan yang diterima.
- j. Penentuan total kuota harus melibatkan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penetapan kuota sesuai dengan kondisi keseluruhan. Berkenaan hal tersebut, maka perlu dibentuk pengelolaan kelembagaan WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang memiliki tupoksi untuk mengalokasikan izin dan kuota. Lembaga pengelola WPP tersebut ditempatkan pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan Provinsi yang akan mengatur kuota nantinya.
- k. Hal yang perlu diperhatikan adalah terkait *reform stock assessment* dalam penerapan penangkapan ikan terukur. Di negara maju biasa melakukan *reform stock assessment* untuk *single species*.
- l. Selain itu, perlu dikaji mengenai kebijakan investasi kepada kapal dalam negeri.

B. Prof.Dr. Ir. Luky Adrianto M.Sc






Gambar 3 *Policy Objectives*




- Bahwa transparansi dalam perumusan kebijakan penangkapan ikan terukur dianggap hampir tidak ada karena tidak melibatkan masyarakat dan hal tersebut yang dapat menyebabkan masyarakat merasa tidak puas.
- Pada dasarnya maksud dari kebijakan PIT sangat bagus karena ada pengaturan terhadap tangkapan ikan (*limit entry*). Dalam tahap implementasinya perlu ada pengaturan izin (*input control*), penggunaan alat tangkap tertentu (*process control*) dan jenis ikan (*output control*).
- Dalam menerapkan Penangkapan Ikan Terukur terdapat beberapa negara yang dapat dicontoh seperti Islandia dan Norwegia. Selain itu, harus mengacu kepada Asean Fisheries.
- Policy process* dan *policy implementation* harus berjalan beriringan dalam penerapan kebijakan.
- Pengelolaan perikanan sudah lama dipandang sebagai pengelolaan terhadap “proses eksploitasi sumberdaya perikanan” dan bukan pada “pengelolaan ekosistem dan sumberdaya ikan yang ada didalamnya” dengan demikian perlu diintegrasikan pertimbangan alokasi penangkapan dengan pengelolaan konservasi ekosistem maupun sumber daya ikan.
- Ketika kualitas ekosistem berkurang yang disebabkan oleh *overfishing* atau

perubahan lingkungan, ditambah dengan tekanan penangkapan ikan yang tinggi maka sumber daya ikan akan mengalami penurunan.

- g. Dalam menentukan kuota tangkap terdapat tiga tahap:
 - i. perlu diketahui ketersediaan stok ikan melalui Peraturan Menteri tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnasjiskan);
 - ii. menentukan jumlah kuota tangkap;
 - iii. menerapkan cara dan proses pembagian kuota tersebut.
- h. Bahwa kuota dalam PIT antara lain kuota industri, kuota lokal, dan kuota untuk non komersial.
- i. Isu pembagian kuota kepada individu dan asosiasi perikanan berpotensi menimbulkan masalah sehingga perlu meningkatkan transparansi estimasi kuota. Kuota tersebut dapat dibagi berdasarkan jenis ikan atau dibagi kepada masing-masing asosiasi perikanan. Selain itu, juga perlu ada transparansi dalam *transferable quota*.
- j. Teknik pengumpulan data pendugaan stok seringkali *misleading* terhadap dinamika struktur dan pola migrasi stok, pendugaan stok berbasis *catch-effort* data. Khususnya ketika CPUE (*Catch per Unit Effort*) yang dianggap sebagai indikator stok. Bahwa tidak selalu CPUE tinggi menggambarkan kesehatan stok.
- k. Dalam *policy objectives*, manakah yang lebih utama antara PNPB atau *good governance*? Dalam *policy process*, manakah yang dipilih antara *exclusive* atau *inclusive*? Dalam *policy implementation*, manakah yang dipilih antara Sentralistik atau *co-governance*?




Ikan memiliki distribusi yang tidak merata, ada yang *highly migratory* (berpindah-pindah) seperti tuna. Ada juga yang *straddling* yang pergerakannya dipengaruhi oleh suhu lautan atau kesediaan zooplankton seperti ikan pelagis.



Keterangan:

➤ 12-200 mil namanya WPP	➤ NK: Nelayan Kecil
➤ 200 mil High Seas Fisheries	➤ NL: Nelayan Lokal
➤ KNK: Kuota Nelayan Kecil	➤ P1: Prioritas 1
➤ KNL: Kuota Nelayan Lokal	➤ P2: Prioritas 2
➤ KI: Kuota Industri	➤ P3: Prioritas 3
➤ NI: Nelayan Industri	

- I. Mekanisme pendataan memiliki potensi masalah *unreported/underreported*, maka mitigasinya adalah dilakukan digitalisasi/infrastruktur ekosistem yang mesti dibangun. Bahwa Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kendari telah memiliki *dashboard digital* dan itu bagus untuk dijadikan contoh.
- m. Pembentukan kuota tangkap dapat menimbulkan potensi permasalahan yaitu penyertaan modal asing yang berdampak pada oligarki perikanan, maka mitigasinya dapat melalui *non concession national flagship*.
- n. Bahwa faktanya nelayan kecil dapat melaut dengan jarak lebih dari 12 mil sehingga perlu adanya peraturan yang mengakomodir kondisi tersebut.
- o. Terdapat beberapa prioritas yang perlu menjadi perhatian, antara lain:
 - i. Pemulihan dan Penguatan Ekosistem Bisnis (2022-2024) dan Implementasi PIT Kuota Industri Tuna (2025-2029). Konsekuensinya adalah PNBP tidak terlalu besar namun banyak pelaku usaha yang tidak keberatan jika diterapkan PNBP sebesar 1000/kg. Asalkan dalam proses implementasi yang dijalankan jelas sebagaimana disebut *Multistate* PNBP.
 - ii. Pemulihan dan Penguatan Ekosistem Bisnis (2022-2024) dan Implementasi WPP *Based Management* (2025-2029).
 - iii. Prioritas di zona domestik: Pemulihan dan Penguatan Ekosistem Bisnis yang Kondusif (2022-2024) dan Implementasi Perikanan Terukur (2025-2029).



Gambar 4 *Adoption of Fisheries Management Plan*

C. Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si selaku Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

- a. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar, salah satunya sumber daya laut sehingga perlu dioptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan menjadi salah satu pemasukan pendapatan nasional untuk kepentingan bangsa.
- b. KKP mendorong terciptanya lingkungan industri perikanan yang baik, antara lain regulasi yang lebih ringkas dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
- c. Sebelumnya dalam penangkapan ikan kita melakukan metode input control. Yakni pengaturan berdasarkan kapasitas kapal dengan formulasi perhitungan PNBP berdasarkan volume kapal sehingga muncul angka yang perlu dibayarkan terlebih dahulu sebagai PNBP (Pra Produksi).
- d. KKP mendorong untuk merubah metode perhitungan menjadi metode *output control*.
- e. Dasar pemikiran KKP memilih untuk menggunakan PIT/Penangkapan Ikan Terukur (metode *output control*), agar data pendapatan dan produksi perikanan dapat lebih dikontrol.
- f. Sistem kuota dapat membantu pemerintah dalam pemerataan

pembangunan untuk menetapkan titik temu jumlah hasil tangkap yang dapat dieksploitasi dan disesuaikan dengan jumlah kapal.

- g. Mengadopsi kebijakan yang telah berhasil diimplementasikan di negara maju, seperti di Islandia dimana kebijakan sistem kuota dapat memulihkan perkembangbiakan ikan.
- h. Pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan PIT. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya/*cost* pengangkutan.
- i. Pengawasan dilaksanakan secara terintegrasi antara hulu dan hilir, pemanfaatan sumber daya ikan sesuai dengan daya dukungnya, titik optimum jumlah kapal dan patuh terhadap semua ketentuan yang berlaku.
- j. PNBP ditarik untuk memperoleh penerimaan negara yang optimal dan hasilnya didistribusikan kepada masyarakat termasuk nelayan kecil sehingga menjamin pemerataan dan keadilan.
- k. Prinsip pengaturan penangkapan ikan terukur:
 - i. Ekologi dan Keberlanjutan menjadi panglima
 - ii. Perlindungan maksimal terhadap nelayan kecil
 - iii. Pro pengembangan ekonomi lokal
 - iv. Berdasarkan data scientific terbaik yang tersedia
 - v. Dukungan reformasi tata kelola hulu-hilir dan sistem pemantauan
 - vi. Pembagian kuota
- l. Bahwa KKP saat ini sedang menyusun Peraturan Menteri yang menunjang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur.
- m. Bahwa saat ini Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai operasional/turunan dari Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2023 sedang dilakukan pembahasan secara internal, rencananya April akan dilakukan konsultasi publik kepada stakeholder terkait.
- n. Mengenai apa yang diukur dari PIT dapat disampaikan bahwa UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*. Sumber Daya Ikan termasuk yang

dikuasai negara dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Kita ingin mendapatkan manfaat yang optimum dalam kebijakan penangkapan ikan terukur ini, sebelum kemerdekaan terdapat tata kelola secara *open acces*, hal ini tentunya akan mengganggu keberlanjutan sumberdaya ikan dan lingkungannya. Sehingga pemerintah melakukan kebijakan mengenai kuota penangkapan ikan untuk mengelola pemanfaatan Sumber Daya Ikan sesuai daya dukungnya, melalui pengawasan hulu-hilir, menentukan titik optimum jumlah kapal dan mendorong kepatuhan terhadap semua ketentuan yang berlaku, berpihak pada distribusi pembangunan yang merata di setiap zona, sinergitas hulu-hilir, dan PNBP ditarik untuk memperoleh penerimaan negara yang optimal serta hasilnya didistribusikan kepada masyarakat termasuk nelayan kecil sehingga menjamin pemerataan dan keadilan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa untuk Kuota Penangkapan Ikan Terukur Kuota nelayan lokal diberikan kepada pelaku usaha kurang dari 12 mil dan diberikan oleh Gubernur, dan Kuota industri diberikan kepada pelaku usaha lebih dari 12 mil dan berikan oleh Menteri. Sedangkan nelayan kecil dapat beroperasi kurang dan lebih dari 12 mil. Nelayan kecil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, setara dengan ukuran dibawah 5 GT.

- o. Mengenai sanksi administratif yang lemah dan dengan adanya usulan mengenai sanksi pidana ini maka perlu dilakukan harmonisasi dengan peraturan-peraturan terkait.
- p. Negara islandia berevolusi sangat panjang dalam penangkapan ikan terukur, dan terbukti berhasil dalam penerapannya. Tentunya terdapat perbedaan karakteristik antara Indonesia dengan Islandia, di Indonesia lebih banyak tantangan sebab tidak hanya sumber daya saja yang beragam, namun juga alat tangkap yang beragam.
- q. Penentuan pelabuhan pangkalan kuota industri dan nelayan lokal, terdapat kriteria. Bahwa saat ini yang telah dikerjakan adalah sejak Januari 2023, menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021

tentang PNBP yang bersamaan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 mengalami perubahan rezim dari semula pungutan pra produksi menjadi pasca produksi. Pergeseran menjadi pungutan pasca produksi tentu memberikan keadilan juga bagi para pelaku usaha. Selain itu, dengan adanya kebijakan PIT pihak KKP dituntut untuk dapat menghitung volume menjadi lebih presisi serta dapat dilakukan perbaikan estimasi potensi. Bahwa pergeseran rezim PNBP menjadi pasca yang semula dilakukan di 180 pelabuhan perikanan (pra produksi) menjadi 77 (tujuh puluh tujuh) pelabuhan perikanan (pasca produksi) untuk menjaga tata kelola dari PIT itu sendiri.

- r. Bahwa KKP telah melakukan kunjungan ke pelabuhan perikanan Pomako, Papua dan dari hasil kunjungan tersebut banyak kapal yang beroperasi di zona 718 hanya *transit* di Timika sebelum mendaratkan ikan ke Pulau Jawa. Hal tersebut tentu memaksa daerah tidak dapat menyerap manfaat optimal karena pemungutannya tidak dilakukan di wilayah operasional. Selain itu, pelabuhan perikanan di beberapa lokasi di Papua masih terjadi transisi kewenangan dari kabupaten ke provinsi. Bahwa saat ini provinsi tidak dapat menarik retribusi kepada pelaku usaha sehingga ikan yang ditangkap di suatu zona, maka harus didaratkan hasilnya di zona tersebut juga.
- s. Harapan pemerintah dengan adanya sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana disebut dalam Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2023 kapal-kapal dapat terpantau. Selain itu, KKP juga telah menyiapkan data terintegrasi di *command center* di KKP untuk dapat menunjang pemantauan operasional dan juga dilengkapi dengan aplikasi e-PIT untuk pelaporan.
- t. Bahwa saat ini Permen dan Kepmen sebagai operasional dari Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2023 sedang dilakukan pembahasan secara internal, rencananya April akan dilakukan konsultasi publik kepada *stakeholder* terkait.
- u. Bahwa kesiapan Sarana prasarana untuk yang utama akan disiapkan melalui APBN dan juga mendapat bantuan dari PPN/PLN sehingga sedang dilakukan perbaikan pelabuhan utama.

- v. Bahwa sektor perikanan memang sangat unik karena menilik dari sektor kehutanan entitas atau pelaku usahanya sudah tentu pihak perusahaan. Namun, dalam perikanan, penyebutan nelayan dengan kepemilikan kapal di atas 30 GT dapat diidentifikasi sebagai pelaku usaha dengan modal yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan hasil laut dan akan dibebankan PNBP yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan. Namun, berkenaan dengan nelayan lokal, dasar pertimbangannya adalah ingin memberikan manfaat optimal kepada nelayan asli daerah yang mengambil hasil laut sesuai dengan daerah asalnya tentunya akan diprioritaskan.
- w. Bahwa berkenaan dengan akses dokumen kapal seperti PAS Kecil dan PAS Besar merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Adapun, KKP telah melakukan inovasi dalam pendaftaran perizinan melalui aplikasi terintegrasi yakni SIPALKA (Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan) sehingga dokumen perizinan tidak lagi terpaku dengan PAS Kecil dan PAS Besar. Aplikasi tersebut sudah cukup masif dilakukan di Jawa Timur.

5. Keterangan Kelompok Masyarakat, *Non-Governmental Organization* dan Pemerhati Kelautan dan Perikanan

Pada hari Selasa tanggal 31 bulan Oktober tahun 2023 pukul 09.30 WIB bertempat di Hotel Mercure BSD telah melakukan kegiatan permintaan tanggapan kepada Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) terkait dengan kebijakan Perikanan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zona. Adapun uraian kegiatan yang dilakukan pada lokasi survei tersebut sebagaimana berikut:

a. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)

- 1) Bahwa pada saat penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kebijakan Perikanan Ikan Terukur sama sekali tidak melibatkan asosiasi nelayan seperti HNSI, padahal sebelum-sebelumnya selalu dilibatkan dalam perumusan kebijakan mengenai

perikanan.

- 2) Bahwa HNSI sangat mendukung kebijakan PIT yang akan diterapkan pemerintah karena memiliki tujuan yang baik untuk keberlanjutan dunia perikanan.
- 3) Bahwa kebijakan PIT sebaiknya ditunda dulu penerapannya hingga betul-betul siap untuk dilaksanakan, karena pada prakteknya sosialisasi terkait dengan kebijakan PIT ini belum sampai kepada para nelayan terutama di daerah, sehingga dikhawatirkan menimbulkan gejala jika langsung diterapkan serentak pada Januari 2024.

b. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)

- 1) Bahwa kebijakan PIT ini dari segi tujuan sangat bagus, namun masih memerlukan waktu untuk penerapannya, untuk sosialisasi ke masyarakat dan persiapan lainnya. Menurut catatan KNTI, kebijakan PIT ini untuk bisa diterapkan total di Indonesia butuh waktu paling cepat 20 (dua puluh) tahun.
- 2) Bahwa Terkait Pasal 1 di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, terdapat pendefinisian baru tentang nelayan lokal. Dalam kasus di lapangan, nelayan kecil dapat tergolong sebagai nelayan lokal jika berdomisili di zona penangkapan ikan dan melakukan penangkapan hingga 12 mil laut.
- 3) Bahwa nelayan kecil dalam Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, dalam pemanfaatannya berlaku sepanjang melakukan penangkapan ikan. Belum dijelaskan apakah nelayan kecil dibebaskan dari perizinan seperti pada Pasal 9.
- 4) Bahwa terkait Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 ini tidak melibatkan komunitas nelayan tradisional di dalam perumusan kebijakannya.
- 5) Bahwa Indonesia belum memiliki pengalaman empiris dalam menerapkan sistem Kuota dan yang paling krusial adalah Indonesia tidak memiliki data stok sumber daya ikan per jenis ikan sehingga tujuan besar dari kebijakan ini sangatlah bertolak belakang.

- 6) Bahwa melihat kebijakan PIT di negara lain, dari semua negara yang telah menerapkan kebijakan PIT ini hampir semuanya menemui kegagalan, hanya Selandia Baru yang berhasil karena melibatkan nelayan tradisional di dalam kebijakannya.
- 7) Bahwa kebijakan PIT ini adalah model penerapan liberalisasi dengan membebaskan area perdagangan komoditas sehingga dapat diakses seluas-luasnya oleh pelaku ekonomi bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 8) Bahwa terkait kebijakan zonasi, WPP di beberapa zona yang ditetapkan telah mengalami *full exploited* dan *over exploited*. Dimana WPP 714,711,715,716 dan 717 telah mengalami *full exploited* dan WPP 571,572,572,712 dan 713 telah mengalami *over exploited*.
- 9) Bahwa ketentuan terkait penerapan PIT ini berpotensi menyuburkan perilaku perburuan rente yang melibatkan elite politik, birokrasi dan aparat keamanan untuk mendapatkan, yang memungkinkan pemilik kuota tidak mesti memiliki kapal atau yang diistilahkan sebagai kapitalisme komprador.
- 10) Bahwa Kebijakan PIT ini sama sekali tidak memperhatikan kearifan lokal nelayan yang berbeda-beda di seluruh Indonesia seperti di Provinsi Aceh dikenal istilah Panglima Laot yang dianggap paling mengerti masalah terkait perikanan disana.

c. Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI)

- 1) Bahwa di dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, ISPIKANI adalah salah satu pihak yang diajak berdiskusi terkait kebijakan perikanan terukur.
- 2) Bahwa kebijakan PIT ini tujuannya sangat bagus, yaitu untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan sebagaimana diketahui bahwa banyak zona WPP yang telah mengalami *overfishing*.
- 3) Bahwa hingga saat ini belum ada pihak ataupun instansi di Indonesia yang memiliki data tentang jumlah ikan yang ada sehingga diperlukan suatu kebijakan untuk mencegah *overfishing* dan menjaga populasi ikan

yang ada.


- 4) Bahwa sepakat dengan pendapat HNSI kalau penerapan kebijakan PIT ini terlalu cepat diberlakukan, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif kepada nelayan.

B. HASIL SURVEI KEPADA NELAYAN

Selain keterangan dan data dari instansi terkait yang diperoleh melalui FGD, tim juga melakukan survei kepada nelayan terkait penerapan Penangkapan Ikan Terukur, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Profil responden dan lokasi responden


Lokasi	Pelabuhan	Total responden
Maluku Utara	PPN Ternate	5
Jawa Barat	PPN Kejawenan (Cirebon)	11
Sulawesi Utara	PPS Bitung	11
Kalimantan Barat	PPN Pemangkat	13
Jawa Tengah	PPS Cilacap	13
Banten	PPN Karangantu	15
Aceh	PPN Lampulo	25
Jakarta	PPS Nizam Zachman	29
Jawa Timur	PPN Prigi	33
Total		155



Tim kajian Ombudsman, mengambil sampel pada 6 zona WPPNRI untuk mengetahui secara utuh permasalahan yang dialami oleh nelayan terkait kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona, meliputi:


Tabel 6 Lokasi pengambilan data berdasarkan Zona WPPNRI

Zona	Provinsi dan Pelabuhan	Zona	Provinsi dan Pelabuhan
Zona 1	Kalimantan Barat (PPN Pemangkat)	Zona 4	1. Jawa Tengah (PPS Cilacap) 2. Jawa Timur (PPN Prigi)
Zona 2	Sulawesi Utara (PPS Bitung)	Zona 5	Aceh (PPN Lampulo)
Zona 3	Maluku Utara (PPN Ternate)	Zona 6	1. Jakarta (PPS Nijam Zachman) 2. Jawa Barat (PPN Kejawanan)




Gambar 5 Status pendidikan responden

Dari responden yang disurvei, maka dilihat dari status pendidikannya, dapat di detailkan sebagai berikut; yang paling banyak adalah SMA/SMK sebanyak 31% kemudian status pendidikan kedua terbanyak adalah Sekolah Dasar atau SD sebanyak 26%, kemudian SMP sebanyak 19%,disusul oleh tidak tamat SD sebanyak 10%, selanjutnya tingkat pendidikan Strata 1 atau S1 sebanyak 10%, selanjutnya Diploma sebanyak 3% dan tingkat pendidikan S2 adalah 1%.




Gambar 6 Diagram berdasarkan gender responden

Dari responden yang disurvei ditinjau dari jenis kelamin atau gendernya paling banyak adalah laki-laki sebanyak 96% dan perempuan sebanyak 4%. Tim kajian langsung mengambil data/survei di tempat responden dengan profesi sebagai nelayan pemilik kapal dan/atau pengusaha ikan. Hal ini menunjukkan bahwa profesi nelayan, pemilik kapal dan pengusaha ikan didominasi oleh laki-laki. Perempuan belum banyak bergerak di bidang kelautan dan perikanan.



Gambar 7 Diagram kategori nelayan berdasarkan hasil survei


Jika dilihat berdasarkan kategori nelayan, yang paling banyak di survei adalah nelayan lokal sebanyak 61% kemudian pelaku usaha atau pemilik kapal sebanyak 24%, nelayan kecil sebanyak 11%, kemudian pengurus kapal sebanyak 2%, ABK dan agen sebanyak 1% dan tidak menjawab sebanyak 1%.



Gambar 8 Ukuran gross tonnage kapal responden


Dilihat dari *gross tonnage*, yang paling banyak sebagai responden adalah yakni ukuran kapal < 30GT sebanyak 46%, kemudian 11 - 30 GT sebanyak 37%, kemudian kurang atau sama dengan 5 GT sebanyak 10%, selanjutnya 6 - 10 GT sebanyak 7%. Jika dilihat dari hasil statistik tersebut maka lebih banyak yang menjadi responden adalah nelayan pemilik kapal atau pengusaha ikan yang bekerja dengan kapal di atas > 30 GT, hal itu sesuai sesuai dengan identitas dengan

status pendidikan responden sebagaimana data statistik di awal. Artinya jawaban atas pertanyaan akan didominasi dengan pendapat dari para nelayan, pemilik kapal dan pengusaha ikan di atas > 30 GT, sedangkan untuk nelayan kecil dengan kategori sampai dengan 10 GT hanya sebesar 17%.




Gambar 9 Kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) kapal responden

Dilihat dari klasifikasi kebutuhan BBM dalam sekali melaut, maka responden yang paling besar itu adalah yang menggunakan BBM lebih dari 90 liter sebanyak 76%, kemudian 12% menggunakan 30-60 liter BBM, selanjutnya 6% responden menggunakan 61 - 90 liter dan terakhir adalah responden yang menggunakan kurang dari 30 liter sebanyak 6%.




Berdasarkan diagram di samping diketahui bahwa 65% Responden membeli BBM Di SPB Nelayan, selanjutnya sebanyak 28% membeli BBM di SPBU dan 7% membeli BBM secara eceran.

Gambar 10 Diagram lokasi pengisian BBM



Jika dilihat dari jangkauan melaut terhadap responden yang disurvei, terdapat sebanyak 82% responden melaut di atas 12 mil, sedangkan hanya 18% yang melaut dibawah 12 mil.


Gambar 11 Diagram jangkauan nelayan melaut



Gambar 12 Diagram Jenis Alat Tangkap Yang Digunakan


sebanyak 7%, selanjutnya Alat tangkap jenis long line, pancing, pancing tonda, pukat cincin, jaring insang, bubu, huhate antara 1 - 6 %.

Berdasarkan data yang diperoleh jenis alat tangkap yang digunakan nelayan sangat bervariasi, sesuai dengan jenis tangkapan serta GT kapal. Paling banyak responden menggunakan jaring ulur sebagai jenis alat tangkap terbanyak yang digunakan yakni 19%, selanjutnya pancing ulur dan jaring pukat sebanyak 15%, kemudian *purse seine* sebanyak 14%, selanjutnya disusul oleh jala jatuh berkapal




Gambar 13 Jumlah rata-rata tangkapan dari sekali hasil melaut

Berdasarkan data yang diperoleh oleh tim kajian mengenai rata-rata tangkapan dari satu kali hasil melaut diketahui sebagai berikut: Rata-rata tangkapan dari satu kali melaut antara 1 - 10 ton sebesar 74%, kemudian kurang dari 1 ton sebesar 17%, kemudian hasil tangkapan antara 11-30 ton sebanyak 8% dan di atas 30 ton sebanyak 1%.




Mengenai jenis komoditas tangkapan, tim kajian memperoleh data sebagai berikut: Responden sebanyak 54% menangkap komoditas ikan pelagis kecil (seperti ikan kembung, ikan kuwe, ikan teri, ikan layang dan lain-lain) selanjutnya 32% menangkap ikan pelagis besar (seperti, ikan tongkol, cakalang tenggiri, ikan Marlin, dan lain-lain), kemudian sebanyak 10% menangkap cumi-cumi dan sebanyak 4% menangkap jenis Ikan demersal (seperti: ikan kuwe, ikan kerapu dan ikan kakap).

Dalam hal ini, cumi dipisahkan data statistiknya dari jenis ikan pelagis, karena data di lapangan menunjukkan banyak nelayan yang jenis tangkapannya adalah cumi cumi. Jenis tangkapan akan berkaitan dengan alat tangkap yang digunakan.




Gambar 15 Diagram wilayah penangkapan ikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden sebagaimana diagram di atas, diketahui bahwa wilayah penangkapan ikan paling banyak dilakukan di Perairan Selatan Jawa dan Samudera Hindia yaitu masing-masing sebanyak 24%, selanjutnya wilayah penangkapan ikan yang banyak dituju lainnya adalah Laut Jawa sebanyak 17%, Laut Natuna sebesar 8% dan Selat Malaka 6%. Data tersebut merupakan 5 besar wilayah penangkapan ikan yang sering dituju oleh nelayan dalam hal ini responden tim kajian Ombudsman.




Gambar 16 Pengetahuan nelayan terkait PIT Berbasis Kuota Dan Zona

Terkait pengetahuan nelayan tentang Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zona, Sebanyak 48% menjawab mengetahui, 49% tidak mengetahui dan ragu-ragu sebanyak 3%. Dari data tersebut belum dapat dipastikan apakah pihak ragu ragu lebih condong kepada tahu atau tidak tahu tentang kebijakan PIT berbasis kuota dan zona.



Gambar 17 Sumber responden memperoleh informasi dan pengetahuan jenis kuota pada PIT


Terkait sumber memperoleh Informasi mengenai Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, Sebanyak 76% mengetahui dari pemerintah, 20% mengetahui dari rekan sesama nelayan dan 4% dari media massa baik yang bersifat elektronik maupun *online*. Terkait dengan pengetahuan tentang jenis kuota dalam Penangkapan Ikan Terukur, 40% responden “tahu”. Namun yang menarik adalah responden yang tidak menjawab cukup besar, sebanyak 36%. Yang menjawab tidak tahu sebanyak 16 % dan yang menjawab ragu ragu sebanyak 8%.



Gambar 18 Pelibatan dan sosialisasi rencana kebijakan PIT


Selain pertanyaan tentang pengetahuan jenis kuota PIT, responden juga ditanya tentang pelibatan dan sosialisasi rencana kebijakan PIT. Sebanyak 31% dari total responden menjawab tidak tahu tentang kebijakan PIT, artinya tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi rencana penerapan kebijakan PIT. Namun ada responden yang merasa tahu dan dilibatkan dalam sosialisasi sebanyak 30%. Nelayan yang tidak menjawab cukup tinggi

angkanya yaitu sebesar 35%, sedangkan yang menjawab ragu – ragu sebesar 4%.



Gambar 19 Penyelenggara sosialisasi terkait PIT

Terkait penyelenggaraan Sosialisasi Kebijakan PIT, Sebanyak 70% mengetahui PIT dari sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 26% memperoleh informasi dan sosialisasi PIT dari Pelabuhan Perikanan, dan 2% responden lainnya mengetahui PIT dari sosialisasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi penangkapan ikan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.




Gambar 20 Respon masyarakat terhadap kebijakan PIT

Sehubungan dengan pertanyaan, apakah responden setuju dengan kebijakan PIT berbasis kuota dan zona, responden memiliki jawaban yang beragam. Namun yang menarik adalah yang menjawab tidak setuju dengan kebijakan PIT dan responden yang tidak menjawab yaitu masing masing sebesar 36% dan 35%. Sedangkan responden yang menjawab setuju dengan kebijakan PIT hanya sebesar 19 % dari keseluruhan jumlah responden. Dan yang menjawab ragu – ragu sebesar 10%.




Terkait dengan pertanyaan, apakah pengaturan zonasi memudahkan atau sebaliknya, responden yang menjawab bahwa pengaturan zonasi memudahkan hanya sebanyak 14%. Sedangkan 38% menjawab menyulitkan. Yang menarik adalah terdapat 48% dari responden yang memilih untuk tidak menjawab.

Gambar 21 Diagram terkait pengaturan zonasi




Terkait dengan pertanyaan terkait pelaksanaan PIT, sebanyak 58% responden menjawab menyulitkan. Sementara, banyaknya responden yang tidak menjawab pertanyaan bisa disebabkan beberapa hal diantaranya karena belum banyaknya pelaku di usaha perikanan dan kelautan termasuk dalam hal ini nelayan yang mengetahui tentang kebijakan PIT.

Gambar 22 Diagram pelaksanaan program PIT menurut responden




Gambar 23 Diagram saran dari nelayan terkait kebijakan PIT

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan PIT, nelayan memberikan saran yang cukup beragam sebagai berikut: 17% responden meminta agar sistem zonasi ditinjau ulang, mengingat bahwa nelayan terikat dengan musim angin dan pasokan ikan di seluruh zonasi tidak sama. Dengan adanya pengaturan zonasi dikhawatirkan membuat nelayan lebih sulit mencari ikan. Selanjutnya, saran kedua terbanyak yang disampaikan adalah mengenai penyederhanaan proses perizinan, mengingat bahwa beberapa jenis perizinan di bidang kelautan dan perikanan akan beralih ke pemerintah pusat, maka nelayan berharap ada penyederhanaan dan kepastian perizinan. Selain itu, sebesar 12 % menyarankan agar ada perbaikan tata kelola subsidi BBM Nelayan. Karena jika program PIT tidak diiringi dengan tata kelola penyediaan BBM Bersubsidi, maka tujuan dari program tersebut tidak tercapai. Dengan kewajiban membongkar muatan di pelabuhan sesuai zona, maka pemerintah harus menyediakan sarana prasarana di pelabuhan pangkalan termasuk penyediaan BBM bersubsidi.




Gambar 24 Jumlah responden yang mengurus izin

Menjawab pertanyaan tentang apakah responden mengurus izin penangkapan ikan sendiri atau tidak. Responden yang mengurus perizinan sendiri sebanyak 81%, tidak mengurus perizinan sendiri yaitu 18% dan yang ragu-ragu yaitu 1%. Jawaban ini menunjukkan bahwa responden lebih banyak yang paham dan mengetahui teknis tentang perizinan untuk penangkapan ikan.




Gambar 25 Kelengkapan dokumen izin pra produksi yang dimiliki

Menjawab pertanyaan tentang kelengkapan Dokumen Izin Pra Produksi yang dimiliki, kelengkapan dokumen perizinan didominasi oleh SIPI sebanyak 17%, disusul terbanyak kedua adalah SPB sebesar 15%. Kemudian untuk TDKP, PAS Kecil dan SIUP memiliki presentase 14%. Namun perlu diketahui, data tersebut menunjukkan bahwa satu responden memiliki lebih dari satu dokumen perizinan.



Gambar 26 Kelengkapan dokumen izin pasca produksi yang dimiliki

Menjawab pertanyaan tentang kelengkapan Dokumen Izin Pasca Produksi yang dimiliki, SIPI merupakan dokumen yang dominan dimiliki oleh responden dibanding dokumen lainnya. Namun perlu diketahui, data tersebut menunjukkan bahwa satu responden memiliki lebih dari satu dokumen perizinan.




Gambar 27 Kelengkapan dokumen perizinan pra dan pasca produksi yang dimiliki

Berdasarkan diagram tersebut, SIPI merupakan dokumen perizinan yang paling banyak dimiliki oleh responden baik perizinan Pra maupun Pasca Produksi yaitu sebesar 15%, TDKP dan SPB masing-masing sebesar 14%, serta SIUP sebesar 12%. Adapun responden yang tidak menjawab sebesar 16%. Namun perlu diketahui, data tersebut menunjukkan bahwa satu responden memiliki lebih dari satu dokumen perizinan.




Gambar 28 Kemudahan dalam mengurus perizinan

Dari diagram diatas, terkait dengan pertanyaan kemudahan mengurus perizinan, dari total responden yang diwawancarai sebanyak 68 % menyatakan mudah, meskipun demikian, ada sebanyak 20 % menyatakan kesulitan dalam mengurus perizinan, dan yang ragu-ragu sebanyak 12%.




Gambar 29 Menggunakan perantara pengurusan perizinan apakah ada biaya

Dari diagram tersebut, terkait dengan pertanyaan apakah dipungut biaya ketika menggunakan perantara dalam pengurusan izin, dari total keseluruhan responden, sebesar 61 % responden menyatakan tidak dipungut biaya dalam pengurusan, namun ada sebesar 39% responden yang menyatakan dipungut biaya dengan biaya pengurusan yang berbeda-beda. ambar 28 Kemudahan dalam mengurus perizinan. Biaya pungutan berbeda-beda berkisar antara Rp 30.000,- s.d. Rp 3.000.000,-. Sedangkan untuk pengurusan lengkap kapal baru sebesar Rp 20.000.000,-




Gambar 30 Penggunaan e-PIT

Dari diagram disamping, terlihat jelas bahwa dari total keseluruhan responden, sebesar 62% menyatakan tidak menggunakan aplikasi e-PIT, yang menggunakan e-PIT sebanyak 34 % dan yang ragu-ragu dalam menjawab sebesar 4 %.




Gambar 31 Jawaban responden terhadap pertanyaan proses pengoperasian e-PIT

Terkait dengan pengoperasian e-PIT, sebesar 20% menyatakan mengurus sendiri, dan yang menggunakan perantara sebesar 12% dan yang menyatakan melalui ABK sebesar 6%. Yang menarik adalah mayoritas responden sebesar 62% memilih untuk tidak menjawab.



Terkait dengan pertanyaan kendala apa yang dialami dalam menggunakan e-PIT, dari total keseluruhan responden, sebesar 19 % menyatakan ada kendala dalam penggunaan e-PIT, sebesar 21% menyatakan tidak ada masalah, dan yang ragu-ragu menjawab sebesar 4 %. Yang menarik adalah sebesar 56 % responden memilih untuk tidak menjawab.


Gambar 32 Kendala dalam menggunakan e-PIT



Gambar 33 Saran memperbaiki deviasi perhitungan


Berdasarkan data diatas, dari total responden yang disurvei sebanyak 21% responden memilih penyamaan alat timbang sebagai saran memperbaiki deviasi penghitungan, 21% responden yang memilih penimbangan dilakukan di darat/pelabuhan, 16% responden memilih perhitungan berdasarkan berat netto, 16% responden memilih agar Enumerator dan ABK lebih teliti, 12% responden memilih saran agar dihitung bersama dan saling

mencocokkan, serta Perbaikan komunikasi dengan enumerator sebanyak 10% responden dan Nahkoda memfoto buku bongkaran kapal dan mengirimkan kepada enumerator sebanyak 4% responden




Gambar 34 Permasalahan penggunaan e-PIT

Berdasarkan grafik diatas, dari total keseluruhan responden, sebanyak 18 % menjawab selisih perhitungan sebagai permasalahan dalam penggunaan PIT, disusul berbeda alat timbang sebanyak 10% responden, kesalahan input sebanyak 3% responden dan permasalahan tidak ada alat timbang hanya menggunakan estimasi sebanyak 1%. Yang menarik adalah, sebanyak 68% responden memilih tidak menjawab pertanyaan terkait dengan permasalahan dalam penggunaan PIT.




Gambar 35 Permasalahan nelayan

Berdasarkan data diatas, dari total responden, sebanyak 28 % memilih permasalahan BBM sebagai permasalahan utama yang dihadapi oleh nelayan saat ini, 12% memilih masalah mengenai peraturan yang berubah-ubah dan memberatkan, sedangkan sebanyak 8% memilih masalah perizinan sulit dan sedimentasi adalah permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Selain itu masalah mengenai PNBP, Harga Acuan Ikan yang murah, Permasalahan Aplikasi e-PIT, hasil tangkapan yang berkurang, minimnya sarana migrasi perizinan, kurangnya Sarpras dan Keamanan, banyaknya pungutan, rusaknya terumbu karang, permasalahan asuransi ketenagakerjaan dan pengaduan yang tidak direspon memiliki range 1-7% dari total responden yang menjawab.




Gambar 36 Harapan responden (nelayan dan pengusaha ikan)

Berdasarkan data diatas, sebanyak 32 % berharap akan harga BBM yang murah dan mudah didapat, diikuti harapan akan pelibatan nelayan dan pengusaha ikan sebesar 17%, serta 10% berharap agar perizinan lebih dipermudah. Sedangkan harapan memiliki asuransi yang mudah diklaim hanya 1%, begitupun dengan harapan akan penyediaan alat timbang digital yang lebih akurat dan harapan tidak ada pembatasan zonasi dan kuota




Berdasarkan grafik di atas, paling banyak responden mengurus perizinan di pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu sebanyak 41%, sedangkan 38% mendapatkan perizinan di provinsi dan sisa lainnya yaitu sebanyak 21 % tidak mengurus perizinan.

Gambar 37 Grafik status perizinan




Gambar 38 Gross tonnage kapal dan jenis alat tangkap

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa Ukuran Kapal > 30 GT didominasi oleh alat tangkap jaring pukat sebesar 12,3% dan jaring ulur sebesar 10,3%, 11 – 30 GT didominasi oleh alat tangkap jaring ulur dan pancing ulur masing-masing sebesar 6,5%, 6 – 10 GT didominasi oleh alat tangkap pancing ulur sebesar 1,9%, dan Ukuran Kapal ≤ 5 GT didominasi oleh pancing ulur sebesar 6,5%.




Gambar 39 Jarak melaut dan jenis alat tangkap

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa jarak melaut ≤ 12 mil didominasi oleh alat tangkap pancing ulur sebesar 8,4% dan jarak melaut > 12 mil mendominasi di hampir seluruh alat tangkap yang mana persentase tertinggi yaitu jenis alat tangkap jaring ulur sebesar 15,5%, jaring pukat sebesar 14,2%, dan purse seine sebesar 12,9%.




Berdasarkan pertanyaan tambahan tentang status perizinan apakah di pusat atau daerah, terdapat kapal perikanan yang melaut di atas 12 mil namun tidak mengurus perizinan sama sekali yakni sebesar 20,7%.

Gambar 40 Grafik jenis perizinan dan jangkauan melaut




Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa BBM Solar Subsidi paling banyak digunakan oleh nelayan dengan jarak melaut > 12 mil sebesar 82% dan 18% nelayan yang menggunakan BBM Solar Subsidi pada jarak melaut ≤ 12 mil.

Gambar 41 Jarak melaut dan penggunaan BBM subsidi




Gambar 42 *Gross tonnage* kapal dan penggunaan BBM subsidi

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa responden yang menggunakan BBM bersubsidi didominasi oleh kapal berkapasitas 11 – 30 GT sebesar 30,3%, responden yang tidak menggunakan BBM bersubsidi didominasi oleh kapal berkapasitas >30 GT sebesar 37,4%, dan responden yang menjawab ragu-ragu juga didominasi oleh kapal berkapasitas >30 GT namun dalam jumlah yang sedikit yaitu sebesar 3,2%. Kapal dengan kategori nelayan kecil (kapasitas ≤5 GT) seluruhnya menggunakan BBM bersubsidi.




Gambar 43 Jarak melaut dan ukuran *gross tonnage* kapal

Bahwa berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada jarak melaut > 12 mil didominasi oleh kapal dengan ukuran > 30 GT sebesar 45,2%, 11 – 30 GT sebesar 29%, dan 6 – 10 GT sebesar 5,2%. Sedangkan, pada jarak melaut ≤ 12 mil didominasi oleh kapal 11 – 30 GT sebesar 8,4% dan ≤ 5 GT sebesar 7,1%.




Gambar 44 Jenis alat tangkap dan rata-rata hasil tangkapan ikan

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata hasil tangkapan dengan berat < 500 kg didominasi oleh alat tangkap pancing ulur sebesar 8,4%. Pada berat 1 – 10 ton mendominasi di hampir seluruh jenis alat tangkap yang mana dengan persentase tertinggi pada jenis alat tangkap jaring ulur sebesar 16,8% dan purse seine sebesar 13,5%. Pada berat 11 – 30 ton didominasi oleh jenis alat tangkap jaring pukat dengan persentase 6,5%. Pada berat > 30 ton hanya ditemukan pada jenis alat tangkap pancing ulur sebesar 0,6%.




Gambar 45 Jenis alat tangkap dan jenis ikan tangkapan

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa cumi-cumi didominasi oleh alat tangkap cast net (Jala Jatuh Berkapal) sebesar 5,8%, Ikan Pelagis besar didominasi oleh alat tangkap Jaring Ulur sebesar 8,4%. Ikan Pelagis kecil didominasi oleh alat tangkap purse seine sebesar 12,9%, jaring pukat sebesar 10,3%, dan pancing ulur sebesar 9,7%. Ikan demersal didominasi oleh alat tangkap Bubu dan Pukat sebesar 2,6%.




Gambar 46 Lokasi pelabuhan pangkalan dan wilayah penangkapan

Berdasarkan grafik di atas, responden yang terdaftar di PPN Karangantu dan PPN Kejawanan didominasi oleh responden dengan wilayah tangkapan di Laut Jawa dengan persentase masing-masing sebesar 9% dan 7,1%, di PPN Pemangkat didominasi oleh responden dengan wilayah tangkapan di Laut Natuna sebesar 7,7%, di PPN Prigi didominasi oleh responden dengan wilayah tangkapan di Perairan Selatan Jawa sebesar 20,6%, di PPN Ternate dan PPS Bitung didominasi oleh responden dengan wilayah tangkapan di Laut Maluku dengan persentase masing-masing 1,3% dan 2,6%, selain itu juga mendominasi di Laut Halmahera dengan persentase masing-masing 1,3% dan 1,9%. Di PPS Cilacap, PPS Lampulo, dan PPS Nizam Zachman didominasi oleh responden dengan wilayah tangkapan di Samudera Hindia dengan persentase masing-masing sebesar 6,5%, 10,3%, dan 6,5%.




Gambar 47 Kategori nelayan dan pengetahuan terkait PIT

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab tidak tahu terkait kebijakan PIT didominasi oleh nelayan lokal sebesar 38,1%, responden yang menjawab tahu didominasi oleh nelayan lokal sebesar 21,9% dan pelaku usaha/pemilik sebesar 21,3% dan responden yang menjawab ragu-ragu didominasi oleh pelaku usaha/pemilik sebesar 1,9%.




Gambar 48 Kategori nelayan dan pelaksanaan PIT

Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwa responden yang menjawab tahu terkait jenis kuota PIT didominasi oleh nelayan lokal sebesar 30,3% dan pelaku usaha/pemilik sebesar 26,3%, responden yang menjawab tidak tahu didominasi oleh nelayan lokal 13,1%, dan responden yang menjawab ragu-ragu didominasi oleh pelaku usaha/pemilik Kapal sebesar 7,1%.



Berdasarkan grafik di samping, diketahui bahwa responden yang tidak setuju dengan pelaksanaan PIT didominasi oleh nelayan lokal sebesar 24% dan pelaku usaha sebesar 22%, yang menjawab setuju dengan pelaksanaan kebijakan PIT didominasi oleh nelayan lokal sebesar 15%, dan yang menjawab ragu-ragu didominasi oleh nelayan lokal sebesar 9%.

Gambar 49 Kategori nelayan dengan pelaksanaan PIT



Gambar 50 Lokasi pelabuhan pangkalan dan pengurusan perizinan

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa responden yang menjawab Ya terkait pengurusan perizinan mendominasi di seluruh pelabuhan pangkalan, dimana pengurusan perizinan tersebut paling banyak di PPN Prigi sebesar 20% dan PPS

Lampulo sebesar 16,1%. Responden yang menjawab tidak melakukan pengurusan perizinan didominasi oleh responden di PPS Nizam Zachman sebesar 9%. Serta, paling sedikit responden menjawab ragu-ragu didominasi oleh responden di PPN Kejawatanan dan PPS Nizam Zachman masing-masing sebesar 0,6%.

BAB III

PENELAAHAN

A. SEJARAH DAN REGULASI TENTANG KEBIJAKAN PIT

Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk ke dalam kelompok negara maritim kondisi geografis yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu faktor Kenapa disebut sebagai negara maritim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayanan dan Perdagangan laut. negara maritim adalah negara yang memiliki kekuatan yang berbasis di laut.

Lalu yang menjadi pertanyaannya Kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek yang pertama Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri sejak dulu kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan status Indonesia sebagai negara kepulauan juga telah diakui dunia internasional melalui Konvensi PBB tentang hukum laut atau *United Nations convention On The Law of the sea* atau UNCLOSS pada tahun 1982. Beberapa hal yang mendasari Indonesia sebagai negara maritim diantaranya yaitu: ⁸

1. Wilayah laut yang luas

Seperti yang disampaikan pada bab pendahuluan Indonesia memiliki kekayaan laut yang luas Jika dibandingkan daratannya Total luas dari pelayanan perairan Indonesia mencapai angka 70% dari keseluruhan luas wilayah

2. Kekayaan laut

Laut yang luas dilengkapi dengan kekayaan yang begitu banyak laut Indonesia bukan hanya memiliki keindahan alam yang menakjubkan tapi juga sumber daya ikan yang begitu banyak

3. Maju di bidang perikanan

Dengan kekayaan yang melimpah Di sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia

⁸ Rully Desthian Pahlephi <https://www.detik.com/bali/berita/d-6534111/alasan-mengapa-indonesia-dijuluki-negara-maritim-apa-artinya>

memanfaatkannya sebagai keunggulan di bidang perikanan hal ini merupakan salah satu faktor Mengapa Indonesia disebut negara maritim

4. Budaya maritim

Masyarakat Indonesia juga memiliki budaya maritim atau bahari yang begitu melekat budaya ini bisa terbentuk karena masyarakat begitu dekat dengan kehidupan laut. Bahkan lagu anak-anak dengan judul nenek moyangku Yang dalam salah satu bait yang menyebutkan nenek moyangku seorang pelaut diciptakan oleh Ibu Soed tahun 1940 menegaskan bahwa Indonesia sangat kental dengan budaya maritim.

5. Geostrategis

Indonesia memiliki posisi geostrategis yang sangat menguntungkan karena terletak diantara Samudra Pasifik dan Hindia Selain itu diapit juga oleh benua Asia dan Australia.

Indonesia sebagai negara maritim yang besar harus memanfaatkan keuntungan tersebut seperti visi misi kemaritiman Indonesia yang tercantum pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Visi: Terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan sumber daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi:

1. Peningkatan kualitas manusia melalui peningkatan daya saing SDM Kelautan perikanan dan pengembangan Inovasi dan riset.
2. Struktur ekonomi yang produktif Mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional.
3. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih efektif dan terpercaya ada melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Keempat misi di atas dapat disederhanakan menjadi empat aspek yaitu:

1. *Human research development*
2. *Sovereignty dan prosperity*
3. *Sustainability*
4. *Good and clean government*

Adapun agenda prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan tercakup dalam 5 kebijakan

1. memperluas kawasan konservasi laut
2. penangkapan ikan terukur berbasis kota
3. pembangunan budidaya laut pesisir dan darat yang berkelanjutan
4. pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut

Berkenaan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kota dan zona perlu disampaikan sejarah dari penangkapan ikan terutama yang ada di Indonesia.

1. Sejarah

Sebagai negara maritim, perikanan adalah sektor penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping memenuhi kebutuhan protein bagi masyarakat, sektor perikanan juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. sejarah perkembangan perikanan Indonesia bukan saja dimulai pada masa penjajahan tetapi juga tercatat pada masa prasejarah. Dikutip dari berbagai sumber dapat dijelaskan secara singkat sejarah Perikanan Indonesia sebagai berikut:⁹

a. Masa Prasejarah

Sejak zaman prasejarah penduduk Indonesia sudah melakukan penangkapan ikan sebagai salah satu sumber makanan. bukti penangkapan ikan pada masa prasejarah ditemukan di situs arkeologi di Indonesia seperti di Gua Pawon dan Gua Harimau di Sumatera titik penangkapan ikan pada masa prasejarah dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana seperti tombak dan

⁹<https://www.studocu.com/id/document/universitas-papua/perikanan/sejarah-perikanan-indonesia/48559824>

tangan.

b. Masa kerajaan

Pada masa kerajaan, perikanan menjadi salah satu sektor ekonomi yang dikembangkan titik Kerajaan Majapahit misalnya, memiliki armada perikanan yang besar dan memproduksi garam ikan dalam jumlah besar. Selain itu, kerajinan juga membangun infrastruktur perikanan seperti jaringan saluran air dan Bendungan untuk meningkatkan produksi ikan titik pada masa kerajaan, penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan peralatan tradisional seperti jaring, pancing dan bubuk Selain itu, masyarakat pada masa itu juga sudah mengenal teknik budidaya ikan seperti pembuatan kolam ikan dan keramba.

c. Masa penjajahan (sebelum kemerdekaan)

Pemerintah kolonial Belanda membangun infrastruktur perikanan seperti Pelabuhan gudang ikan, dan pabrik pengolahan ikan. selain itu, pemerintah kolonial juga melakukan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan seperti penggunaan Alat tangkap modern dan teknik budidaya ikan yang lebih efektif. Namun, kebijakan pemerintah kolonial pada masa itu cenderung menguntungkan Belanda daripada masyarakat pribumi. Namun sejalan dengan adanya perubahan politik kolonial liberal ke politik etis mendorong adanya kebijakan pemerintah Belanda yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi termasuk di dalamnya nelayan. Sebagai pelaksanaan politik etis, dibentuk komisi yang disebut mindere walford diminisit Prosperity tutup kurung dengan tugas menyelidiki sebab-sebab terjadinya kemunduran kesejahteraan penduduk pribumi di Jawa dan Madura serta mencari solusi permasalahannya. dalam sektor usaha perikanan hasil kerja komisi menghasilkan laporan sukses jumlah saran untuk meningkatkan kehidupan nelayan terdapat 33 saran yang perlu dilakukan oleh pemerintah Belanda kala itu termasuk sebelah saran penting berkaitan dengan pembangunan kehidupan perikanan secara langsung. Adapun untuk mengadopsi teknik penangkapan, mulai tahun 1907 dilakukan penelitian dan percobaan penggunaan jaring tangkap dengan ukuran lebih besar dan modern. percobaan dilakukan di

beberapa kawasan terutama di Laut Jawa dan Selat Madura. pemilihan tempat terkait dengan kegiatan penangkapan ikan di pusat kawasan yang telah berlangsung memperoleh perhatian luas namun juga menimbulkan kekhawatiran. karena tidak efektif pada tahun 1913 percobaan tersebut dihentikan. Walaupun demikian, terdapat pengaruh inovasi pada nelayan lokal, berupa usaha merapatkan mata jaring pada kantong, sehingga jaring dapat menangkap keseluruhan ikan, termasuk ikan kecil yang belum dewasa yang belum bernilai untuk dipasarkan titik kemudian secara kelembagaan instansi yang menangani masalah perikanan diorganisasikan pada tahun 1928 dan pada tahun 1934 dibentuk Institute four zevic atau lembaga perikanan laut Lembaga ini menerima anggaran keuangan bertugas mengembangkan penangkapan perahu Mayang dan peralatan pendukungnya ke dalam sistem modern. Kapan yang melebihi 3 mil lepas pantai harus dilakukan dengan izin dari pemerintah berdasarkan pada perkembangannya ada mulai tahun 1935-an nelayan Jepang menguasai pusat-pusat perikanan di perairan Hindia Belanda mulai dari Sabang, Padang di Sumatera hingga Makassar Manado dan Ternate di wilayah timur.

d. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 sektor perikanan menjadi salah satu sektor dalam pembangunan nasional. pemerintah Indonesia melakukan pembangunan infrastruktur perikanan seperti Pelabuhan Dermaga dan jaringan transportasi titik Selain itu pemerintah Indonesia juga membentuk lembaga-lembaga terkait perikanan seperti badan riset Kelautan dan Perikanan badan pengelolaan perikanan laut Kementerian Kelautan dan Perikanan titik lembaga-lembaga tersebut bertujuan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan dan melindungi kepentingan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Urusan perikanan laut disatukan dengan perikanan darat di awal kemerdekaan namun Januari 1949 dipisah menjadi dua jawatan titik dengan jawatan perikanan laut mulai digiatkan penelitian perikanan laut.

Jawatan Perikanan laut sebagai kelanjutan dari lembaga yang sama pada masa kolonial dimaksudkan sebagai jawatan bagi kepentingan umum untuk

meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pedagang ikan. Hal ini berangkat dari persoalan pokok bahwa pada dasarnya antara nelayan dengan pedagang ikan mempunyai perbedaan kepentingan dalam memperoleh keuntungan. mengenai pemasaran, Pemerintah menjaga harga selaras dengan keadaan agar perikanan rakyat tetap menjadi sumber pencarian yang menguntungkan. *Instituut Voor De Zee Visserij* yang dibentuk pada tahun 1934 setelah kemerdekaan Indonesia diubah menjadi Yayasan Perikanan Laut berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 1955 pasal 5 sub C; berada di bawah Kementerian Pertanian. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor 5545/BK/SK/M per tanggal 4 Juli 1959 mengubah YPL menjadi PT Usaha Pembangunan Perikanan Indonesia (PT UPPI).¹⁰

e. Era modern

Pertengahan abad 20 beberapa negara di dunia mulai mengembangkan teknologi dalam menangkap ikan titik modernisasi Alat tangkap ikan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan aktivitas penangkapan titik negara di dunia di benua Eropa seperti Polandia Belanda Inggris Swedia Perancis merupakan negara yang telah maju dalam aktivitas penangkapan, sedangkan di Asia salah satunya adalah Jepang merupakan negara yang sangat maju di bidang penangkapan ikan berdasarkan data dari FAO Pada tahun 1988 total hasil penangkapan ikan di Jepang dengan mencapai 12 juta ton atau sekitar 13% dari total tangkapan ikan di dunia titik berkembangnya teknologi penangkapan di Jepang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu nelayan Jepang tidak hanya beroperasi di perairan Jepang namun di daerah penangkapan diperluas sampai dengan Lautan Pasifik dengan luasnya jangkauan penangkapan ikan jepang telah menggunakan alat komunikasi dan penanganan hasil tangkapan yang telah ditenahi dengan baik.

¹⁰https://www.academia.edu/33877728/SEJARAH_PERKEMBANGAN_PERIKANAN_DI_INDONESIA

Di Indonesia pengelolaan perikanan sudah melewati sejarah yang sangat panjang dari zaman pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. organisasi pengolahan perikanan pun terus berganti-ganti. Namun waktu itu belum ada organisasi level Kementerian yang mengelola khusus sektor Kelautan dan Perikanan momentum penting berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 1999 yaitu yang pertama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Departemen eksplorasi laut yang kemudian diperbaharui kembali melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tentang Departemen Eksplorasi Laut kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen berubah menjadi Kementerian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009¹¹.

2. Regulasi

a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang perikanan diantaranya yaitu:
Pasal 33 ayat (3)

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ketentuan pasal 33 ayat 3 undang-undang Dasar 1945 pada intinya mengandung makna penguasaan sumber daya atau resource yang bernuansa nasionalisme karena ditujukan untuk mencapai tujuan nasional yaitu kemakmuran rakyat konsep ini biasa dikenal dengan *resource nationalism*¹².

Penguasaan atas ruang laut berikut apa yang terkandung di dalamnya oleh negara diolah sebagai wujud resort nasionalisme yaitu kebijakan yang sifatnya membela kepentingan nasional dengan tujuan menjadikan pengelolaan sumber

¹¹ Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya KKP. 2023. Paparan tentang Reformasi Tata Kelola Perikanan Melalui Kebijakan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. Jakarta.

¹² Muhammad Zaidun, Mas Rahmah dan Radian Salman. 2019. Investasi Bidang Infrastruktur Kemaritiman Melalui Pola Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Atau Public Privat Partnership. Yogyakarta: CV Markumi.

daya berada di tangan negara.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar justifikasi bagi negara untuk melakukan penguasaan atas sumber daya yang dimilikinya, hak penguasa negara atas ruang laut untuk dimanfaatkan sebagai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat membebaskan kewajiban negara sebagai berikut:

- a. Segala bentuk pemanfaatan ruang laut harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat termasuk sumber daya ikan.
- b. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat berada di sekitar ruang laut dan manfaat dari kegiatan operasional penangkapan ikan dapat dinikmati secara langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.
- c. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam penangkapan ikan.

Penguasaan negara menurut Muhammad Yamin termasuk mengatur dan garis miring atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi¹³.

Sedangkan menurut Bagir Manan hak menguasai oleh negara meliputi (1) penguasaan semacam kepemilikan oleh negara artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya termasuk bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya (2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan (3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu¹⁴.

Sementara menurut putusan Mahkamah Konstitusi penguasaan oleh negara mengandung makna bahwa rakyat secara kolektif memberikan mandat kepada negara untuk menentukan kebijakan atau Blade dan tindakan pengurusan atau besturested pengaturan regland pengelolaan behasdat dan pengawasan untuk tujuan sebesar-

¹³ Muhammad Yamin. 1954. Proklamasi dan Konstitusi. Jakarta: Djembatan, hal. 42-43

¹⁴ Bagir Manan. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju, hal. 12

besarnya kemakmuran rakyat. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 berkaitan dengan permohonan pengujian Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tersebut ditetapkan bahwa penguasaan oleh negara mengandung arti bahwa negara dapat menjalankan peran sebagai regulator fasilitator dan operator yang secara dinamis menuju Negara hanya sebagai regulator dan fasilitator (dikutip dari Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 berkaitan dengan permohonan pengujian Undang Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan).

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang perikanan diantaranya yaitu:
Pasal 1 angka 5:

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya

Pasal 1 angka 10:

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan

Pasal 1 angka 11:

Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan Kapal Perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

Pasal 1 angka 21:

Zona ekonomi eksklusif Indonesia yang disambut selanjutnya disebut ZEE adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Pasal 2:

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| <i>a. manfaat</i> | <i>f. pemerataan</i> |
| <i>b. keadilan</i> | <i>g. keterpaduan</i> |
| <i>c. kebersamaan</i> | <i>h. keterbukaan</i> |
| <i>d. kemitraan</i> | <i>i. efisiensi</i> |
| <i>e. kemandirian</i> | <i>j. kelestarian, dan</i> |
| | <i>k. pembangunan yang</i> |
| | <i>berkelanjutan</i> |

Pasal 5 ayat (1):

Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:

- a. perairan Indonesia;*
- b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);*
- c. sungai danau Waduk Rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pemberhentian ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia*

Pasal 7 ayat (1):

Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan: a. rencana pengelolaan perikanan; b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; j. pelabuhan perikanan; k. sistem pemantauan kapal perikanan; l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; m. jenis ikan dan

wilayah pennebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya; n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya; q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; r. kawasan konservasi perairan; s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan u. jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 7 ayat (2):

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; e. sistem pemantauan kapal perikanan; f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; g. jenis ikan dan wilayah pennebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya; h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; k. kawasan konservasi perairan; l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan n. jenis ikan yang dilindungi.

Pasal 7 ayat (3):

Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil.

Pasal 7 ayat (4):

Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan. (5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.

Definisi nelayan kecil berubah dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang – Undang tersebut mendefinisikan nelayan kecil sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat perbedaan istilah nelayan kecil dalam beberapa regulasi yang berlaku, antara lain:

Regulasi	Keterangan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (dicabut dengan PP 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur)	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut	Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran

Regulasi	Keterangan
	paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (diubah dengan UU Cipta Kerja)	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja)	Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur	Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.
Kementerian Perhubungan cq.	Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan

Regulasi	Keterangan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 32/PK/DK/2021 tertanggal 8 Maret 2021. Mengenai penerbitan Pas Kecil berbasis elektronik (E-Pas Kecil) sebagai pengganti Pas Kecil untuk kapal-kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 7.	Kapal yang diperuntukan bagi kapal-kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 7, yang sebagian besar terdiri dari kapal-kapal tradisional dan kapal nelayan

Dari pengklasifikasi definisi nelayan kecil tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi tentang nelayan kecil belum menjawab seperti apa nelayan kecil, belum mengidentifikasi secara jelas siapa nelayan kecil, selain itu terjadi perbedaan penafsiran tentang nelayan kecil antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan instansi lain. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan berupa tidak ada parameter yang jelas yang dapat diimplementasikan di lapangan terkait dengan kebijakan-kebijakan terhadap nelayan kecil.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, sektor kelautan dan perikanan diatur dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Kelautan dan Perikanan, beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 diubah. Beberapa pasal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berhubungan dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11

Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) *Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pemerintah Pusat menetapkan:*
- a. rencana Pengelolaan Perikanan;*
 - b. potensi dan alokasi Sumber Daya Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;*
 - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;*
 - d. potensi dan alokasi lahan Pembudidayaan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;*
 - e. potensi dan alokasi induk serta benih Ikan tertentu di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;*
 - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan Ikan;*
 - g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan;*
 - h. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;*
 - i. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan Ikan;*
 - j. Pelabuhan Perikanan;*
 - k. sistem pemantauan Kapal Perikanan;*
 - l. jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan;*
 - m. jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budidaya;*
 - n. Pembudidayaan Ikan dan perlindungannya;*
 - o. pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;*
 - p. rehabilitasi dan peningkatan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;*
 - q. ukuran atau berat minimum jenis Ikan yang boleh ditangkap;*

- r. kawasan konservasi perairan;*
 - s. wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan;*
 - t. jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan*
 - u. jenis Ikan dan genetik Ikan yang dilindungi.*
- (2) *Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:*
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan Ikan;*
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan;*
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;*
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan Ikan;*
 - e. sistem pemantauan Kapal Perikanan;*
 - f. jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan;*
 - g. jenis Ikan dan wilayah penyebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budidaya;*
 - h. pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;*
 - i. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;*
 - j. kawasan konservasi perairan;*
 - k. wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan;*
 - l. jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan*
 - m. jenis Ikan dan genetik Ikan yang dilindungi.*
- (3) *Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi Nelayan Kecil dan/atau Pembudidaya-Ikan Kecil.*

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang dapat diartikan bawa nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil dibebaskan dari kewajiban memenuhi sistem pemantauan kapal perikanan. Ketentuan ini sepintas melindungi nelayan kecil, namun demikian jika dikembalikan pada Pasal 1 angka 11 yang tidak mendefinisikan nelayan kecil secara lengkap, maka ketentuan ini dapat menjadi celah bagi para nelayan yang sebenarnya kemampuannya bukan lagi terbilang nelayan kecil, namun terbebas dari sistem pemantauan. Hal ini berbeda dengan pengaturan pada Undang – Undang nomor 45 Tahun 2009 yang mendefinisikan nelayan kecil secara jelas yaitu paling besar 5 GT.

Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) *Setiap Orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dikenai sanksi administratif.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Penerapan sanksi administratif ditambahkan dalam ketentuan ini, salah satunya dalam hal penanganan dan pengolahan ikan yang dilakukan tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pada Undang – Undang sebelumnya, tidak mengatur sanksi administratif. Apabila dalam penanganan dan pengolahan ikan melanggar prosedur yang ada, maka langsung dijatuhkan sanksi pidana. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Undang – Undang Cipta Kerja membedakan sanksi dalam perizinan. Undang – Undang Cipta Kerja mengenal 2 jenis sanksi yang diatur sekaligus dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 7 Jenis sanksi yang diatur

Jenis sanksi administratif	Jenis sanksi pidana
a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan; c. denda administratif; d. pencabutan izin; dan/atau e. paksaan pemerintah	a. kurungan /penjara; dan/atau b. denda pidana
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan pemerintah	

Dalam ketentuan undang undang cipta kerja tergambar bahwa Perizinan Berusaha dipandang sebagai produk administrasi dalam bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sebagai produk administratif, pelanggaran perizinan berusaha yang diatur dalam Undang – Undang Cipta Kerja merupakan pelanggaran administratif. Oleh karena itu, beberapa pelanggaran termasuk didalamnya sektor perikanan dikenal 2 jenis sanksi. Sebagai perbandingan penerapan sanksi pada undang – undang perikanan dengan undang – undang cipta kerja sebagai berikut:

Tabel 8 Perbandingan penerapan sanksi pada Undang-Undang Perikanan dan Undang-Undang Cipta Kerja

No	Parameter	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
1	Pasal 89	Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan	Tetap	Setiap Orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan

No	Parameter	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
		kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).		kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) yang menimbulkan korban terhadap kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
2	Pasal 90	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).	Tetap	Tetap
3	Pasal 91	Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00	Tetap	Tetap

No	Parameter	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
		(delapan ratus juta rupiah).		
4	Pasal 92	Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	Tetap	Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
5	Pasal 93	(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal	(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).	(1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

No	Parameter	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
		penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	<p>(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).</p> <p>(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3),</p>	<p>(enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang menimbulkan kecelakaan dan/atau menimbulkan korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).</p>

No	Parameter	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
			dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).	
6	Pasal 94	Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).	Tetap	Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia atau berbendera asing di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan Ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (21) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
7	Pasal 94 A	Belum ada	Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Setiap Orang yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

No	Parameter	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
8	Pasal 95	Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).	Tetap	Dihapus
	Pasal 100	Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	Tetap	Tetap
	Pasal 100 A	Belum ada	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.	Tetap

No	Parameter	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
	Pasal 100 B	Belum ada	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).	Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), atau Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudidaya-Ikan Kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) *Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*

- (2) *Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:*
- a. Penangkapan ikan;*
 - b. Pembudidayaan Ikan;*
 - c. pengangkutan ikan;*
 - d. pengolahan ikan; dan*
 - e. pemasaran ikan.*

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) *Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut Lepas wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.*
- (2) *Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*
- (3) *Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha.*
- (4) *Kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.*
- (5) *Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil.*

Pasal 43

Setiap Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan wajib memenuhi standar laik operasi Kapal Perikanan dari pengawas Perikanan tanpa dikenai biaya.

Yang jadi pertanyaan adalah wajib memenuhi standar laik operasi dalam bentuk apa, termasuk mana yang dikenakan biaya mana yang tidak. Ketentuan ini justru lebih jelas ketika diatur dalam Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.

Mencermati Beberapa Ketentuan Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, terdapat beberapa perbedaan pengaturan tentang kelautan dan perikanan, diantaranya yaitu:

- a. nelayan kecil didefinisikan secara umum tanpa menentukan parameter yang terukur dari nelayan kecil tersebut;
- b. ditambahkannya sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran oleh nelayan atau pelaku usaha perikanan;
- c. tidak disebut jenis perizinan yang harus dimiliki, hanya menyampaikan kewajiban memenuhi standar laik operasi;
- d. memberikan pengecualian kepada nelayan kecil dalam beberapa hal antara lain:
 - 1) sistem pemantauan Kapal Perikanan
 - 2) Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT)

Sebagaimana disebutkan dalam diktum menimbang, bahwa pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya

kelestarian sumber daya ikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya melalui pengaturan zona penangkapan ikan terukur dan kuota penangkapan ikan. Bahwa penangkapan ikan terukur dimaksudkan sebagai cara untuk memastikan kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga dan dapat memberikan kesejahteraan nelayan, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, kepastian berusaha, kontribusi bagi dunia usaha serta bagi negara.

Dari 3 pertimbangan di atas, beberapa hal yang perlu digaris bawahi yaitu kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona diterapkan dengan maksud:

- a. Mengoptimalkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;
- b. Menjamin kelestarian sumber daya ikan;
- c. Pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan:
 - i. Daya dukung dan kelestarian
 - ii. Pengaturan zona dan kuota
- d. Memberikan kesejahteraan nelayan, perluasan dan kesempatan kerja
- e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan
- f. Kepastian berusaha, kontribusi bagi dunia usaha dan bagi negara

Sebagaimana undang – undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur mendefinisikan nelayan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari, baik yang menggunakan kapal penangkapan ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 ini terdiri dari 28 pasal, 9 BAB dan diundangkan pada tanggal 6 Maret 2023. 9 BAB mengatur tentang Bab I ketentuan umum Bab II, Zona Penangkapan ikan terukur, Bab III kuota penangkapan ikan pada

zona penangkapan ikan terukur, Bab IV Pelabuhan pangkalan, BAB V awak Kapal Perikanan, BAB VI pengangkutan ikan hasil tangkapan, BAB VII sanksi administratif, BAB XIII ketentuan peralihan dan, BAB IX ketentuan penutup. Beberapa pasal yang mengatur zona dan kuota sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Zona Penangkapan Ikan Terukur meliputi:*
 - a. *WPPNRI di perairan laut; dan*
 - b. *laut lepas.*
- (2) *Zona Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI di perairan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan sebagai:*
 - a. *Daerah Penangkapan Ikan; dan*
 - b. *Daerah Penangkapan Ikan Terbatas.*
- (3) *Zona Penangkapan Ikan Terukur di laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan sebagai Daerah Penangkapan Ikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di masing-masing RFMO.*
- (4) *Laut lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia yang berada di wilayah konvensi/kompetensi RFMO di mana negara Indonesia termasuk sebagai salah satu negara anggota (member state) atau negara kerja sama non anggota (cooperating non member state).*
- (5) *Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *zona 01, meliputi WPPNRI 7II (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara);*
 - b. *zona 02, meliputi WPPNRI 7I6 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717(perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas Samudera Pasifik;*
 - c. *zona 03, meliputi WPPNRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (perairan Laut*

- Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur), dan WPPNRI 7L4 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda);*
- d. *zona 04, meliputi WPPNRI 572 (perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat), dan Laut Lepas Samudra Hindia;*
 - e. *zona 05, meliputi WPPNRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman); dan*
 - f. *zona 06, meliputi WPPNRI 712 (perairan Laut Jawa) dan WPPNRI 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali)*

Pasal 3

- (1) *Daerah Penangkapan Ikan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kondisi perikanan tertentu.*
- (2) *Kondisi perikanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:*
 - a. *sumber daya ikan;*
 - b. *lingkungan sumber daya ikan;*
 - c. *sosial ekonomi perikanan; dan/atau*
 - d. *tata kelola perikanan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Daerah Penangkapan Ikan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Pasal 5

- (1) *Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah wajib melakukan penangkapan ikan sesuai dengan Zona Penangkapan Ikan Terukur yang diberikan, kecuali untuk Nelayan Kecil.*
- (2) *Setiap Orang, Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah yang melakukan penangkapan ikan wajib mematuhi ketentuan mengenai Daerah Penangkapan Ikan Terbatas.*

Pasal 6

- (1) *Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur ditetapkan pada setiap WPPNRI di perairan laut dan laut lepas.*
- (2) *Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.*
- (3) *Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.*

Pasal 7

- (1) *Kuota Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dibagi atas:
 - a. kuota industri;
 - b. kuota Nelayan Lokal; dan
 - c. kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial.*
- (2) *Pembagian Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit didasarkan pada pertimbangan jumlah nelayan, jumlah dan ukuran kapal, serta alat penangkapan ikan.*
- (3) *Kuota Nelayan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.*

Pasal 9

- (1) *Kuota Nelayan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.*
- (2) *Kuota Nelayan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur kepada Nelayan Lokal yang terdiri atas:
 - a. orang perseorangan yang merupakan Nelayan Kecil dan bukan Nelayan Kecil; dan*

- b. badan usaha yang berbadan hukum, berdasarkan permohonan.*
- (3) Orang perseorangan yang merupakan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diutamakan tergabung dalam koperasi.*
- (4) Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:*
 - a. perseroan terbatas; dan*
 - b. koperasi yang memiliki kegiatan usaha penangkapan ikan.*
- (5) Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa penanaman modal dalam negeri.*
- (6) Masa berlaku pemanfaatan kuota Nelayan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masa berlaku surat izin usaha perikanan, kecuali untuk Nelayan Kecil.*
- (7) Masa berlaku pemanfaatan kuota Nelayan Lokal yang dimanfaatkan oleh Nelayan Kecil selama melakukan usaha penangkapan ikan.*
- (8) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian kuota Nelayan Lokal kepada orang perseorangan yang merupakan Nelayan Kecil.*
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuota Nelayan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.*

5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 283 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 283 Tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur diterbitkan pada tanggal 1 September 2023. Ketentuan ini terdiri dari 116 pasal dengan XII Bab yang mengatur tentang:

- BAB I : Ketentuan umum
- BAB II : Tata cara perhitungan kuota penangkapan ikan
- BAB III : Tata cara dan persyaratan pemberian kuota penangkapan ikan
- BAB IV : Pemanfaatan kuota penangkapan ikan
- BAB V : Daerah penangkapan ikan terbatas

- BAB VI : Alih muatan
BAB VII : Syarat dan tata cara penetapan Pelabuhan pangkalan
BAB VIII : Pendaratan ikan
BAB IX : Evaluasi
BAB X : Ketentuan lain-lain
BAB XI : Ketentuan peralihan
BAB XII : Ketentuan penutup

Beberapa pasal yang penting untuk dikemukakan, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

Nelayan Lokal adalah nelayan yang berdomisili pada provinsi di Zona Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili atau domisili usaha serta melakukan kegiatan penangkapan ikan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah Laut Lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Pasal 1 angka 10:

Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan.

Pasal 1 angka 18

Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organization) yang selanjutnya disebut RFMO adalah organisasi pengelolaan perikanan regional yang memiliki ketentuan atau pengaturan tersendiri, khususnya untuk menjamin konservasi dan keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah tertentu.

Pasal 2

- (1) Kuota Penangkapan Ikan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur ditetapkan pada setiap WPPNRI di perairan laut dan Laut Lepas.*
- (2) Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.*

Pasal 3

- (1) *Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan potensi sumber daya ikan yang tersedia dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan.*
- (2) *Potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. yang ditetapkan oleh Menteri; dan*
 - b. yang ditetapkan oleh RFMO.*
- (3) *Dalam hal terdapat potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan belum ditetapkan oleh Menteri dan RFMO, potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan ditentukan berdasarkan analisis data historis ikan hasil tangkapan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.*

Pasal 4

- (1) *Kuota Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur terdiri atas:*
 - a. kuota industri;*
 - b. kuota Nelayan Lokal; dan*
 - c. kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial.*
- (2) *Kuota industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur di atas 12 (dua belas) mil laut.*
- (3) *Kuota Nelayan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.*
- (4) *Kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di atas 12 (dua belas) mil laut.*

Pasal 5

- (1) *Pembagian kuota industri, kuota Nelayan Lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)*

dilakukan berdasarkan proporsi jenis ikan dan/atau kelompok sumber daya ikan.

- (2) *Pembagian kuota industri, kuota Nelayan Lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan:*
- a. jumlah nelayan;*
 - b. jumlah dan ukuran Kapal Penangkap Ikan;*
 - c. Alat Penangkapan Ikan;*
 - d. produksi ikan hasil tangkapan;*
 - e. data Logbook Penangkapan Ikan;*
 - f. karakteristik sumber daya ikan dan habitatnya; dan*
 - g. jumlah lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian atau kegiatan ilmiah lainnya, serta penyelenggara kegiatan kesenangan dan wisata yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan bukan untuk tujuan komersial.*

Pasal 6

Kuota Nelayan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dibagi untuk setiap provinsi pada setiap Zona Penangkapan Ikan Terukur di WPPNRI di perairan laut dengan mempertimbangkan paling sedikit:

- a. jumlah nelayan;*
- b. jumlah dan ukuran Kapal Penangkap Ikan;*
- c. jumlah Alat Penangkapan Ikan; dan*
- d. produksi ikan hasil tangkapan.*

Pasal 7

- (1) *Direktur Jenderal melakukan penghitungan Kuota Penangkapan Ikan.*
- (2) *Dalam melakukan penghitungan Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melibatkan:*
- a. kementerian/lembaga terkait;*
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;*
 - c. perguruan tinggi; dan/atau*
 - d. pakar.*

(3) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penghitungan Kuota Penangkapan

Pasal 8

- (1) Kementerian mengalokasikan kuota industri untuk Nelayan Kecil.*
- (2) Dinas provinsi mengalokasikan kuota Nelayan Lokal untuk Nelayan Kecil.*
- (3) Alokasi kuota industri untuk Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alokasi kuota Nelayan Lokal untuk Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:*
 - a. jumlah Nelayan Kecil; dan*
 - b. produksi ikan hasil tangkapan Nelayan Kecil di Pelabuhan Perikanan dan/atau sentra nelayan.*

Kuota Industri dan Kuota Nelayan Lokal bagi Nelayan Kecil

Pasal 29

- (1) Kuota industri dan kuota Nelayan Lokal bagi Nelayan Kecil diberikan oleh Menteri melalui gubernur.*
- (2) Pemberian kuota industri kepada Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersamaan dengan pemberian kuota Nelayan Lokal kepada Nelayan Kecil.*

Pasal 30

- (1) Nelayan Kecil untuk memperoleh kuota Nelayan Lokal dan/atau kuota industri harus mengajukan permohonan kepada gubernur.*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:*
 - a. Zona Penangkapan Ikan Terukur;*
 - b. kuota industri dan/atau kuota Nelayan Lokal; dan*
 - c. Pelabuhan Pangkalan dan/atau sentra nelayan, yang dimohonkan.*
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. memiliki Perizinan Berusaha sub sektor Penangkapan Ikan; dan/atau*
 - b. memiliki BKP setiap Kapal Penangkap Ikan, bagi Nelayan Kecil yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan.*

- (4) *Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan tergabung dalam koperasi yang memiliki bidang usaha Penangkapan Ikan.*
- (5) *Persyaratan dan tata cara memperoleh Perizinan Berusaha sub sektor Penangkapan Ikan dan BKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 32

- (1) *Nelayan Kecil yang telah mendapatkan kuota industri dan/atau Kuota Nelayan Lokal harus mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sub sektor Penangkapan Ikan yang memuat Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Pelabuhan Pangkalan atau Sentra Nelayan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Perizinan Berusaha sub sektor Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama melakukan usaha Penangkapan Ikan.*

Pasal 33

- (1) *Kementerian dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian kuota industri dan/atau kuota Nelayan Lokal bagi Nelayan Kecil.*
- (2) *Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. penyediaan fasilitas pendukung;*
 - b. bimbingan teknis; dan/atau*
 - c. penyuluhan dan pendampingan.*

Pasal 34

Gubernur menyampaikan laporan pemberian kuota Nelayan Lokal dan kuota industri Nelayan Kecil kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penerbitan sertifikat Kuota Penangkapan Ikan.

Pasal 65

- (4) *Pengisian Log Book Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Nelayan Kecil dapat dilakukan secara non elektronik dengan menggunakan Log Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan di atas Kapal Penangkap Ikan.*
- (5) *Nelayan Kecil yang mengisi Log Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memasukan data Penangkapan Ikan*

kedalam aplikasi yang disediakan oleh Kementerian setelah ikan hasil tangkapan dilakukan penghitungan di Pelabuhan Pangkalan atau sentra nelayan.

- (6) Pemasukan data Penangkapan Ikan ke dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat difasilitasi oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah.*
- (7) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:*
 - a. penyediaan fasilitas pendukung; dan/atau*
 - b. pendampingan.*

Pasal 96

- (1) Kementerian melakukan evaluasi atas Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Kuota Penangkapan Ikan ditetapkan.*
- (2) Evaluasi atas Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:*
 - a. penghitungan;*
 - b. pemberian; dan*
 - c. pemanfaatan,**Kuota Penangkapan Ikan.*
- (3) Evaluasi atas Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:*
 - a. kementerian/lembaga terkait;*
 - b. Pemerintah Daerah;*
 - c. perguruan tinggi;*
 - d. pakar; dan/atau*
 - e. pemangku kepentingan.*
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu bahan pertimbangan penetapan Kuota Penangkapan Ikan berikutnya.*

Pasal 98

- (1) Kementerian melakukan evaluasi Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.*

- (2) *Evaluasi Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:*
- a. teknis dan operasional Pelabuhan Perikanan yang dijadikan Pelabuhan Pangkalan; dan*
 - b. kegiatan operasional terkait perikanan di pelabuhan umum yang dijadikan Pelabuhan Pangkalan.*
- (3) *Evaluasi atas Pelabuhan Pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:*
- a. kementerian/lembaga terkait;*
 - b. Pemerintah Daerah provinsi;*
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan/atau*
 - d. pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun dan/atau tidak dioperasikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.*
- (4) *Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan penetapan Pelabuhan Pangkalan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur.*

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 283 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur mengatur lebih teknis tentang penangkapan ikan terukur, diharapkan ketentuan ini dapat diimplementasikan oleh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun seluruh nelayan, pelaku usaha perikanan dan/atau pemilik kapal. Namun dalam beberapa ketentuan, justru menimbulkan permasalahan lebih lanjut, diantaranya:

1. Permohonan kuota industri dan kuota nelayan lokal oleh nelayan kecil

Pada Pasal 30 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa nelayan kecil untuk memperoleh kuota Nelayan Lokal dan/atau kuota industri harus mengajukan permohonan kepada gubernur. Permohonan paling sedikit memuat, Zona Penangkapan Ikan Terukur; kuota industri dan/atau kuota Nelayan Lokal; dan Pelabuhan Pangkalan dan/atau sentra nelayan, yang dimohonkan. Selanjutnya ayat (3) mengatur bahwa permohonan tersebut harus memenuhi syarat: a. memiliki Perizinan Berusaha subsektor

Penangkapan Ikan; dan/atau b. memiliki BKP setiap Kapal Penangkap Ikan, bagi Nelayan Kecil yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan. Ketentuan ini menunjukkan ketidakjelasan dari definisi nelayan kecil yang diartikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya peluang kuota industri dan kuota nelayan lokal untuk nelayan kecil akan berpotensi disalahgunakan apabila sistem monitoring dan pengawasan tidak optimal dilakukan. Terlebih lagi dalam ayat (4) menyebutkan diutamakan yang tergabung dalam koperasi. Ketentuan ini tidak jelas mengatur objek dari regulasi tersebut, apakah nelayan kecil atau gabungan nelayan kecil.

Selain itu dengan adanya ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 283 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 sepintas bertentangan dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Pasal 27 Ayat (5) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil. Namun dalam Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) nelayan kecil yang memohon kuota industri dan kuota nelayan kecil wajib memenuhi persyaratan perizinan berusaha. Sebagai payung hukum dari program Penangkapan Ikan Terukur, seharusnya antara beleid yang berlaku tidak saling bertentangan. Disharmonisasi dalam setiap ketentuan berpeluang menimbulkan ketidakteraturan dan menimbulkan celah regulasi yang dapat dimanfaatkan untuk praktek-praktek penyimpangan dalam perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.

2. Perhitungan kuota penangkapan ikan

Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa: *Dalam melakukan penghitungan Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat melibatkan:*

- a. *kementerian/lembaga terkait;*
- b. *Pemerintah Daerah Provinsi;*

- c. *perguruan tinggi; dan/atau*
- d. *pakar.*

Kata dapat dalam ketentuan tersebut dapat dimaknai *bisa, boleh, mungkin* sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses melalui <https://kbbi.web.id>. Artinya dalam penghitungan kuota penangkapan ikan, Direktur Jenderal (*bisa, boleh, mungkin*) melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait; Pemerintah Daerah Provinsi, perguruan tinggi; dan/atau pakar. Dapat ditafsirkan bahwa pelibatan dalam ketentuan ini bukan bersifat wajib, tapi pilihan, bisa iya bisa juga tidak. Padahal perhitungan kuota adalah hal yang sangat sensitif dan strategis. Meskipun diasumsikan bahwa kedepannya perhitungan kuota salah satunya bersumber dari data penangkapan yang diupload melalui e-PIT yang dianggap lebih valid dan cepat, namun pelibatan pihak eksternal sangat penting untuk memenuhi asas akuntabilitas. Seharusnya kata yang lebih tepat digunakan dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut adalah wajib melibatkan para pihak yang sekurang-kurangnya terdiri dari. Dengan kalimat sekurang – kurangnya melibatkan, artinya dibuka kemungkinan agar pemangku kepentingan lainnya atau kelompok nelayan atau himpunan pengusaha/pemilik kapal ikan juga dilibatkan dalam perhitungan kuota tersebut. Karena sebagai pelaku di lapangan yang menginput hasil penangkapan ikan, nelayan yang tergabung dalam kelompok/himpunan nelayan berhak mengetahui cara dalam perhitungan kuota penangkapan ikan terukur.

3. Evaluasi atas kuota penangkapan ikan

Sebagaimana perhitungan kuota penangkapan ikan, evaluasi atas kuota penangkapan ikan juga tidak diwajibkan melibatkan pihak eksternal dan pemangku kepentingan. Hal tersebut dapat dicermati dalam Pasal 96 ayat (3) yang menyebutkan bahwa: Evaluasi atas Kuota Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:

- a. kementerian/lembaga terkait;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. perguruan tinggi;
- d. pakar; dan/atau

e. pemangku kepentingan.

Hasil evaluasi akan dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan kuota selanjutnya. Oleh sebab itu melibatkan secara maksimal pihak eksternal dan pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi.

4. Fasilitasi pemasukan data penangkapan ikan ke dalam aplikasi oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah

Pasal 65 ayat (5), (6) dan (7) Peraturan Pemerintah 283 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur mengatur tentang kewajiban nelayan kecil untuk memasukan data Penangkapan Ikan kedalam aplikasi yang disediakan oleh Kementerian, setelah ikan hasil tangkapan dilakukan penghitungan di Pelabuhan Pangkalan atau sentra nelayan. Lebih lanjut ketentuan tersebut mengatur bahwa Pemasukan data Penangkapan Ikan ke dalam aplikasi dapat difasilitasi oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah. Fasilitasi dapat berupa a. penyediaan fasilitas pendukung; dan/atau b. pendampingan. Ketentuan dimaksud sebenarnya bertujuan memberikan perlindungan kepada nelayan kecil, namun timbul beberapa hal mendasar yang tidak diatur dan justru mengakibatkan adanya potensi maladministrasi, diantaranya:

- a) Ketentuan soal fasilitasi pengisian data bagi nelayan kecil, sifatnya “dapat” artinya pilihan, bisa dilakukan bisa tidak. Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan ketentuan tersebut. Disatu sisi nelayan kecil wajib memasukan data, tapi disisi lainnya pemerintah tidak wajib memfasilitasi.
- b) tidak ada pengaturan terkait ada tidaknya pembebanan biaya (gratis atau berbayar) atas fasilitasi yang dilakukan. Hal ini menimbulkan celah bagi adanya pungutan liar.
- c) apabila tidak tersedia SDM yang cukup untuk melakukan fasilitasi tersebut, maka peluang terjadinya praktek - praktek pungutan liar, penundaan berlarut dan tidak memberikan pelayanan akan dialami oleh nelayan kecil.

5. Surat Edaran Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023

Pada tanggal 2 Oktober 2023 Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Surat Edaran Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang tahapan pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur pada tahun 2023. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh Gubernur, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Direktur Jenderal Pengawasan Dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, seluruh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, seluruh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat provinsi, seluruh Kepala Dinas yang membidangi Perikanan Kabupaten Kota pelaku usaha sub sektor penangkapan ikan dan pelaku usaha Sektor pengangkutan ikan. Surat edaran tersebut mengatur beberapa hal Tentang tahapan pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur pada Tahun 2023 yaitu:

- A. Evaluasi terhadap surat izin usaha perikanan, perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan;
- B. Pelaksanaan pemberian perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan untuk musim penangkapan ikan Tahun 2023;
- C. Perubahan format SIUP, perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan menjadi format penangkapan ikan terukur;
- D. Layanan perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan musim penangkapan ikan tahun 2024;
- E. Layanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP);
- F. Pemasangan dan pengaktifan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);
- G. Penggunaan aplikasi penangkapan ikan terukur secara elektronik dalam kurung (e-PIT).

Ketentuan tersebut mengatur langkah – langkah untuk mempersiapkan program pelaksanaan PIT berbasis kuota dan zona secara serentak pada Januari 2024, yang mengatur beberapa hal dengan langkah – langkah sebagai berikut:

A. Evaluasi terhadap SIUP, Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan

dan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan

Pelaku usaha melakukan evaluasi secara mandiri atas perizinan dan operasional kapal penangkap ikan pada tahun 2023 yang dilaporkan secara elektronik melalui akun masing – masing pada aplikasi SILAT/SIMKADA paling lambat 27 Oktober 2023.

B. Pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan Baru atau Perpanjangan untuk Musim Penangkapan Ikan Tahun 2023.

- 1) Pengajuan pengajuan izin baru maupun perpanjangan paling lambat 31 Oktober 2023.
- 2) Kapal perikanan yang semula izin gubernur dapat mengajukan migrasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

C. Perubahan Format SIUP, perizinan berusaha sub sektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan Menjadi Format Penangkapan Ikan Terukur

- 1) perubahan format dilakukan melalui akun masing – masing pada aplikasi Sistem Informasi Izin Pelayanan Cepat (SILAT)/ Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA) paling lambat 18 November 2023.
- 2) pelaku usaha yang tidak mengajukan perubahan format sebagaimana batas waktu yang telah ditentukan perizinannya akan dibekukan.
- 3) mulai tanggal 22 November 2023, Surat Laik Operasi (SLO) dan Persetujuan Bayar (PB) hanya diberikan kepada kapal yang perizinannya sesuai format PIT.

D. Layanan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengangkutan Ikan Musim penangkapan ikan Tahun 2024

- 1) Layanan sertifikat kuota dan perizinan lainnya terkait PIT untuk musim penangkapan ikan tahun 2024 mulai dilaksanakan pada tanggal 21 November 2023 sampai dengan 29 Desember 2023.
- 2) permohonan sertifikat kuota hanya dapat dilaksanakan melalui Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA) dan (SILAT) yang terintegrasi

dengan Sistem *Online Single Submission* (OSS).

- 3) Mulai 1 Januari 2024, kapal penangkap ikan yang akan melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dapat diterbitkan SLO dan PB apabila sudah dilengkapi sertifikat kuota penangkapan ikan dan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan format PIT.

E. Layanan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP)

Permohonan pembaharuan SKKP diajukan paling lambat tanggal 31 Oktober 2023 dan dapat diajukan lebih dari 3 bulan sebelum masa berlaku SKKP berakhir.

F. Pemasangan dan pengaktifan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)

- 1) Pemasangan dan pengaktifan SPKP paling lambat dilaksanakan tanggal 31 Desember 2023.
- 2) Kapal yang tidak memenuhi kewajiban tersebut tidak diterbitkan SLO dan PB.

G. Penggunaan Aplikasi PIT secara elektronik

Seluruh kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di atas 5 GT harus menggunakan aplikasi e-PIT paling lambat 1 Januari 2024.

B. TELAHAH HASIL PENGUMPULAN DATA DAN TEMUAN



Gambar 51 Alur regulasi Penangkapan Ikan Terukur

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan temuan, termasuk didalamnya dari hasil survey dan berdasarkan regulasi yang berlaku, Tim Kajian melakukan telaah secara komprehensif dengan metode kualitatif berdasarkan keterangan dan dokumen yang disampaikan para *stakeholder*. Beberapa permasalahan mengenai kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona sebagai berikut:

1. Belum tertibnya nelayan, pelaku usaha perikanan atau pemilik kapal dengan regulasi perikanan dan kelautan

- a. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa terdapat kapal dengan kapasitas dibawah atau sama dengan 5 GT menempuh jarak melaut di atas 12 mil, hal ini dapat diakibatkan karena sulitnya mendapatkan ikan dengan jarak di bawah 12 mil, sehingga kapal dengan *gross tonnage* yang rendah melaut hingga 12 mil lebih. Hal ini menimbulkan permasalahan di lapangan diantaranya:
 - i. Rentannya faktor keselamatan dalam melaut bagi nelayan atau awak kapal
 - ii. Konflik sosial antar nelayan pendatang dengan nelayan lokal

- b. Terdapat kapal dengan kapasitas lebih dari 5 GT bahkan di atas 30 GT, namun beroperasi di wilayah sampai dengan 12 mil, kondisi tersebut menimbulkan permasalahan diantaranya:
- i. membuat sumber daya ikan menjadi terancam. Dengan kapal GT besar di wilayah sampai dengan 12 mil, mengakibatkan lumbung ikan menjadi berkurang.
 - ii. Potensi penangkapan ikan berlebihan semakin besar.
 - iii. Nelayan kecil susah mendapatkan ikan dengan kuantitas dan kualitas yang baik.

Permasalahan pada poin a dan b tersebut terjadi hampir di semua WPPNRI, termasuk di wilayah Indonesia Timur seperti WPP 714, 715, 716, 717 dan 718. Berdasarkan penelusuran harian Kompas¹⁵, sejak Juni hingga September 2023 gejala *overfishing* atau penangkapan ikan berlebih di kawasan Timur Indonesia mulai menunjukkan keprihatinan. Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 menunjukkan potensi perikanan nasional sebanyak 12.011.125 ton dari jumlah tersebut hampir separuhnya atau 5.437.584 ton berada di 5 WPP kawasan timur. Dampak persoalan ini sangat dirasakan nelayan kecil dan tradisional, mereka harus berupaya lebih jauh dan mengeluarkan ongkos lebih besar untuk mencari ikan, meski begitu upaya tersebut tetap tidak menjamin tangkapan berlimpah, penghasilan para nelayan semakin hari semakin menurun.


- c. Masih terdapat kapal dengan GT besar menggunakan BBM Bersubsidi, sedangkan kapal dengan GT kecil sering kesulitan menggunakan BBM bersubsidi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola BBM bersubsidi dari sektor hulu ke hilir masih banyak masalah. Tujuan pemberian BBM bersubsidi tidak tercapai. Banyak faktor yang perlu dibenahi dalam tata kelola BBM bersubsidi, hingga penyaluran dan pemanfaatannya jelas serta tepat sasaran.

¹⁵ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/11/05/masa-depan-lumbung-ikan-terancam>

2. Penolakan kebijakan PIT berbasis kuota dan zona oleh para nelayan, pemilik kapal dan pengusaha perikanan

Penolakan pemberlakuan kebijakan PIT dapat diidentifikasi dengan jelas dari keterangan *stakeholder* atau pemangku kepentingan terutama dari nelayan, pelaku usaha perikanan maupun pemilik kapal. Selain itu dari hasil survey yang dibahas pada bab sebelumnya, juga menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang menolak kebijakan PIT dibanding dengan yang menerima. Alasan penolakannya beragam, namun pada umumnya kelompok nelayan, pelaku usaha perikanan dan/atau pemilik kapal menganggap kebijakan PIT ini akan semakin mempersulit kehidupan nelayan. Dengan membatasi ruang gerak nelayan melalui penetapan kuota dan zona, diprediksi menurunkan kualitas dan kuantitas penangkapan ikan yang berdampak menurunnya kesejahteraan hidup nelayan. Dari alasan-alasan penolakan yang disampaikan, Tim kajian membaginya dalam beberapa sebab, yaitu:

a. Minimnya pelibatan kelompok nelayan, pemilik kapal dan pengusaha perikanan dalam penyusunan kebijakan PIT berbasis kuota dan zona.




Berdasarkan keterangan dari beberapa pemerintah daerah, asosiasi nelayan maupun Himpunan Seluruh Nelayan Indonesia (HSNI) dalam kegiatan fokus grup diskusi yang diselenggarakan oleh Ombudsman, diketahui bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur bahkan penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan

Gambar 52 Diagram pelibatan dan sosialisasi rencana kebijakan PIT

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan

terukur juga tidak pernah dilibatkan. Padahal mereka adalah orang-orang yang berkepentingan terutama di tingkat daerah, baik itu pemerintah daerah, nelayan, pengusaha ikan, maupun himpunan nelayan. Hal tersebut juga tergambar dalam hasil survey bahwa hampir 70% tidak pernah dilibatkan atau menerima sosialisasi tentang rencana PIT.

b. Kebijakan PIT belum disosialisasikan secara massif kepada pemerintah daerah, nelayan, pemilik kapal dan/atau pengusaha perikanan;




Gambar 53 Diagram pengetahuan nelayan tentang PIT

Selain minimnya pelibatan pada saat merancang kebijakan PIT, setelah terbit Peraturan Pemerintah tentang PIT, kebijakan tersebut belum dilaksanakan sosialisasi secara massif. Setidaknya kondisi tersebut tergambar dalam kurun waktu kajian ini dilaksanakan, yaitu Juni – September 2023. Akibatnya kebijakan PIT masih belum dipahami secara utuh oleh nelayan, pemilik kapal dan pelaku usaha perikanan.

Bukan hanya bagi nelayan dan/atau pemilik kapal, beberapa dinas kelautan dan perikanan pun merasa bahwa belum memperoleh sosialisasi yang memadai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan pada beberapa provinsi, enggan melakukan sosialisasi karena dianggap akan mengundang reaksi negatif dari nelayan, pengusaha ikan dan/atau pemilik kapal. Minimnya sosialisasi juga tergambar dalam hasil survey. Responden yang mengetahui kebijakan PIT sebanyak 48%, sedangkan yang menjawab ragu – ragu dan tidak tahu sebanyak 52%. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun responden yang mengetahui tentang kebijakan PIT menjelaskan lebih lanjut bahwa tidak memahami secara utuh kebijakan tersebut. Jawaban yang diberikan hanya

sebatas pernah mengetahui dan mendengar ada kebijakan PIT dan pasca tangkap.

- c. Nelayan, pemilik kapal dan pelaku usaha perikanan menilai kebijakan PIT akan menyulitkan, mengurangi pendapatan dan memperpanjang prosedur perizinan;



Gambar 54 Diagram pelaksanaan program PIT

Para pemangku kepentingan dalam hal ini nelayan, pelaku usaha perikanan dan/atau pemilik kapal perikanan masih menyangsikan, apakah kebijakan PIT ini akan sesuai dengan tujuan pemberlakuan. Aturan PIT disusun dengan mempertimbangkan 7 prinsip, yaitu keberlanjutan ekologi, perlindungan maksimal terhadap nelayan kecil, pengembangan ekonomi lokal, pengaturan

berdasarkan data saintifik, upaya reformasi tata kelola dari hulu ke hilir, penerapan sistem pemantauan, serta pembagian kuota. Diharapkan dengan pemberlakuan kebijakan PIT ini, betul-betul memastikan bahwa pengelolaan perikanan tangkap nasional bisa memberikan manfaat optimal bagi kita semua, sehingga penangkapan ikan semakin maju dan berkelanjutan. Namun berdasarkan hasil survey kepada para nelayan, diketahui bahwa dari 155 responden, hanya sebesar 16% yang mengatakan bahwa pelaksanaan program PIT memudahkan. Sebanyak 38% menjawab menyulitkan dan 46% tidak menggunakan hak jawab. Pada saat menggali lebih dalam dari 48% responden yang tidak menjawab, rata rata dari mereka tidak mengetahui persis seperti apa kebijakan PIT. Dengan adanya migrasi data perizinan kelautan dan perikanan, serta perizinan yang akan dialihkan ke pemerintah pusat, nelayan, pelaku usaha perikanan dan/atau pemilik kapal berpendapat

bahwa proses perizinannya akan semakin sulit, birokrasinya akan semakin panjang dan susah untuk diakses.

d. Belum semua nelayan memiliki kemampuan yang sama terkait dengan perizinan dan pelaporan penangkapan dengan sistem digital

Kebijakan PIT akan dilaksanakan dengan sistem yang terdigitalisasi. Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor B.1569/MEN-KP/X/2023, setidaknya ada 2 aplikasi yang harus digunakan oleh nelayan dalam PIT yaitu aplikasi SILAT/SIMKADA dan e-PIT. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan, karena belum semua nelayan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam penggunaan aplikasi. Selain kemampuan nelayan, sarana dukung penggunaan aplikasi tersebut juga perlu dipersiapkan secara merata. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 283 Tahun 2023, Pasal 65 ayat (5), (6) dan (7) telah mengatur:

- (5) *Nelayan Kecil yang mengisi Log Book Penangkapan Ikan yang disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memasukkan data Penangkapan Ikan kedalam aplikasi yang disediakan oleh Kementerian setelah ikan hasil tangkapan dilakukan penghitungan di Pelabuhan Pangkalan atau sentra nelayan.*
- (6) *Pemasukan data Penangkapan Ikan ke dalam aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat difasilitasi oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah.*
- (7) *Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:*
 - a. penyediaan fasilitas pendukung; dan/atau*
 - b. pendampingan.*

Ketentuan di atas menegaskan tentang kewajiban nelayan kecil untuk memasukkan data penangkapan ikan ke dalam aplikasi setelah melakukan penimbangan hasil tangkapan. Terkait hal tersebut, pemerintah baik Kementerian maupun pemerintah daerah dapat memfasilitasi proses pemasukan data penangkapan ikan ketersediaan fasilitas pendukung dan pendampingan dalam penggunaan aplikasi bagi nelayan kecil. Namun

ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai apakah pendampingan dan penyediaan fasilitas pendukung dipungut biaya atau tanpa biaya. Selain itu ayat (6) dan (7) menggunakan kata dapat. Artinya penyediaan fasilitas pendukung dan pendampingan tidak wajib diberikan kepada nelayan kecil yang membutuhkan tetapi optional, bisa dilakukan bisa juga tidak.

Pasal 65 ayat (5), (6) dan (7) Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2023 tentang *log book* menggambarkan ketentuan yang tidak setara. Ayat (5) menggunakan kata “harus” bagi nelayan, namun ayat (6) dan (7) menggunakan kata “dapat” bagi pemerintah. Artinya, pemerintah hanya menuntut nelayan memenuhi kewajibannya, namun pemerintah tidak diwajibkan menyediakan fasilitas pendukung dan pendampingan.

Selain itu, apakah sudah ada pemetaan dan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendukung dan sumber daya yang merata di pelabuhan perikanan sesuai kondisi masing masing pelabuhan perikanan. Jika belum, maka ketentuan tersebut belum dapat efektif pelaksanaannya. Nelayan hanya akan semakin sulit melakukan perizinan atau pemenuhan persyaratan terkait PIT.

e. Pembebanan biaya *Vessel Monitoring System* (VMS) kepada nelayan atau pemilik kapal perikanan

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara dengan nelayan, nelayan menyampaikan keberatan dengan pembebanan penggunaan VMS dengan harga alat sebesar 16 juta rupiah ditambah pembebanan biaya tahunan sekitar 6-7 juta terkait penggunaan alat VMS tersebut. Selain itu nelayan yang akan bermigrasi ke perizinan pusat diwajibkan memasang dan mengaktifkan sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP) paling lambat 31 Desember 2023, dan bagi perizinan yang diterbitkan gubernur paling lambat 6 Maret 2024. Meskipun nelayan kecil sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang 6 Tahun 2023 tidak diwajibkan memasang VMS, namun dalam hal nelayan kecil membutuhkan kuota nelayan lokal, maka kewajiban pemasangan alat

pemantauan tersebut menjadi wajib. Hal tersebut karena nelayan kecil diwajibkan mengajukan permohonan ke Gubernur untuk memperoleh kuota.

3. Kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana

Beberapa pelabuhan perikanan belum didukung SDM dan sarana dan prasarana sebagai berikut:


a. Jumlah SDM/ personil/ petugas Pelabuhan dan pengawasan masih sangat kurang.

Dari 12 Pelabuhan Perikanan yang memberikan keterangan terkait dengan kebijakan PIT, hampir seluruhnya menyatakan bahwa kondisi saat ini pelabuhan perikanan masih kekurangan sumber daya manusia terutama untuk petugas enumerator (pencatat) dan pengawas. Dengan adanya migrasi data dari perizinan di tingkat daerah ke tingkat pusat yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup pendek, perlu adanya tambahan sumber daya manusia di pangkalan pelabuhan perikanan.

Selain itu berbicara tentang pengawasan, belum ada sarana prasarana pendukung dalam pengawasan pelaksanaan PIT. Hal tersebut disimpulkan dari keterangan peserta FGD yaitu petugas pelabuhan perikanan (diantaranya PPN Pemangkat dan PPN Kejawatanan), dinas kelautan & perikanan setempat pada saat kegiatan kajian PIT dilaksanakan. Di Provinsi Kalimantan Barat hanya ada 4 pengawas untuk 5 pelabuhan. Beberapa daerah lain juga mengalami hal yang sama terkait keterbatasan jumlah sumber daya manusia di sektor pengawasan. Menanggulangi permasalahan terbatasnya SDM pengawasan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menambah 170 SDM pengawas perikanan dan awak kapal pengawas untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program ekonomi biru termasuk PIT. Penambahan SDM tersebut terdiri dari pengawasan perikanan, awak kapal pengawas kelautan dan perikanan serta pegawai administrasi di bidang pengawasan kelautan dan perikanan. SDM tersebut dibawah Direktorat Jenderal PSDKP yang memiliki tugas untuk mengawasi kapal ikan asing maupun Indonesia yang melakukan pelanggaran penangkapan ikan. Jika

dibanding dengan luasnya wilayah laut Indonesia, banyaknya pulau pulau kecil yang diawasi hingga banyaknya izin kelautan dan perikanan, maka penambahan SDM pengawas tersebut belum memenuhi kondisi ideal. Dalam melaksanakan pengawasan, Ditjen PSDKP melakukan pengawasan terpadu (*integrated surveillance system/ ISS*), yakni mengawasi penangkapan ikan, saat penangkapan, pendaratan ikan hingga pasca-endaratan ikan. Selain itu, pengawas mendorong dan memastikan jumlah dan jenis hasil tangkapan tercatat dengan benar sehingga PNBP yang dihasilkan dapat membangun sektor kelautan dan perikanan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah penambahan petugas pengawasan sebanyak 170 orang telah cukup memenuhi kebutuhan jika dikomparasikan dengan jumlah perizinan yang aktif. Berdasarkan data pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa per tanggal 16 November 2023 jumlah perizinan yang aktif sebagai berikut:



Sumber: <https://perizinan.kkp.go.id/>, diakses 16/11/2023

Idealnya petugas pengawasan perikanan tangkap menyesuaikan dengan jumlah SIUP, SIPI/SIKPI aktif baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Selain berdasarkan perizinan yang aktif, pengawasan juga didasarkan pada jumlah kapal perikanan tangkap yang terpantau melalui satelit. Sebagaimana keterangan Menteri Kelautan dan Perikanan, terdapat 50.000 kapal perikanan tangkap yang memiliki izin baik pusat maupun daerah. Jumlah

itu terungkap setelah KKP memantau operasional kapal perikanan tangkap menggunakan satelit.

b. Fasilitas pelayanan di pelabuhan sangat terbatas

1) Keterbatasan dan tidak standarnya alat timbang



Pada beberapa pelabuhan masih menggunakan alat timbang milik nelayan dan/atau pemilik kapal. Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi dan Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo misalnya, saat kegiatan dilakukan tidak memiliki timbangan, sehingga pada saat bongkar hasil tangkapan timbangan yang dilakukan punya pengusaha. Alat timbang yang ada

di setiap pelabuhan perikanan juga tidak standar. Ada yang sudah menggunakan timbangan digital, namun ada yang masih menggunakan timbangan manual. Timbangan manual pun juga tidak standar. Bahkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate hanya menggunakan



ember



melalui kearifan lokal dengan asumsi satu ember sekian kilo. Kondisi yang berbeda pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi di Trenggalek, Jawa Timur, timbangan yang disediakan berupa jenis timbangan digital, dengan angka hasil timbangan dapat dilihat dengan jelas oleh nelayan maupun

enumerator. Selain permasalahan tidak standar dan terbatasnya alat

timbang, valid tidaknya hasil timbangan juga masih menimbulkan pertanyaan, mengingat tidak diterapkan prosedur tera pada timbangan. Padahal kebenaran hasil timbangan menjadi penentu dan sangat penting dalam penetapan PNPB di kebijakan PIT.

2) Kurangnya sarana dan prasarana keamanan di pelabuhan perikanan

Berdasarkan data hasil kuesioner, beberapa responden mengeluhkan tentang keterbatasan SDM dan sarana pengamanan seperti CCTV, petugas keamanan dan alat pemadam kebakaran (APR). Beberapa kali terjadi kehilangan dan kebakaran pada saat kapal perikanan parkir atau tambat di pelabuhan perikanan, padahal nelayan telah membayar biaya tambat labuh sesuai prosedur. Selain itu lampu pada menara suar dirasa kurang, seperti di PPN Prigi.

3) Pendangkalan pada muara/ area kolam di pelabuhan perikanan

Pendangkalan di area kolam pelabuhan yang mengakibatkan terganggunya alur keluar masuknya kapal dan juga terganggunya aktivitas bongkar muat hasil tangkapan dialami oleh hampir semua pelabuhan perikanan yang dikunjungi. Pendangkalan tersebut terjadi akibat lumpur atau sedimentasi. Nelayan dan/atau pemilik kapal mengeluhkan pendangkalan tersebut sangat mengganggu proses keluar masuk kapal, bahkan kapal dengan GT besar menjadi tidak dapat bersandar.

4) Kapasitas tambat labuh pelabuhan perikanan yang terbatas

Selain mengalami masalah pendangkalan, beberapa pelabuhan perikanan mengalami *over capacity*. Seperti yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari atau Pelabuhan Jongor Kota Tegal. Akibatnya tidak ada jarak yang cukup antar kapal pada saat di parkir. Jika terjadi kebakaran pada 1 kapal, maka api dengan cepat akan menyambar ke kapal lainnya. Sebagaimana kejadian pada hari Senin, 14 Agustus 2023, 61 kapal perikanan yang bersandar di PPP Tegalsari hangus terbakar. Adanya solar di dalam kapal dan hembusan angin kencang

membuat api sulit dijinakkan petugas pemadaman. Permasalahan pelabuhan perikanan yang sempit juga masih menjadi hambatan bagi kapal dengan GT besar bersandar. Hal tersebut mengakibatkan beberapa pelabuhan perikanan yang luasnya terbatas tidak mampu menyediakan pelayanan yang baik bagi kapal perikanan terutama dengan GT besar.

4. Permasalahan PNBP


- a. Nelayan dan/atau pemilik kapal keberatan terhadap pemberlakuan PNBP setiap *trip layer* dan terjadi pembebanan ganda PBNP (pasca dan pra). Terdapat pembayaran berulang (*double bayar*) yang dibebankan kepada Nelayan berdasarkan Perda masing-masing daerah. Sehingga perlu adanya harmonisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai pemungutan dan pembagian PNBP. Selain itu ditemukan permasalahan *double bayar* pajak yang dialami oleh nelayan/pelaku usaha. Pada saat akan berlayar nelayan dibebankan mekanisme penarikan PNBP pra produksi dan pada saat kembali ke pelabuhan untuk bongkar hasil tangkapan dikenakan mekanisme penarikan PNBP pasca produksi. Terdapat nelayan dikenakan *double* PNBP dikarenakan SIPI Pra Produksi tiba-tiba menjadi SIPI Pasca Produksi.
- b. Persentase pemungutan PNBP dan retribusi yang besar
Berdasarkan keterangan beberapa stakeholder, seperti pada saat kegiatan *focus group discussion* di Provinsi Aceh, maka peralihan perizinan dari daerah ke pusat menimbulkan biaya yang lebih besar bagi nelayan, pengusaha perikanan dan/atau pemilik kapal. Sebagaimana yang disampaikan pada Bab II Pengumpulan data, mayoritas nelayan di Aceh merasa keberatan dengan besaran PNBP dari Pemerintah Pusat. Pungutan dari Izin Kapal yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah selama ini hanya dikenakan biaya Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)/GT, sedangkan izin pusat Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/GT sangat jauh perbedaannya.

5. Migrasi data perizinan

- a. Minimnya migrasi kapal izin ke pusat. Hal tersebut karena nelayan tidak bersedia untuk migrasi dengan alasan pengurusannya akan semakin rumit, pengenaan PNBP yang lebih besar dibanding pada saat perizinan di daerah dan akses yang sulit. Pada saat kunjungan lapangan dilakukan di Provinsi Aceh sekitar Agustus 2023, di PPS Lampulo terdapat 515 unit. Dari jumlah tersebut belum ada kapal yang melakukan migrasi perizinan pasca produksi. Setelah dilakukan pendalaman melalui wawancara kepada nelayan, minimnya proses migrasi data dikarenakan para nelayan enggan untuk melakukan migrasi data secara aktif, karena proses nya dianggap sulit dan justru mengakibatkan pemungutan menjadi lebih besar.
- b. Gerai pelayanan migrasi. Tidak pahamnya nelayan dan pemilik kapal terkait proses migrasi perizinan, membuat beberapa Pelabuhan perikanan berinovasi membuka gerai pelayanan migrasi. Gerai ini menjadi tempat pelayanan sekaligus pengaduan apabila ada kendala bagi para nelayan yang akan melakukan migrasi data ke perizinan pusat. Namun berdasarkan temuan tim kajian, tidak semua pelabuhan perikanan membuka gerai pelayanan migrasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia.

6. Aplikasi e - PIT

- a. Sistem Aplikasi e-PIT yang sering terganggu.
Aplikasi e-PIT adalah teknologi yang diinisiasi KKP untuk kemudahan dan efektivitas pelaksanaan PNBP pasca produksi serta kebijakan PIT bagi kapal penangkap dan pengangkut ikan. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan layanan lain, seperti perizinan usaha, izin pelayaran serta regulasi lainnya terkait aktivitas kelautan dan perikanan. Namun demikian pada saat tim kajian melakukan survey terhadap responden justru lebih banyak.



Responden yang tidak menggunakan e-PIT yaitu sebanyak atau 62%, dan hanya 34% yang menggunakan e-PIT dan 4% menjawab ragu-ragu. Dengan hasil survey tersebut, bisa dapat disimpulkan bahwa nelayan, pelaku usaha dan/atau pemilik kapal banyak yang belum mengenal e-PIT. Setelah dilakukan pendalaman

Gambar 55 Diagram penggunaan e-PIT

pertanyaan mengenai bagaimana mengoperasikan e-PIT terhadap responden yang menggunakan PIT, maka 6% melalui ABK, 20% mengaku menggunakan sendiri aplikasi e-PIT, dan lainnya menggunakan perantara. Kendala yang sering dialami terkait e-PIT yaitu kemampuan jaringan internet dan sinyal yang tidak stabil. Sering sekali nelayan menginput tangkapan di aplikasi e-PIT pada saat di tengah laut, namun karena tidak ada sinyal, penginputan tersebut sering tidak masuk ke aplikasi.

b. Belum semua pelabuhan memiliki sistem mitigasi apabila aplikasi e-PIT terkendala.

Berdasarkan data hasil survei, diketahui bahwa 19% terkendala dalam penggunaan e-PIT, sedangkan 21% tidak terkendala, responden lainnya menyatakan ragu-ragu dan tidak menjawab, karena sebagian besar belum mengenal dan belum paham dengan aplikasi e-PIT. Terkait dengan apa saja kendala dalam penggunaan e-PIT, responden memiliki jawaban yang beragam, yaitu:

- 1) Permasalahan timbangan. Tidak ada alat timbang hanya menggunakan estimasi dengan mengukur penuh tidaknya

tangkapan dalam 1 ember. Perbedaan alat timbang sehingga menimbulkan selisih perhitungan

- 2) Kesalahan input
- 3) Jaringan internet tidak stabil

Mengatasi permasalahan tersebut, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zaman DKI Jakarta membuat inovasi yang namanya Super e-PIT. Dengan adanya Super e-PIT permasalahan yang dialami nelayan, pelaku usaha atau pemilik kapal dapat ditangani segera. Akan tetapi tidak semua pelabuhan perikanan memiliki inovasi serupa. Cakupan permasalahan yang dapat diatasi: *set up* status aplikasi pada kapal yang mengalami peralihan perizinan; merubah lokasi kedatangan dan keberangkatan; dan *set up* pada kapal yang batal berangkat. Langkah Kerja: Pengguna Jasa hanya perlu melakukan *scan QR Code* □ mengisi data permasalahan □ admin UPT akan menyelesaikan kendala dan memberikan *feedback by email*. Dengan adanya super e-PIT dapat memudahkan nelayan dalam melaksanakan kewajibanya untuk mencantumkan hasil tangkapan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dan zona bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan, mencegah *overfishing*, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pada umumnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kebijakan ini perlu memperhatikan seluruh aspek dan aspirasi seluruh *stakeholder* terkait. Penting untuk melihat segala faktor penghambat maupun pendukung agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan pembentukannya. Pada bab penelaahan, Tim Kajian menitikberatkan pada 2 (dua) hal besar yaitu aspek regulasi dan temuan serta data yang diperoleh sebagai hasil kegiatan dilapangan baik dari kegiatan FGD maupun hasil wawancara melalui kuesioner kepada nelayan. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Kajian akan menyusun kesimpulan dengan membagi kedalam dua aspek, yaitu regulasi dan implementasi.

A.1. Aspek regulasi

Dalam aspek regulasi, Ombudsman melihat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam penerapan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa program penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona akan dilaksanakan serempak tanggal 1 Januari 2024, karenanya Kementerian Kelautan dan Perikanan menerbitkan berbagai regulasi dan ketentuan baik berupa peraturan pemerintah sebagai turunan undang – undang cipta kerja maupun peraturan menteri dan surat edaran menteri sebagai ketentuan teknis dalam waktu tidak terlalu lama (kurun waktu 1 tahun). Dalam konteks waktu, segala perangkat regulasi PIT tergolong cepat diterbitkan, tentu hal tersebut menggambarkan keseriusan pemerintah sekaligus sifat kesegeraan dalam menerapkan pelaksanaan program PIT. Meskipun dalam konteks isu, Penangkapan Ikan Terukur sudah lama dibahas terutama di pemerintahan, kalangan pakar dan akademisi serta beberapa pemerhati sektor kelautan dan perikanan, bahkan beberapa program pendahuluan

telah diberlakukan seperti penerapan pasca produksi, namun terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 dan peraturan pelaksanaannya dinilai cukup cepat. Bahkan beberapa pandangan ahli menilai bahwa kebijakan PIT ini mengedepankan kepentingan pemenuhan target PNBK tahun 2024 yang naik 300% dari realisasi pendapatan tahun 2022. Dari hasil telaah regulasi dan keterangan para pihak, Ombudsman membuat kesimpulan terkait aspek regulasi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya konsultasi publik yang melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur dan ketentuan pelaksanaannya

Kesimpulan diatas diperoleh berdasarkan keterangan dari beberapa pemerintah daerah provinsi dan kelompok nelayan. Meskipun pelibatan peran serta dalam merancang kebijakan PIT sebenarnya telah dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengikutsertakan beberapa akademisi dan kelompok pemerhati kelautan dan perikanan seperti Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI), namun hal tersebut belum dirasa optimal. Beberapa kelompok nelayan atau NGO seperti KNTI dan HSNI berinisiatif menyampaikan saran dan masukan terkait kebijakan PIT secara tertulis. Namun, tidak ada proses diskusi atau dialog yang intensif terhadap hal hal yang diatur dalam rancangan regulasi PIT sebagaimana saran dan masukan yang diberikan. Termasuk pada saat penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Padahal konsultasi publik yang maksimal terhadap sebuah rancangan regulasi sangat penting.

2. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap nelayan kecil tidak bersifat mandatory (wajib/harus) tetapi bersifat optional (pilihan)

Sebagaimana yang dibahas pada BAB III tentang Penelaahan, beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan atau bantuan terhadap nelayan kecil menggunakan kata “dapat” yang berarti, bisa atau boleh (contoh: Pasal 65 ayat

(5), (6) dan (7) Peraturan Pemerintah 283 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur), bisa dilaksanakan dan bisa tidak dilaksanakan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pasal yang mengatur tentang kewajiban nelayan, termasuk nelayan kecil yang menggunakan kata “harus”. Kondisi tersebut akan membuka potensi terjadinya maladministrasi pelayanan dan ketidaksamaan perlakuan serta tidak meratanya implementasi dari konsep perlindungan nelayan kecil dalam PIT.

3. Tidak ada parameter yang jelas dan terukur untuk menentukan kategori nelayan kecil

Definisi nelayan kecil berubah – ubah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan undang – undang terkait PIT yang berlaku saat ini, nelayan kecil hanya didefinisikan sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan, namun disatu sisi kebijakan PIT membuka peluang nelayan kecil mengajukan permohonan kuota industri dan nelayan lokal. Jika tidak diatur lebih detail, maka kategori nelayan kecil bisa tidak tepat sasaran dan disalahgunakan.

4. Akuntabilitas dan Transparansi dalam perhitungan, penetapan dan evaluasi kuota penangkapan ikan yang belum diatur secara komprehensif dalam regulasi PIT

Mencermati ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur terkait penghitungan Kuota Penangkapan Ikan dan evaluasi kuota penangkapan ikan, maka direktorat jenderal yang berwenang melakukan perhitungan dan evaluasi dapat melibatkan beberapa pihak yang merupakan eksternal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kata “dapat” ini bukan bersifat harus atau wajib, tetapi pilihan. Artinya secara kewenangan perhitungan

dan evaluasi kuota dapat dilakukan oleh direktorat jenderal tanpa pelibatan pihak eksternal, hal ini membuka potensi tidak adanya asas akuntabilitas dan transparansi dalam perhitungan dan penetapan kuota.

5. Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang regulasi serta aturan teknis dari Penangkapan Ikan Terukur

Kebijakan PIT berbasis kuota dan zona masih belum dipahami secara jelas dan utuh oleh para nelayan, pemilik kapal perikanan maupun pelaku usaha perikanan. Regulasi maupun kebijakan teknis yang dikeluarkan tidak dibarengi dengan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara massif kepada para pemangku kepentingan, khususnya nelayan. Hal tersebut salah satu alasan yang mengakibatkan banyaknya penolakan atas penerapan kebijakan PIT. Mencermati hasil survey yang dilakukan Tim Kajian, bahwa lebih banyak responden yang tidak setuju dengan kebijakan PIT dan menganggap bahwa ketentuan zona dan kuota semakin menyulitkan kehidupan nelayan.

A.2. Aspek Implementasi

Meskipun kebijakan PIT berbasis kuota dan zona akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2024 diseluruh wilayah penangkapan ikan di Indonesia, namun Ombudsman melihat ada potensi maladministrasi yang akan terjadi, jika seluruh *stakeholder* khususnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengantisipasi secara tepat dan cepat beberapa permasalahan. Berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh, Ombudsman menyampaikan kesimpulan terkait dengan aspek Implementasi kebijakan PIT yang diberlakukan awal tahun 2024 sebagai berikut:

1. Lemahnya sistem dan mekanisme pengawasan

Berdasarkan hasil survei tim kajian Ombudsman terhadap responden, diketahui masih ada nelayan yang melaut lebih dari 12 mil namun tidak memiliki izin sama sekali atau hanya memegang izin dari pemerintah provinsi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan belum cukup optimal melakukan pengawasan secara intensif dan menjangkau seluruh wilayah perikanan tangkap di Indonesia.

2. Kurangnya edukasi dan bimbingan teknis kepada nelayan/pelaku usaha maupun petugas di daerah

Mencermati hasil survei tim kajian Ombudsman, bahwa responden yang tidak mengerti kebijakan PIT lebih banyak dibandingkan dengan responden yang mengetahui dan memahami kebijakan PIT. Memperhatikan bahwa program PIT berbasis kuota dan zona berdampak kepada seluruh nelayan termasuk nelayan kecil, seharusnya kebijakan ini sudah dapat diketahui dan dipahami oleh sebagian besar nelayan. Terlebih lagi teknis pelaksanaan kebijakan ini berbasis digital dan elektronik, namun belum banyak nelayan bahkan petugas perikanan dan kelautan dibawah kementerian kelautan perikanan maupun di bawah pemerintah daerah mengetahui secara teknis kebijakan PIT.

3. Belum cukup dan meratanya ketersediaan daya dukung pelaksanaan PIT berbasis kuota dan zona terkait dengan:

- a. Kurangnya sumber daya manusia seperti enumerator/ pencatat, pengawas di Pelabuhan Perikanan dan ketersediaan sumber daya manusia yang tidak merata;
- b. Kurang memadainya sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan, seperti banyaknya sedimentasi, lampu suar, tidak tersedianya timbangan digital yang lebih valid, minimnya CCTV dan fasilitas pengaman;
- c. Aplikasi yang sering error dan kondisi sinyal yang berbeda beda di setiap tempat, menghambat pengurusan administrasi PIT.

4. Belum semua pelabuhan perikanan menyediakan gerai layanan perikanan tangkap yang berfungsi untuk:

- a. Membantu memfasilitasi nelayan, pelaku usaha perikanan dalam proses migrasi perizinan; dan
- b. Tempat pengaduan atau tanya jawab terkait kebijakan PIT berbasis kuota dan zona.

5. Masih banyaknya permasalahan nelayan yang belum diatasi dan

berpotensi semakin memberatkan nelayan dengan berlakunya kebijakan PIT, seperti:

- a. Permasalahan tata kelola BBM bersubsidi untuk nelayan.
Sampai saat ini isu tentang kelangkaan dan sulitnya memperoleh BBM bersubsidi masih mengemuka. Permasalahan BBM bersubsidi untuk nelayan bukan saja terkait dengan pasokan dan rantai distribusi, namun permasalahan dari sektor hulu ke hilir yang perlu pembenahan. Apabila permasalahan BBM bersubsidi masih belum dapat diselesaikan, terutama soal pemerataan pasok, maka kewajiban untuk melakukan pembongkaran di pelabuhanan perikanan setempat tidak dapat maksimal dilaksanakan.
- b. Perizinan yang begitu banyak dan sulit.
Perizinan yang diurus terkait sektor perikanan tangkap cukup banyak, bahkan aplikasi yang digunakan lebih dari 1 (satu) aplikasi.
- c. Pencemaran di laut, rusaknya terumbu karang, mengakibatkan hasil tangkapan ikan semakin berkurang. Di bawah 12 mill laut tidak ada lagi ikan yang dapat ditangkap.
- d. Banyaknya pungutan seperti biaya tambatan, biaya bongkar dan PNBP yang semakin lama semakin besar.
- e. Konflik sosial dengan nelayan dari luar daerah (kapal andon) yang saling memperebutkan ikan sebagai hasil tangkapan.

6. Pembebanan retribusi oleh pemerintah daerah dan PNBP, meliputi:

- a. Adanya *double* bayar pajak seperti penarikan PNBP hasil tangkapan perikanan sebagaimana kebijakan PIT dan juga adanya retribusi daerah yang dipungut kepada nelayan.
- b. Belum adanya mekanisme PNBP lebih bayar (pengembalian PNBP kepada pelaku usaha) apabila hasil LPM lebih tinggi daripada hasil PIPP/enumerator.
- c. Adanya *double* bayar pajak yang dialami oleh nelayan/pelaku usaha yang mana pada saat berlayar dikenakan mekanisme penarikan PNBP pra produksi dan pada saat kembali ke pelabuhan untuk bongkar hasil tangkapan dikenakan mekanisme penarikan PNBP pasca produksi.

7. Belum dibangunnya mekanisme yang transparan dan akuntabel terkait

dengan kuota penangkapan ikan

Apakah pemberian, penggunaan dan pengalihan kuota dapat dilihat atau dipantau secara *real time*? Jika tidak diatur secara transparan dan tidak dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, dapat berpotensi menimbulkan praktek praktek maladministrasi dalam perizinan seperti penundaan berlarut dan pungutan liar.

8. Tahapan – tahapan pemberlakuan PIT yang harus dilakukan oleh nelayan, pelaku usaha perikanan dinilai terlalu cepat

Ketentuan pelaksana yaitu Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: B.1569/MEN-KP/X/2023 Tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023 memberikan waktu terlalu singkat kepada nelayan/ pelaku usaha perikanan untuk menyesuaikan perizinan dan data yang dimiliki sesuai dengan kelengkapan administrasi PIT. Mempertimbangkan adanya perbedaan kondisi nelayan dan/atau pelaku usaha perikanan di wilayah Indonesia (dari sisi kualitas jaringan internet dan kemampuan masing – masing orang), maka kebijakan yang dimuat dalam Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan dengan menentukan batas waktu yang terlalu singkat, semakin memberatkan nelayan/pelaku usaha perikanan.

9. Belum adanya mekanisme mitigasi perizinan apabila ada kendala dalam sistem OSS atau aplikasi perizinan lainnya terkait perikanan tangkap.

Berdasarkan keterangan dari pelaku usaha penangkapan maupun pengangkutan ikan, aplikasi perizinan seperti OSS sempat mengalami gangguan. Pelaku usaha sulit mengakses sistem OSS hingga terkendala dalam melaut.

B. SARAN KEBIJAKAN

Memperhatikan kesimpulan di atas, Ombudsman memberikan saran dengan membaginya ke dalam 2 aspek besar yaitu regulasi dan implementasi:

B.1. Regulasi

Mencermati beberapa permasalahan dalam regulasi PIT yang berpotensi memicu terjadinya maladministrasi dalam pelaksanaan kebijakan PIT berbasis kuota dan zona, maka beberapa saran terkait pembenahan dalam aspek regulasi disampaikan sebagai berikut:

1. Urgensi konsultasi publik dalam merancang regulasi dan penyusunan kebijakan terkait PIT dengan mengoptimalkan pelibatan seluruh pemangku kepentingan secara aktif;
2. Memastikan perlindungan terhadap nelayan kecil dilakukan secara maksimal dengan memperkuat sisi regulasi yang mengamanatkan secara *mandatory* perlindungan bagi nelayan kecil;
3. Membuat parameter yang jelas dan terukur tentang nelayan kecil agar kebijakan perlindungan bagi nelayan kecil tepat sasaran dan tidak disalahgunakan;
4. Melibatkan pemangku kepentingan dari pihak eksternal Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perhitungan, penetapan dan evaluasi kuota penangkapan ikan;
5. Melakukan sosialisasi secara masif dan aktif kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai regulasi dan aturan teknis penangkapan ikan terukur.
6. Dalam Penyelenggaraan pelayanan publik pihak penyedia jasa pelayanan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukannya. Pada Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009, Penyelenggaraan pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi: pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan masyarakat, dan pelayanan konsultasi. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara harus bertanggungjawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

B.2. Implementasi

Kesuksesan dan kelancaran penerapan kebijakan PIT pada awal Januari 2024 ditentukan dari persiapan dan tahapan tahapan yang telah dilakukan pada tahun 2023, oleh karenanya penting untuk memberikan saran perbaikan dari sisi implementasi sebagai berikut:

1. Memperkuat sistem dan mekanisme pengawasan mengenai subsektor perikanan tangkap, dengan melakukan langkah – langkah sebagai berikut:
 - a. Menambah jumlah sumber daya aparatur pengawasan perikanan tangkap yang berdasarkan pemetaan kebutuhan ideal pada seluruh wilayah kerja perikanan tangkap di Indonesia;
 - b. Penambahan jumlah sumber daya manusia dalam pengawasan diikuti dengan peningkatan kompetensi dan pemerataan penyebarannya yang disesuaikan dengan luasan wilayah kerja, kebutuhan dan banyaknya jumlah perizinan pada subsektor perikanan tangkap;
 - c. Bekerjasama dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan yang efektif dan terintegrasi.
 - d. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penunjang fungsi pengawasan seperti kapal patroli dan meningkatkan keandalan sistem IT yang menunjang fungsi monitor, kontrol dan pengawasan.
2. Meningkatkan kegiatan edukasi dan bimbingan teknis secara massif kepada para nelayan, pelaku usaha penangkapan ikan dan pelaku usaha pengangkutan ikan serta petugas terkait penangkapan ikan terukur di daerah.
3. Mempersiapkan daya dukung pelaksanaan kebijakan PIT dari sisi operasional yaitu:
 - a. Menambah jumlah sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan melakukan penyebaran secara merata khususnya sebagai enumerator, pencatat hasil tangkapan dengan jumlah sesuai kebutuhan, terutama di pelabuhan perikanan;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai secara merata di

Pelabuhan perikanan seperti timbangan digital dengan hasil yang lebih valid, pengerukan sungai yang mengalami sedimentasi agar kapal mudah merapat dan bersandar, CCTV dan alat kelengkapan keamanan, jaringan internet yang memadai;

- c. Meningkatkan kehandalan aplikasi baik e-PIT maupun perizinan penangkapan ikan.
4. Secara aktif membantu para nelayan, pelaku usaha penangkapan ikan dan pelaku usaha pengangkutan ikan yang mengalami kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan PIT dengan mekanisme jemput bola yaitu:
 - a. Mendorong agar seluruh pelabuhan perikanan membuka gerai perikanan tangkap untuk membantu nelayan terkait kebijakan PIT.
 - b. Menyediakan call center 24 jam dan fasilitas *Frequently Asked Questions* (FAQ) pada aplikasi e-PIT sebagai tempat pelayanan PIT yang menyediakan fasilitas tanya jawab, tempat pengaduan, maupun penghubung antara nelayan/pelaku usaha apabila mengalami masalah dalam kebijakan PIT.
 - c. Memperjelas standar operasional prosedur pelayanan pada gerai dengan menyebarluaskan informasi pelayanan seperti mengenai ada tidaknya biaya/tarif yang dibebankan, standar waktu dan produk layanan.
 5. Bersama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait tingkat pusat maupun daerah memastikan bahwa permasalahan yang dialami nelayan dapat diselesaikan guna mendukung pelaksanaan kebijakan PIT, seperti:
 - a. Ketersediaan stok BBM bersubsidi dan kemudahan akses mendapatkan BBM Bersubsidi dapat diselesaikan. Hal tersebut penting, mengingat kebijakan PIT mewajibkan kapal membongkar hasil ikan di Pelabuhan pangkalan yang dipilihnya, maka ketersediaan stok BBM Bersubsidi harus merata di setiap titik pelabuhan perikanan.
 - b. Penentuan harga acuan ikan harus mempertimbangkan kualitas ikan.
 - c. Menyederhanakan perizinan dan mengintegrasikan ke dalam sistem

terpadu antara pemerintah daerah, kementerian kelautan dan perikanan maupun Kementerian Investasi/ BKPM selaku pengelola OSS. Dengan demikian setiap perizinan dapat dipantau bersama dan tidak menimbulkan tumpang tindih perizinan.

- d. Menutup potensi terjadinya maladministrasi pelayanan publik dan mengoptimalkan mekanisme tindak lanjut pengaduan yang responsif.
7. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Pemerintah daerah untuk memperjelas mengenai pembebanan retribusi dan PNBP di seluruh pelabuhan perikanan dengan:
 - a. Menetapkan ketentuan yang jelas terkait penarikan PNBP dan retribusi daerah yang dibebankan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan agar tidak ada *double* bayar.
 - b. Mengawal mekanisme yang jelas dan adil terkait pembagian PNBP perikanan tangkap antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - c. Memastikan penyaluran PNBP perikanan tangkap diperuntukkan salah satunya bagi peningkatan kesejahteraan nelayan kecil dan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir serta pemeliharaan kelestarian ekosistem laut
 - d. Menyediakan informasi sistem mekanisme lebih bayar dari negara untuk mempermudah pelaku usaha perikanan yang mengalami lebih bayar.
8. Membangun sistem permohonan dan informasi ketersediaan kuota secara transparan dan akuntabel yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, terutama nelayan dan pelaku usaha perikanan.
9. Melakukan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023.
10. Menyiapkan mitigasi perizinan apabila aplikasi perizinan terkait perikanan tangkap dan OSS mengalami gangguan.

Kantor Pusat
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19
Kuningan, Jakarta Selatan
12920



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

ISSN 3032-6567

